

***AMANA*H FINANCING RISK MANAGEMENT UNTUK
MEWUJUDKAN *FINANCIAL SUSTAINABILITY* PADA
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)
DI JAWA BARAT**

DISERTASI



Disusun Oleh :

Nunung Nurhayati

NIM : 10402200030

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Doktor Ilmu Manajemen Program Doktor Ilmu Manajemen
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

**PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

***AMANA*H FINANCING RISK MANAGEMENT UNTUK MEWUJUDKAN *FINANCIAL SUSTAINABILITY* PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA BARAT**

DISERTASI

**NUNUNG NURHAYATI
NIM: 10402200030**

**Program Studi Doktor Ilmu Manajemen
Universitas Islam Sultan Agung**

Semarang, 09 Juli 2025

Telah disetujui untuk dilaksanakan oleh:

**Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Manajemen**



**Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si
NUPTK. 8540743644130082**

Tim Promotor



**Prof. Dr. Mutamimah, SE, M.Si
NUPTK. 6245745646230073**



**Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.
NUPTK. 1859740641130072**

ABSTRACT

Financial sustainability is still an interesting topic to study today, despite the increasing development of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) and other Islamic cooperatives as Sharia Microfinance Institutions (MFIs). SMFIs have an active role in supporting microfinance, in addition to the conventional pattern applied, also applying a model based on sharia. However, in its development, there are many BMT cooperatives and other sharia cooperatives in West Java that are unable to maintain financial sustainability and eventually close their businesses. The purpose of this study is not only to explore a new conceptual model, namely trust financing risk management, which can fill the limitations of previous studies on financial sustainability and the research gap between trust financing risk management and financial sustainability, but also to examine the role of liquidity performance in mediating trust financing risk management to realize financial sustainability in SMFIs in West Java. This research is explanatory research using primary and secondary data. The population of this study was all Sharia Savings and Loan and Financing Cooperatives (KSPPS) in West Java which amounted to 2251 and distributed questionnaires to 150 KSPPS and there were 107 questionnaires that returned and were eligible for further analysis. This research data analysis uses The Structural Equation Modeling (SEM) AMOS. The results found that Amanah Financing Risk Identification (AFRI), Amanah Financing Risk Assessment (AFRA) and Amanah Financing Risk Monitoring (AFRM) have an important role in improving Liquidity Performance (LP) at SMFIs in West Java. On the other hand, AFRI and AFRA play an important role in realizing financial sustainability in SMFIs in West Java. While AFRM has the potential and can play a role in improving financial sustainability. The application of AFRI, AFRA and AFRM which has a direct and indirect influence can play a decisive role in realizing financial sustainability. Liquidity Performance that mediates AFRM (Amanah Financing Risk Management) has the potential and can play a role in realizing financial sustainability in SMFIs in West Java. It is expected that the contribution of AFRI, AFRA, and AFRM provides an understanding that financing risk management that applies Amanah values can improve liquidity performance and financial sustainability and is able to ensure the management of SMFIs in accordance with sharia values.

Keywords: *Sharia Microfinance Institution, Amanah Financing Risk Management, Liquidity Performance, Financial Sustainability.*

ABSTRAK

Financial sustainability masih menjadi topik menarik untuk dikaji hingga saat ini, walaupun perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan koperasi syariah lainnya sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) meningkat. LKMS memiliki peran aktif dalam mendukung pembiayaan mikro, selain pola konvensional yang diterapkan, juga menerapkan model dengan berbasis pada syariah. Namun demikian dalam perkembangannya, terdapat banyak koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya di Jawa Barat yang tidak mampu mempertahankan keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) dan akhirnya tutup usaha. Tujuan penelitian ini, selain untuk mengeksplorasi sebuah model konseptual baru, yaitu *amanah financing risk management* yang dapat mengisi keterbatasan studi terdahulu pada *financial sustainability* dan kesenjangan penelitian antara *amanah financing risk management* terhadap *financial sustainability*, juga untuk menguji peran *liquidity performance* dalam memediasi *amanah financing risk management* untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat. Penelitian ini bersifat *explanatory research* dengan menggunakan data primer dan sekunder. Populasi penelitian ini seluruh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Jawa Barat yang berjumlah 2251 dan menyebarkan kuesioner kepada 150 KSPPS dan terdapat 107 kuesioner yang kembali dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data penelitian ini menggunakan *The Structural Equation Modelling* (SEM) AMOS. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI), *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA) dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM) memiliki peran penting dalam meningkatkan *Liquidity Performance* (LP) pada LKMS di Jawa Barat. Di sisi lain hanya AFRI dan AFRA berperan penting untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat. Namun, *Amanah Financing Risk Monitoring* **tidak berpengaruh** terhadap *financial sustainability*. Penerapan AFRI, AFRA dan AFRM yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung dapat berperan penentu untuk mewujudkan *financial sustainability*. *Liquidity Performance* **tidak mampu memediasi** *Amanah Financing Risk Management* terhadap *Financial Sustainability* pada LKMS di Jawa Barat. Diharapkan kontribusi AFRI, AFRA, dan AFRM memberikan pemahaman bahwa *financing risk management* yang menerapkan nilai-nilai *Amanah* dapat meningkatkan *liquidity performance* dan mewujudkan *financial sustainability* serta mampu memastikan pengelolaan LKMS sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Amanah Financing Risk Management*, *Liquidity Performance*, *Financial Sustainability*.

INTISARI

Financial sustainability masih menjadi topik menarik untuk dikaji hingga saat ini, walaupun perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) meningkat. Lembaga keuangan syariah mampu berkontribusi dalam memperkuat sistem keuangan yang mengisi kesenjangan antara sektor moneter dan sektor riil melalui pembiayaan dengan skema *Profit and Loss Sharing* (PLS) yang dapat mendorong produktivitas ekonomi, karena modal tersalurkan ke sektor produktif (Jumaizi, 2024). Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Masyithoh, 2014). BMT dapat mencakup Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM ataupun LKMS yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun banyaknya lembaga keuangan mikro, seperti koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya yang tidak mampu mempertahankan keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*), mengindikasikan terdapat permasalahan yang melingkupi pengelolaan BMT, baik itu dari sisi internal maupun sisi eksternal. Beberapa peneliti telah mengemukakan mengenai permasalahan yang melingkupi BMT, di antaranya adalah menyangkut sumber daya manusia (Apriadi & A, 2013; Karsidi, Rahab, & Mustofa, 2011; Susilowati, 2018); permodalan (Sakti, 2013; Rahman & Dean, 2013); kelembagaan (Masyithoh, 2014; Rusby, Hamzah, & Hamzah, 2016; Rusydiana & Firmansyah, 2018) hingga regulasi pemerintah (Masyithoh, 2014; Mursid, 2018).

Dalam konsep ajaran Islam menuntut umat muslim untuk berpikir dan bertindak strategis dalam mencapai tujuan dunia dan akhirat, dapat dilihat pada Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat (Q.S) Al-Hasyr ayat 18) yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat." Perintah dalam ayat di atas mengajarkan umatnya untuk senantiasa membuat strategi, menganalisis dan mengevaluasi segala hal yang berdampak pada hari esok atau masa yang akan datang. Di sisi lain, Al-Qur'an dan Hadist juga mengajarkan agar amanah dijadikan sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Islam menginginkan setiap pegawai agar mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menjaga hak-hak Allah dan hak sesama manusia, serta selalu menjaga keseimbangan dalam aktifitas usahanya. Amanah juga merupakan moral yang mulia, dimana Allah S.W.T menggambarkan sebagai orang mukmin yang beruntung dalam Q.S Al-Mukminun Ayat 8, yang artinya : "Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya." Dengan demikian, termasuk LKMS perlu memastikan dan menerapkan *amanah financing risk management* untuk mewujudkan keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*).

Berbagai penelitian telah menyelidiki dampak metode manajemen risiko perusahaan terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan, namun hanya sedikit penelitian berfokus pada kelangsungan bisnis jangka panjang (Purvis et al., 2019;

Shad et al., 2020). Mutamimah et. al, (2022) menemukan adanya korelasi antara memahami risiko dan jenis risiko yang dikelola, serta langkah-langkah antisipatifnya yang diambil oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) di Indonesia. Penelitian ini menemukan manajemen risiko berdampak pada peningkatan kinerja keuangan dan keberlanjutan BTM. Di lain pihak, ERM terbukti memiliki efek positif signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan (Senjaya et al., 2020). Sedangkan Bongomin (2009) menemukan bahwa peningkatan risiko pembiayaan menciptakan suatu dampak negatif terhadap keberlanjutan keuangan, sehingga sulit untuk mencapainya. Dikatakannya pula, bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara risiko likuiditas dan keberlanjutan keuangan.

Dalam penelitian sebelumnya diketahui bahwa manajemen risiko (*risk management*) terhadap keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) terdapat gap. Mutamimah et.al., (2022) menemukan *Enterprise Risk Management* (ERM) berpengaruh positif terhadap *financial performance* dan *sustainability*. ERM mempengaruhi secara positif terhadap keberlanjutan (Wardoyo et.al, 2024). Penelitian yang dilakukan Al-Nimer, et al. (2021) menemukan pengaruh positif ERM terhadap kinerja keuangan, non-keuangan, dan lingkungan perusahaan dan menyelidiki potensi peran moderasi dari inovasi model bisnis. Lusmeida, et.al., (2024) menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh pada keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan Nugroho, L., dan Utami, W. (2022) menemukan manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan kinerja MSEs, karena sebagian besar MSEs belum memiliki perencanaan dan tidak memiliki visi dan misi. Sebagian besar tujuan MSEs untuk memenuhi biaya operasional dan memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, bukan untuk memperluas sebuah bisnis. Rohmandika (2023) juga menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan bank syariah. Di sisi lain, menurut Dust and Zieba, (2020) menyatakan penelitian terkait hubungan *risk management* dengan *sustainability*, masih jarang dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, *amanah financing risk management* yang dimediasi *liquidity performance* sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat. Melalui penelitian ini diharapkan adanya penerapan *amanah financing risk management* yang efektif yang dimediasi *liquidity performance* untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat.

Merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu, ditemukan adanya perbedaan, inkonsisten, maupun kesenjangan yang bermuara sebagai *research gap*. Hal ini dapat terjadi karena beragam konsep, teori, data hingga masalah yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* antara manajemen risiko terhadap *financial sustainability* serta masih adanya keterbatasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendorong peneliti mengusulkan adanya *novelty*, yaitu *Amanah Financing Risk Management* sebagai pendekatan baru pada manajemen risiko yang berbasis nilai-nilai Islam, yang dimediasi *liquidity performance* untuk mewujudkan *financial sustainability*.

Berdasarkan latar belakang masalah, yakni *research gap* dan fenomena bisnis pada LKMS di Jawa Barat, khususnya koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya, maka keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) pada LKMS menjadi penting

untuk diwujudkan berdasarkan masalah dan tantangan yang dihadapi, sehingga diperlukannya *amanah financing risk management* yang dimediasi *liquidity performance*. Oleh karena itu *Amanah financing risk management* yang dimediasi *liquidity performance* dapat berperan penting untuk mewujudkan *financial sustainability* untuk mengatasi kontroversi studi tersebut.

Berdasarkan pada beberapa masalah penelitian sebelumnya dan fenomena bisnis pada LKMS di Jawa Barat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh *amanah financing risk management* yang dimediasi *liquidity performance* untuk mewujudkan *financial sustainability* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Barat ?. Adapun pertanyaan penelitian (*question research*) ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaruh *amanah financing risk management*, yaitu *amanah financing risk identification*, *amanah financing risk assessment*, dan *amanah financing risk monitoring* terhadap *liquidity performance* pada LKMS di Jawa Barat ? (2) Bagaimana pengaruh *amanah financing risk management*, yaitu *amanah financing risk identification*, *amanah financing risk assessment*, dan *amanah financing risk monitoring* terhadap *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat ? dan (3) Bagaimana pengaruh *liquidity performance* dalam memediasi *amanah financing risk management* terhadap *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat ? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sebuah model konseptual baru, yaitu ***Amanah Financing Risk Management*** yang dapat mengisi keterbatasan studi terdahulu pada *financial sustainability* dan kesenjangan penelitian antara *amanah financing risk management* terhadap *financial sustainability*. Selain itu, dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran *liquidity performance* dalam memediasi *amanah financing risk management* untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat. Jenis penelitian ini adalah *explonatory research* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Amanah Financing Risk Management yang menggabungkan *Financing Risk Management* dengan *Amanah* sebagai prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, sehingga *amanah financing risk management* diterapkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. *Amanah fianancing risk management* diantaranya ditegaskan dalam Al-Quran Surat (Q.S) Al-Mu'minin ayat 8, yang artinya : "(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka." Ayat tersebut menegaskan untuk memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan menepati janjinya. Dalam Q.S Al-A'RAF ayat 68, disebutkan yang artinya : "Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah (amanat) Tuhanku dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang terpercaya." Ayat ini menerangkan agar melaksanakan perintah-perintah Tuhan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalat. Dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 ditegaskan yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Ayat ini menegaskan agar tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan. Dalam H.R. Ahmad, dinyatakan bahwa: "Tidak sempurna iman seseorang yang tidak Amanah." Kemudian dalam H.R Bukhori juga ditegaskan bahwa : "Apabila amanah telah lenyap, maka tunggulah kedatangan Kiamat." *Amanah Financing Risk Management* merupakan manajemen risiko keuangan yang

terpercaya, bertanggung jawab, transparan dan profesional, baik pada *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, dan *Amanah Financing Risk Monitoring* dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Penelitian membangun model *amanah financing risk management* dari penelitian sebelumnya, yaitu Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai (2015); dan Hassan (2018).

Financing risk identification merupakan langkah awal dalam menerapkan *amanah financing risk management*. *Amanah financing risk identification* adalah kemampuan mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan yang terpercaya, bertanggung jawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Dengan menerapkan *amanah financing risk identification* diharapkan risiko pembiayaan, mulai dari awal pendataan risiko dan risiko yang berkelanjutan dapat teridentifikasi secara efektif, sehingga pengelola dapat mengambil keputusan mengenai berbagai jenis risiko dan upaya mengurangi risiko secara jujur dan tidak merugikan berbagai pihak. Untuk memahami *amanah financing risk identification* diperlukan dimensi *financing risk identification*, yaitu : (a) identifikasi potensi risiko, (b) klasifikasi potensi risiko, (c) menentukan prioritas risiko, dan (d) menemukan faktor risiko. Oleh karena itu, indikator *amanah financing risk identification* dalam penelitian ini, meliputi : (1) identifikasi risiko yang terpercaya. (2) klasifikasi faktor risiko secara bertanggung jawab. (3) menentukan potensi risiko secara transparan, dan (4) menemukan faktor risiko secara profesional.

Amanah financing risk assessment merupakan penilaian dan menganalisis risiko yang dapat terpercaya, bertanggung jawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan. Dengan demikian untuk memahami *amanah financing risk assessment* tersebut diperlukan dimensi *financing risk assessment*, yaitu : (a) penilaian *financing risk*, (b) analisis *financing risk*, (c) evaluasi potensi *financing risk*, dan (d) respon tindakan terhadap hasil analisis. Adapun indikator *amanah financing risk assessment* dalam penelitian ini, meliputi : (1) penilaian *financing risk* yang terpercaya, (2) analisis *financing risk* secara bertanggung jawab, (3) evaluasi potensi risiko secara transparan, (4) respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional.

Amanah financing risk monitoring merupakan penerapan pemantauan terhadap pengelolaan risiko, pengendalian risiko, dan pembiayaan risiko yang terpercaya, bertanggung jawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan. Untuk memahami *amanah financing risk monitoring* diperlukan dimensi *financing risk monitoring*, meliputi : (a) monitoring risiko, (b) pengelolaan risiko, (c) pengendalian risiko, dan (d) pembiayaan risiko. Indikator dari dimensi *amanah financing risk monitoring* dalam penelitian ini, yaitu : (1) monitoring risiko yang dapat dipercaya, (2) pengelolaan risiko secara bertanggung jawab, (3) pengendalian faktor risiko secara profesional, (3) pembiayaan risiko secara transparan.

Likuiditas adalah kemampuan lembaga keuangan untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban saat jatuh tempo, tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima (Wuave et al., 2020). Menurut Basel III, (2010) lembaga keuangan wajib memiliki aset likuid dalam jumlah minimum untuk menghindari situasi krisis. Di sisi lain, (Aliyu et al., 2017) menunjukkan bahwa kelebihan likuiditas

di lembaga keuangan syariah juga tidak menjamin soliditas dan keberhasilan lembaga tersebut. Pendapat tersebut sejalan dengan Acharya & Naqvi, (2012) yang mengatakan bahwa tingkat likuiditas aset yang tinggi dapat mendorong bank untuk mengambil risiko secara berlebihan yang juga dapat menyebabkan kegagalan lembaga keuangan. Indikator *liquidity performance* dalam penelitian ini diukur dari : (1) Rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar), (2) Siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan), (3) Kecukupan sumber dana bantuan likuiditas, dan (4) Tidak tergantung terhadap depositan inti maupun dana dari antar lembaga keuangan.

Financial Sustainability merupakan keberlanjutan kinerja keuangan (*financial performance*) dari waktu ke waktu dalam jangka panjang pada LKMS. *Financial performance* itu sendiri merupakan kemampuan mempertahankan operasional lembaga agar sesuai dengan rasio kelayakan keuangan (Bayai & Ikhida, 2016). *Financial Sustainability* dalam penelitian ini memiliki indikator, yaitu : pertumbuhan laba dalam jangka panjang; efisiensi operasional jangka panjang (Chikalipah, 2017; Long & Marwa, 2015; Tehulu, 2013), pertumbuhan aset dalam jangka panjang (Chikalipah, 2017; Long & Marwa, 2015), dan omzet yang terus meningkat dalam jangka panjang. *Financial sustainability* dapat dibangun dengan penerapan *Amanah Financing Risk Management* yang dimediasi *Liquidity Performance*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Amanah Financing Risk Management*, yang meliputi *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI), *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA) dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Liquidity Performance* pada LKMS di Jawa Barat. Di sisi lain, *Amanah Financing Risk Management* (AFRM), yang meliputi *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI) dan *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada LKMS di Jawa Barat. Sedangkan dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM) tidak berpengaruh terhadap *Financial Sustainability*. Variabel *Liquidity Performance* dalam memediasi *amanah financing risk management*, baik pada penerapan AFRI, AFRA, AFRM dan AFRA tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat. Dengan demikian *liquidity performance* tidak mampu memediasi AFRI, AFRA dan AFRM dalam mewujudkan *Financial Sustainability* pada LKMS di Jawa Barat.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi dengan judul: “*Amanah Financing Risk Management Untuk Mewujudkan Financial Sustainability* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Barat.” Penyusunan dan penulisan Disertasi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Manajemen pada Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Untuk itu pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Heru Sulisty, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unissula Semarang.
2. Prof. Dr. Widodo, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unissula Semarang.
3. Prof. Dr. Mutamimah, S.E., M.Si selaku Promotor yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan, saran, dan pembimbingan disertasi, serta memberi wawasan kepada peneliti yang sangat bermanfaat dalam membangun kemampuan sikap intelektual.
4. Prof. Drs., Widiyanto, M.Si., Ph.D selaku Co. Promotor yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk membimbing dan memberikan arahan selama dalam proses penulisan disertasi dengan penuh ketelitian, kesabaran dan keteladanan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan di Program Studi Doktor Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unissula Semarang.
6. Para Rekan Mahasiswa seangkatan di Program Studi Doktor Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unissula Semarang.
7. Rektor Universitas Wiralodra Indramayu dan Civitas Akademika lainnya.
8. Para manajer dan pengelola LKMS, khususnya pada Koperasi BMT dan Koperasi Syariah lainnya di Jawa Barat, yang telah bersedia menjadi

responden dan memberikan jawabannya dengan baik.

9. Suami dan anak-anakku yang telah memberikan dukungan, dan motivasi, serta mendampingi selama masa perkuliahan hingga selesai kuliah program doktor ini.

Penulis menyadari atas keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Disertasi ini. Semoga Disertasi ini dapat memberikan manfaat, implikasi teoritis dan manajerial untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta referensi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 19 Juli 2025.

Penyusun



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
<i>ABSTRACT</i>	ii
ABSTRAK	iii
INTISARI.....	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.1.1 <i>Research Gap</i>	9
1.1.2 Fenomena Bisnis.....	10
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	19
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	 20
2.1 <i>Portofolio Theory</i>	21
2.1.1 <i>Risk Management</i>	21
2.1.2 <i>Enterprise Risk Management</i>	26
2.2 <i>Amanah Financing Risk Management</i>	29
2.2.1 <i>Amanah</i>	32
2.2.2 <i>Financing Risk Management</i>	39
2.2.2.1 <i>Risk Identification.</i>	42
2.2.2.2 <i>Risk Assessment</i>	45
2.2.2.3 <i>Risk Monitoring</i>	47
2.3 <i>Liquidity Performance</i>	53

2.4	<i>Financial Sustainability</i>	57
2.5	Model Teoretikal Dasar	62
2.5.1	Pengembangan Dimensi dan Indikator <i>Amanah Financing Risk Management</i>	63
2.6	Model Empirik Penelitian	73
2.6.1	<i>Financial Sustainability</i>	73
2.6.2	<i>Amanah Financing Risk Management</i>	73
2.6.2.1	<i>Amanah Financing Risk Identification</i>	76
2.6.2.2	<i>Amanah Financing Risk Assessment</i>	78
2.6.2.3	<i>Amanah Financing Risk Monitoring</i>	79
2.6.3	<i>Liquidity Performance</i>	87
BAB III:	METODE PENELITIAN	91
3.1	Jenis Data	91
3.2	Variabel dan Indikator	92
3.3	Sumber Data	93
3.3.1	Data Primer	93
3.3.2	Data Sekunder	94
3.4	Metode Pengumpulan Data	94
3.5	Responden	96
3.6	Teknik Analisis Data	98
BAB IV:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	105
4.1	Identitas Responden	106
4.2	Deskripsi Variabel	110
4.2.1	<i>Amanah Financing Risk Identification</i>	110
4.2.2	<i>Amanah Financing Risk Assessment</i>	112
4.2.3	<i>Amanah Financing Risk Monitoring</i>	115
4.2.4	<i>Liquidity Performance</i>	117
4.2.5	<i>Financial Sustainability</i>	119
4.3	Pembahasan	121
4.3.1	Uji Validitas dan Reliabilitas	121

4.3.1.1 <i>Face Validity</i>	121
4.3.1.2 <i>Convirmatory Factor Analysis (CFA)</i>	123
1) Validitas	124
2) Reliabilitas	125
4.3.2 Uji Asumsi	127
4.3.2.1 Uji Normalitas.....	127
4.3.2.2 Uji <i>Outlier</i>	129
4.3.2.3 Uji <i>Multikolinearitas</i>	133
4.3.3 Pengujian Hipotesis	134
4.3.3.1 Pengaruh Langsung.....	138
1) Pengaruh <i>Amanah Financing Risk Identification</i> Terhadap <i>Liquidity Performance</i>	138
2) Pengaruh <i>Amanah Financing Risk Assessment</i> Terhadap <i>Liquidity Performance</i>	144
3) Pengaruh <i>Amanah Financing Risk Monitoring</i> Terhadap <i>Liquidity Performance</i>	149
4) Pengaruh <i>Amanah Financing Risk Identification</i> Terhadap <i>Financial Sustainability</i>	153
5) Pengaruh <i>Amanah Financing Risk Assessment</i> Terhadap <i>Financial Sustainability</i>	160
6) Pengaruh <i>Amanah Financing Risk Monitoring</i> Terhadap <i>Financial Sustainability</i>	163
4.3.3.2 Pengaruh Tidak Langsung.....	168
4.3.3.3 Analisis Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total.....	172
1) Pengaruh Langsung.....	173
2) Pengaruh Tidak Langsung.....	174
3) Pengaruh Total	175
BAB V: IMPLIKASI DAN AGENDA PENELITIAN MENDATANG ...	178
5.1 Implikasi Teoritis.....	178
5.2 Implikasi Manajerial	182

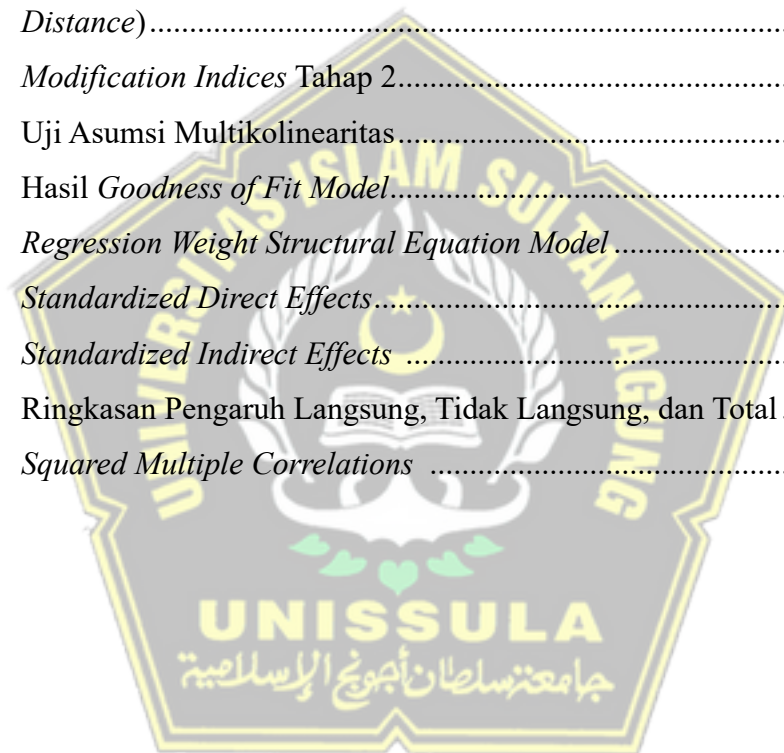
5.3 Keterbatasan Riset.....	184
6.4 Agenda Penelitian Mendatang.....	185
BAB VI: PENUTUP	186
6.1 Kesimpulan Rumusan Masalah.....	186
6.2 Kesimpulan Hipotesis	187
DAFTAR PUSTAKA	191
LAMPIRAN.....	198



DAFTAR TABEL

		Halaman
1.1	Iktisar <i>Research Gaps</i>	9
1.2	Iktisar data keuangan LKM Koperasi Syariah di Jawa Barat tahun 2022 dan 2023 (dalam Miliar)	16
2.1	Jenis-jenis Risiko	24
2.2	<i>State of the Art Amanah</i>	38
2.3	<i>State of the Art Financing Risk Managemet</i>	50
2.4	<i>State of the Art Dimensi Financing Risk Management</i>	51
2.5	<i>State of the Art Liquidity Performance</i>	55
2.6	<i>State of the Art Financial Sustainability</i>	61
2.7	Dimensi dan Indikator <i>Financing Risk Management</i> (FRM) dan <i>Amanah Financing Risk Management</i> (AFRM)	66
2.8	<i>State of the Art Amanah Financing Risk Management</i> (Dikembangkan dalam Disertasi)	80
3.1	Pengukuran Variabel menurut Dimensi dan Indikator	92
3.2	<i>Materi Focus Group Discussion</i>	95
3.3	<i>Goodness of Fit</i>	103
4.1	Jabatan Responden.....	106
4.2	Usia Responden	107
4.3	Jenis Kelamin Responden.....	108
4.4	Masa Kerja Responden	108
4.5	Pendidikan Responden.....	109
4.6	Statistic Deskriptif <i>Amanah Financing Risk Identification</i>	110
4.7	Deskriptif <i>Amanah Financing Risk Identification</i>	111
4.8	Statistic Deskriptif <i>Amanah Financing Risk Assessment</i>	113
4.9	Deskriptif <i>Amanah Financing Risk Assessment</i>	114
4.10	Statistic Deskriptif <i>Amanah Financing Risk Monitoring</i>	115
4.11	Deskriptif <i>Amanah Financing Risk Monitoring</i>	116
4.12	Statistic Deskriptif <i>Liquidity Performance</i>	117
4.13	Deskriptif <i>Liquidity Performance</i>	118

4.14	Statistic Deskriptif <i>Financial Sustainability</i>	119
4.15	Deskriptif <i>Financial Sustainability</i>	121
4.16	Hasil Eksplorasi dan Pengembangan Indikator menurut Dimensi <i>Amanah Financing Risk Management</i>	123
4.17	<i>Standardized Regression Weights</i>	125
4.18	Uji Reliabilitas	126
4.19	<i>Assessment of Normality</i>	127
4.20	<i>Observations farthest from the centroid (Mahalanobis Distance)</i>	129
4.21	<i>Modification Indices Tahap 2</i>	131
4.22	Uji Asumsi Multikolinearitas	133
4.23	Hasil <i>Goodness of Fit Model</i>	135
4.24	<i>Regression Weight Structural Equation Model</i>	136
4.25	<i>Standardized Direct Effects</i>	173
4.26	<i>Standardized Indirect Effects</i>	174
4.27	Ringkasan Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total	176
4.28	<i>Squared Multiple Correlations</i>	176



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1.1	Alur Bab I Pendahuluan.....	1
2.1	Alur Model Empirik Penelitian.....	20
2.2	Dimensi <i>Mean Variance Portofolio Theory</i> dan ERM.....	28
2.3	<i>Amanah</i> dan Dimensinya	37
2.4	Integrasi <i>Amanah Financing Risk Management Concept</i> dan <i>Portofolio Theory</i>	63
2.5	Proposisi 1 <i>Amanah Financing Risk Management</i>	68
2.6	Proposisi 2 <i>Liquidity Performance</i>	70
2.7	Proposisi 3 <i>Financial Sustainability</i>	71
2.8	<i>Grand Theoretical Model</i>	72
2.9	Model Empirik Penelitian	90
3.1	Alur Metode Penelitian	91
3.2	Model SEM <i>Amanah Finacing Risk Management</i>	101
4.1	Alur Hasil Penelitian dan Pembahasan	105
4.2	Diagram <i>Standardized Regression Weight (Factor Loadings)</i>	124
4.3	Diagram <i>Step 2 Model Fit Menggunakan Estimator ML (Full Structural Equation Model)</i>	133
4.4	Pengaruh Langsung Variabel Penelitian	177
5.1	Alur Bab Implikasi dan Agenda Penelitian Mendatang	178
5.2	<i>Novelty Amanah Financing Risk Management (AFRM)</i>	182
6.1	Alur Bab Penutup.....	186

DAFTAR LAMPIRAN

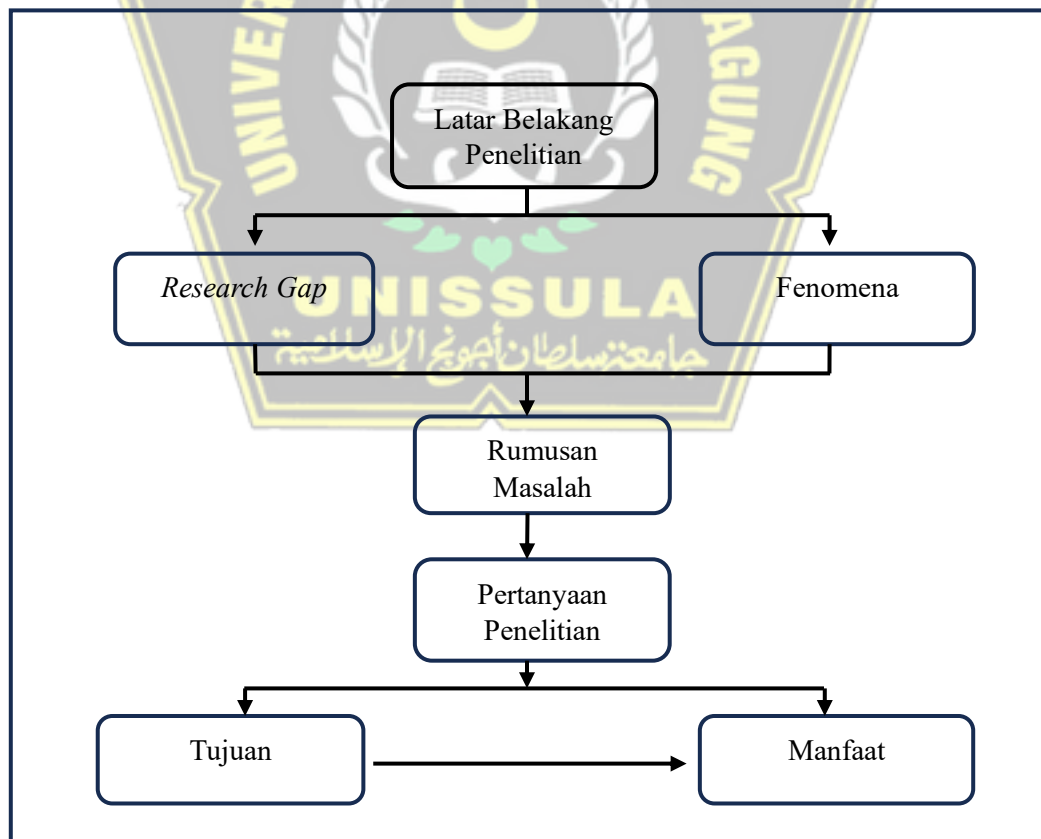
	Halaman
1 Instrumen Penelitian	198
2.1 Jawaban Responden Terhadap Variabel <i>Amanah Financing Risk Management</i> : (AFRI/X1), AFRA/X2), AFRM/X3), Liquidity Performance (Z), dan <i>Financial Sustainability</i> (Y) .	203
3 Deskripsi Data Variabel Penelitian	208
4 Output SEM AMOS	213
4.1 <i>Output</i> Analisis CFA Tahap 1	213
5 Uji Validitas dan Reliabilitas	213
5.1 Uji Validitas : <i>Standardized Regression Weights</i>	213
5.2 Uji Reliabilitas : (CFA AFRI / X1)	214
5.3 Uji Reliabilitas : (CFA AFRA / X2)	214
5.4 Uji Reliabilitas : (CFA AFRM / X3)	215
5.5 Uji Reliabilitas : (CFA LP / Z)	215
5.6 Uji Reliabilitas : (CFA FS / Y)	215
6 Uji Asumsi	216
6.1 Uji Normalitas (<i>Assessment of Normality</i>)	216
6.2 Uji <i>Outlier</i> : <i>Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance)</i>	216
6.3 <i>Modification Indices</i> Tahap 2: <i>Variances</i>	219
6.4 <i>Diagram Output Step 2 Model Fit</i> menggunakan <i>Estimator ML</i>	220
6.5 Uji Multikolinearitas : <i>Implied (for all variables) Correlations</i>	220
7 Uji Hipotesis	220
7.1 Uji Hipotesis (<i>Regression Weights</i>)	220
7.2 Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total	221
7.2.1 Pengaruh Langsung (<i>Standardized Direct Effects</i>)	221
7.2.2 Pengaruh Tidak Langsung (<i>Standardized Indirect Effects</i>) ...	222
8 <i>Model Fit Summary</i>	222

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang mencakup celah penelitian (*research gap*) dan fenomena bisnis yang merupakan integrasi dari masalah penelitian, yang konsekuensinya menjadi dasar untuk merumuskan masalah dan dirinci menjadi pertanyaan penelitian. Selanjutnya, masalah dan pertanyaan penelitian tersebut menjadi alur yang mengarah pada studi ini, yaitu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selain itu, alur keterkaitan dan sistematika pembahasan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 : Alur Bab I Pendahuluan



1.1 Latar Belakang Masalah

Keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti hingga saat ini, meskipun perkembangan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mengalami peningkatan. Perkembangan keuangan syariah, baik di Indonesia maupun di tingkat global, terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2022 mencatat bahwa aset keuangan syariah global telah mencapai US\$3,96 triliun pada tahun 2021. Angka ini meningkat sebesar 16,76% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu US\$3,39 triliun, yang menunjukkan bahwa industri keuangan syariah global semakin tumbuh dengan kuat seiring dengan pemulihan ekonomi global. Pertumbuhan ini juga didorong oleh perkembangan positif di pasar-pasar baru dan berkembang seperti Asia Tengah dan Afrika Utara, contohnya Kazakhstan, Tajikistan, dan Aljazair. Dengan terus terbukanya ekonomi global, industri keuangan syariah global diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai US\$5,90 triliun pada tahun 2026. Di Indonesia, pada posisi Desember 2022, jumlah LKMS mencapai 81 instansi atau 34% dari total industri LKM, dengan nilai aset dan pembiayaan LKMS masing-masing mencapai Rp. 570,06 miliar dan Rp. 246,58 miliar. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Munculnya LKMS di berbagai penjuru dunia telah menjadi berkah bagi masyarakat kelas bawah. Statistik menunjukkan bahwa sejumlah LKMS telah berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu (Aslam, 2014; Manan dan Shafiai, 2015). Lembaga keuangan syariah mampu berkontribusi dalam memperkuat sistem

keuangan yang mengisi kesenjangan antara sektor moneter dan sektor riil melalui pembiayaan dengan skema *Profit and Loss Sharing* (PLS) yang dapat mendorong produktivitas ekonomi, karena modal tersalurkan ke sektor produktif (Jumaizi, 2024). LKMS berperan aktif dalam mendukung pembiayaan mikro, sejalan dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah. Selain menerapkan pola konvensional, lembaga keuangan ini juga mengadopsi model yang berlandaskan syariah, yang selanjutnya dikenal sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah (Rahman, A., 2020).

Kehadiran BMT di satu sisi melaksanakan misi ekonomi syariah dan di sisi lain memikul tanggung jawab ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro. Oleh karena itu, perkembangan BMT sangat pesat di tengah kemajuan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Masyithoh, 2014). Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Masyithoh, 2014). BMT dapat mencakup Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM ataupun LKMS yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, banyaknya lembaga keuangan mikro, seperti koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya yang tidak dapat mempertahankan keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*), menunjukkan adanya permasalahan yang meliputi pengelolaan BMT, baik dari sisi internal maupun eksternal. Beberapa peneliti telah

mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan BMT, di antaranya adalah mengenai sumber daya manusia (Apriadi & A, 2013; Karsidi, Rahab, & Mustofa, 2011; Susilowati, 2018); permodalan (Sakti, 2013; Rahman & Dean, 2013); kelembagaan (Masyithoh, 2014; Rusby, Hamzah, & Hamzah, 2016; Rusydiana & Firmansyah, 2018) hingga regulasi pemerintah (Masyithoh, 2014; Mursid, 2018).

Mengingat peran dan fungsi koperasi BMT maupun koperasi syariah lainnya yang sangat strategis, maka menuntut peran lembaga tersebut untuk dapat mengelola kinerja keuangan dan keberlanjutan keuangannya. Keberlanjutan keuangan adalah kemampuan LKM untuk menutupi semua biayanya (Marco Elia, 2005). Keberlanjutan adalah kemampuan lembaga keuangan mikro untuk menutupi biaya langsung dan biaya tidak langsung dengan pendapatan operasional (Khandker, & Khan, 1994). Salah satu aspek yang diduga menentukan keberlanjutan keuangan pada LKMS adalah kemampuan dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi.

Menurut Khan dan Ahmed (2008) menyatakan bahwa risiko merupakan unsur penting dalam dunia keuangan syariah. Beberapa jenis risiko yang mungkin dihadapi koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya, antara lain risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko pasar (*market risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko strategis (*strategic risk*), risiko kepatuhan (*compliance risk*), dan sebagainya yang mengait resiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan (*financing risk*) secara umum diartikan sebagai risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang

diperoleh dari lembaga keuangan sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan (Kurnia et al., 2017). Risiko pembiayaan ini, jika tidak segera diatasi atau dicarikan solusinya, maka akan berdampak buruk pada kesehatan finansial lembaga keuangan, terutama pada kondisi likuiditasnya yang seringkali menyebabkan memburuknya situasi keuangan dan bahkan kebangkrutan (Raykov, 2017). Jika terjadi kebangkrutan artinya kondisi keberlanjutan usaha terhenti, dan berarti matinya suatu usaha.

Menurut Achou dan Tenguh (2008) bahwa untuk kelangsungan hidup jangka panjang dan keberlanjutan lembaga keuangan, pengelolaan risiko pembiayaan secara memadai sangat penting. Menurut Al-Wesabi & Ahmad, (2013) bahwa manajemen risiko pembiayaan yang buruk menjadi penyebab kegagalan lembaga keuangan syariah, salah satu penyebabnya keterbatasan pengetahuan tentang dinamika risiko pembiayaan. Hal ini diperlukan pemahaman yang memadai tentang risiko pembiayaan agar mengarah pada sistem keuangan yang lebih stabil (Priyadi et al., 2021). Untuk itu, lembaga keuangan syariah harus mampu melakukan perubahan dengan menguasai keterampilan manajemen dan sistem operasional dalam mengatasi lingkungan perbankan (Sawafta, 2021).

Pengelolaan risiko keuangan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek keuangan (Damayanti, S.E., Nurung, A.H., 2012). Pengelolaan risiko keuangan yang efektif harus mencakup kebijakan dan prosedur yang tepat dalam melindungi data nasabah, menerapkan teknologi keamanan yang canggih, mengintegrasikan sistem transaksi

yang handal, dan mengelola layanan digital dengan baik agar dapat memenuhi harapan nasabah (Fernandes, R. et.al.2018).

Menurut Al-Tamimi & Al-Mazrooei (2007), terdapat enam pilar dalam proses manajemen risiko, yaitu memahami, mengidentifikasi, menilai, memantau, praktik risiko, dan risiko kredit dari berbagai eksposur risiko, di mana faktor manajemen risiko pembiayaan tersebut belum mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2018) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional dalam aspek proses manajemen risiko, yaitu praktik manajemen risiko, pemahaman risiko, identifikasi risiko, penilaian dan analisis risiko, serta pemantauan risiko. Namun proses manajemen risiko tersebut belum memperhatikan nilai-nilai Islam.

Hal itu tidak dapat efektif pada lembaga keuangan syariah, kecuali ada sistem yang tepat dan efisien untuk memastikan efektivitasnya (Klisura, et al., 2017). Menurut Kurnia et al., (2017) adanya keterbatasan manajemen *mitigasi resiko* yang sesuai dengan karakteristik bank syariah yang dapat menyebabkan munculnya risiko pembiayaan dan *business sustainability*. Selain itu, lembaga keuangan mikro selalu menerapkan kebijakan kredit untuk mengurangnya risiko kredit dan manajemen aset/kewajiban yang tepat untuk meningkatkan operasinya (Von Pischke, 1988). Oleh karena itu, manajemen lembaga keuangan syariah perlu terus menilai proses manajemen risikonya untuk melihat apakah proses tersebut masih praktis dalam menghadapi lingkungan operasinya yang terus berubah (Catherine, 2020). Untuk itu, penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan risiko perlu di uji.

Dalam konsep ajaran Islam menuntut umat muslim untuk berpikir dan bertindak strategis dalam mencapai tujuan dunia dan akhirat. Hal ini dapat dilihat di dalam Al-Qur'an Surat (Q.S) Al-Hasyr ayat 18) yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.” Perintah dalam kalimat di atas mengajarkan umatnya untuk selalu merumuskan strategi, menganalisis, dan mengevaluasi segala hal yang berpengaruh pada hari esok atau masa depan.

Di sisi lain, Al-Qur'an dan Hadist juga mengajarkan bahwa amanah harus dijadikan sebagai dasar moral dan etika dalam berinteraksi sosial dan bermuamalah. Islam mengharapkan setiap pegawai memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, serta senantiasa menjaga keseimbangan dalam aktivitas usahanya. Amanah juga merupakan nilai moral yang mulia, di mana Allah S.W.T menggambarkan orang mukmin yang beruntung dalam Q.S Al-Mukminun Ayat 8, yang artinya : “Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya.” Dengan demikian, termasuk LKMS perlu memastikan dan menerapkan *amanah financing risk management* untuk mewujudkan keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*).

Berbagai penelitian telah menyelidiki dampak metode manajemen risiko perusahaan terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan, namun hanya sedikit penelitian berfokus pada kelangsungan bisnis jangka panjang (Purvis et al., 2019; Shad et al., 2020). Mutamimah et. al, (2022) menemukan adanya korelasi antara

memahami risiko dan jenis risiko yang dikelola, serta langkah-langkah antisipatifnya yang diambil oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) di Indonesia. Penelitian ini menemukan manajemen risiko berdampak pada peningkatan kinerja keuangan dan keberlanjutan BTM. Di lain pihak, ERM terbukti memiliki efek positif signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan (Senjaya et al., 2020). Sedangkan Bongomin (2009) menemukan bahwa peningkatan risiko pembiayaan menciptakan suatu dampak negatif terhadap keberlanjutan keuangan, sehingga sulit untuk mencapainya. Dikatakannya pula, bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara risiko likuiditas dan keberlanjutan keuangan.

Dalam penelitian sebelumnya diketahui bahwa manajemen risiko (*risk management*) terhadap keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) terdapat gap. Mutamimah et.al., (2022) menemukan *Enterprise Risk Management* (ERM) berpengaruh positif terhadap *financial performance* dan *sustainability*. ERM mempengaruhi secara positif terhadap keberlanjutan (Wardoyo et.al, 2024). Penelitian yang dilakukan Al-Nimer, et al. (2021) menemukan pengaruh positif ERM terhadap kinerja keuangan, non-keuangan, dan lingkungan perusahaan dan menyelidiki potensi peran moderasi dari inovasi model bisnis. Lusmeida, et.al., (2024) menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh pada keuangan berkelanjutan.

Hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan Nugroho, L., dan Utami, W. (2022) menemukan manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan kinerja MSEs, karena sebagian besar MSEs belum memiliki

perencanaan dan tidak memiliki visi dan misi. Sebagian besar tujuan MSEs untuk memenuhi biaya operasional dan memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, bukan untuk memperluas sebuah bisnis. Rohmandika (2023) juga menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan bank syariah. Di sisi lain, menurut Dust and Zieba, (2020) menyatakan penelitian terkait hubungan *risk management* dengan *sustainability*, masih jarang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, *amanah financing risk management* yang dimediasi *liquidity performance* sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat. Melalui penelitian ini diharapkan adanya penerapan *amanah financing risk management* yang efektif yang dimediasi *liquidity performance* untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat.

1.1.1 Research Gap

Merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu, ditemukan adanya perbedaan, inkonsisten, maupun kesenjangan yang bermuara sebagai *research gap*. Hal ini dapat terjadi karena beragam konsep, teori, data hingga masalah yang terjadi di lapangan. Tabel 1.1 merupakan ikhtisar *research gap* dalam penelitian ini.

Tabel 1.1 : Ikhtisar Research Gaps

No.	Jenis Riset Gap	Hasil Studi
1.	Kontroversi riset	Menurut Mutamimah, M., et al., (2022); Wardoyo et.al, (2024); Al-Nimer, et al. (2021); Lusmeida, et al., (2024) menemukan bahwa <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM) mempunyai pengaruh positif terhadap <i>financial sustainability</i> .
		Sedangkan Nugroho, L., dan Utami, W. (2022); Rohmandika (2023) menemukan manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial sustainability</i> .

No.	Jenis Riset Gap	Hasil Studi
2.	Limitation	Menurut Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Hassan, (2018) menemukan proses manajemen risiko memiliki indikator antara lain <i>Understanding risk and risk management, risk identification, risk assessment and analysis, risk monitoring, risk management practices</i> . Namun proses manajemen risiko tersebut belum memperhatikan nilai-nilai Islam. Hal itu tidak dapat efektif pada lembaga keuangan syariah, kecuali ada sistem yang tepat dan efisien untuk memastikan efektivitasnya (Klisuraet al., 2017).
		Menurut Kurnia et al., (2017) menemukan adanya keterbatasan <i>risk management</i> yang sesuai dengan karakteristik bank syariah yang dapat menyebabkan munculnya <i>financing risk</i> dan <i>financial sustainability</i> .
		Dust and Zieba, (2020) menyatakan penelitian terkait hubungan <i>risk management</i> dengan <i>sustainability</i> , masih jarang dilakukan.
3.	Future riset	Manajemen lembaga keuangan syariah perlu terus menilai proses manajemen risikonya untuk melihat apakah proses tersebut masih praktis dalam menghadapi lingkungan operasinya yang terus berubah (Catherine, 2020). Penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan risiko perlu di uji.

Dari tabel 1.1 menunjukkan adanya *research gap* antara manajemen risiko terhadap *financial sustainability* serta masih adanya keterbatasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendorong peneliti mengusulkan adanya *novelty*, yaitu *Amanah Financing Risk Management* sebagai pendekatan baru pada manajemen risiko yang berbasis nilai-nilai Islam, yang dimediasi *liquidity performance* untuk mewujudkan *financial sustainability*.

1.1.2 Fenomena Bisnis

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan

pemberdayaan masyarakat, melalui pembiayaan dengan prinsip syariah dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). LKMS di Indonesia terdiri dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dan Koperasi Syariah lainnya.

Keberadaan dan perkembangan pengelolaan BMT serta koperasi syariah lainnya pada awalnya tidak sepenuhnya diiringi dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. Di sisi lain, BMT memiliki karakteristik unik jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yang ada selama ini. Selain memiliki misi komersial (*baitut tamwil*), BMT juga memiliki misi sosial (*baitul maal*). Pada saat awal berdirinya, beberapa BMT memilih untuk berbentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat opsional, bukan suatu keharusan. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau juga dapat berbentuk badan hukum koperasi. Sebelum memulai usahanya, KSM harus memperoleh sertifikat dari PINBUK dan PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).

Tingkat pertumbuhan koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya di Indonesia, khususnya yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi Kementerian Koperasi dan UKM maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data koperasi

pada Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024 di Indonesia tercatat memiliki sebanyak 18.964 KSPPS, sedangkan di Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah KSPPS sebanyak 2.251 koperasi (<https://kemenkopukm/data-koperasi>) diakses tanggal 12 Juli 2024; <https://nik.kop.go.id/odsnik/nikdesktop> diakses tanggal 15 Januari 2025. Nama-nama koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya dan koperasi LKMS di Jawa Barat tahun 2024 seperti pada lampiran 2 (terlampir).

Namun demikian dalam perkembangannya, terdapat banyak koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya di Jawa Barat yang tidak mampu mempertahankan keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) dan akhirnya **tutup usaha**. Hal inilah yang merupakan *fenomena bisnis* BMT. Sebagai contoh, di Kabupaten Ciamis jumlah BMT mencapai 42 unit, namun hanya tersisa 7 unit. Di Kabupaten Tasikmalaya yang pernah mencapai 50 BMT lebih, hanya tersisa 12 unit. Begitu juga di Kabupaten Garut dan Sumedang kondisinya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Tasikmalaya dan Ciamis (Rusby, Hamzah, & Hamzah, 2016). Beberapa BMT yang **tutup usaha** juga terjadi di Kota Bandung, dalam bulan Desember 2019 BMT yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Bandung berjumlah 40 BMT dan yang aktif dalam usahanya hanya 12 BMT sedangkan yang tidak aktif 28 BMT. Hal itu dapat berarti keberlanjutan keuangan yang belum efektif.

Sejak awal kelahiran BMT hingga saat ini, legalitas pendirian lembaga BMT cukup bervariasi, hanya saja banyak BMT yang memilih dengan badan hukum koperasi. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), status kelembagaan badan hukum BMT memiliki suatu permasalahan tersendiri yang tentunya dapat membebani BMT itu

sendiri. Hal ini karena kebanyakan BMT sebelumnya adalah berbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah dan cakupan luas usaha meliputi beberapa kota/kabupaten, bahkan lintas propinsi.

Manajemen risiko pada BMT dan koperasi syariah lainnya sebelumnya telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang Juklak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Penerapan manajemen risiko pada KJKS diantaranya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan, “pengelolaan KJKS/unit jasa keuangan syariah wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Ayat (2) menyatakan, “Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari anggota/ calon anggota.”

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan, “KJKS/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menetapkan agunan sebagai jaminan pembiayaan dengan catatan terlebih dahulu telah diketahui kelayakan kemampuan anggota/calon anggota dalam mengembalikan kewajibannya sesuai dengan rencana pemanfaatan yang disepakati.” Ayat (2) menyatakan, “Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa barang atau hak tagih dari usaha yang dibiayai oleh pembiayaan yang bersangkutan atau pernyataan kesanggupan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajibannya.” Ayat (3) menyatakan, “Agunan berupa barang bisa diatur

dengan ketentuan barang tersebut secara fisik tetap berada pada anggota/calon anggota.”

Namun, dengan pengaturan BMT sebagai LKM saat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa cakupan wilayah usaha suatu LKM terbatas pada satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota, sehingga luas cakupan usaha BMT menjadi terbatas. Jika BMT ingin memperluas usahanya ke kota atau kabupaten lain, maka BMT tersebut harus bertransformasi menjadi bank. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa: LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika: a. LKM melakukan kegiatan usaha di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau b. LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan transformasi BMT menjadi bank (LKMS), maka kewenangan pengawasan atas BMT juga akan beralih dari Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan dalam pengawasan ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi BMT, sekaligus menjadi celah hukum, jika pengawasan BMT masih tetap berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Berbagai kebijakan terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal mendukung keberlangsungan usaha dari nasabah dan kinerja LKMS, antara lain dengan penerbitan kebijakan restrukturisasi dan penilaian kualitas pembiayaan. Kebijakan lainnya juga telah dilakukan oleh OJK dalam hal mendukung keberlangsungan usaha dari nasabah LKM dan keberlanjutan keuangan LKM. Keberlanjutan keuangan LKM telah diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017

tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi seluruh lembaga keuangan (OJK, 2017). Oleh karena itu, diharapkan perbankan menerapkan sistem keberlanjutan keuangan. Hal ini karena setiap bank dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan.

Pada tahun 2022, OJK telah menerbitkan 2 (dua) peraturan, yaitu SEOJK Nomor 2/SEOJK.05/2022 Tentang Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Usaha dan Sumber Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Lembaga Keuangan Mikro yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (SEOJK 2 Tahun 2022) dan SEDK Nomor 2/SEDK.05/2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Keuangan Mikro (SEDK 2 Tahun 2022). Peraturan tersebut diterbitkan dalam rangka mendukung penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan LKMS, dengan mempertimbangkan dinamika dan kondisi industri LKM, serta memperhatikan masukan dari seluruh *stakeholders*.

Sementara itu, dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan usaha LKMS agar lebih efisien, efektif, dan inovatif, serta dapat mendukung koordinasi dengan stakeholder secara optimal dalam rangka pengawasan dan penyusunan kebijakan, pada tanggal 19 Desember 2022 telah dibentuk Asosiasi LKM/LKMS Indonesia (Aslindo). Aslindo sepakat mengusung misi menjadikan LKM/LKMS Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro yang profesional, dinamis, aspiratif, inovatif, dan mandiri serta terdepan dalam sebuah forum kerjasama.

Berdasarkan data Statistik Lembaga Keuangan Tahun 2023 (BPS, 2023) perkembangan keuangan LKM Syariah di Indonesia tahun 2019-2023 terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 : Perkembangan Keuangan LKMS tahun 2019-2023 (dalam Miliar)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pelaku usaha (unit)	75	80	82	81	80
2.	Nilai aset	487,90	499,70	567,20	600,42	623,48
3.	Pinjaman yang diberikan	-	-	223,32	248,72	277,36
4.	Dana pihak ketiga	-	-	66,23	72,47	81,01
5.	Rasio BOPO	87,78	98,98	92,45	93,89	98,42
6.	Pendapatan usaha	169,61	211,18	228,41	237,82	273,83
7.	Beban usaha	148,89	209,02	211,15	223,30	271,47
8.	Laba bersih	14,95	2,46	15,45	7,29	2,27
9.	Jumlah aset	511,08	452,08	432,91	486,80	552,89

Sumber : Statistik Lembaga Keuangan, BPS, 2023.

Berdasarkan Tabel 1.2 bahwa perkembangan keuangan LKMS dari sisi nilai aset, pinjaman yang diberikan, dana pihak ketiga, dan jumlah aset menunjukkan kenaikan, namun jumlah pelaku LKMS berdasarkan jenis kegiatan usaha (unit), rasio BOPO menunjukkan adanya penurunan fluktuatif. Sedangkan pencapaian laba bersih terus menurun dalam tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan (jangka pendek) maupun keberlanjutan keuangan yang masih kurang baik. Sementara itu, dalam upaya menghimpun dana, LKMS juga menghadapi risiko finansial, seperti risiko pembiayaan dan risiko likuiditas, selain risiko operasional dan reputasi. Dalam proses penyaluran pembiayaan, terdapat risiko pembiayaan macet dan tunggakan, serta risiko pasar. Risiko ini mencakup kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, LKMS perlunya menerapkan *amanah financing risk manajemen* terhadap risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh portofolio, yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur dan menganalisis, memantau terhadap

pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko, serta memastikan bahwa modal yang ada mencukupi, sehingga kompensasi yang sesuai atas risiko yang muncul dapat diperoleh. Tanpa penerapan *Amanah* yang baik, yang mencakup sifat dan sikap manajer dan pengelola yang terpercaya, bertanggung jawab, transparan, dan profesional dalam setiap proses serta tahapan manajemen risiko pembiayaan, yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pemantauan risiko, maka usaha untuk mencapai keberlanjutan keuangan pada LKMS dapat menghadapi kendala dan berbagai tantangan. Dengan penelitian ini, diharapkan adanya penerapan *amanah financing risk management* yang dimediasi *liquidity performance* dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, yakni *research gap* dan fenomena bisnis pada LKMS di Jawa Barat, khususnya koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya, maka keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) pada LKMS menjadi penting untuk diwujudkan berdasarkan masalah dan tantangan yang dihadapi, sehingga diperlukannya *amanah financing risk management* yang dimediasi *liquidity performance*. Oleh karena itu *Amanah financing risk management* yang dimediasi *liquidity performance* dapat berperan penting untuk mewujudkan *financial sustainability* untuk mengatasi kontroversi studi tersebut.

Berdasarkan pada beberapa masalah penelitian sebelumnya dan fenomena bisnis pada LKMS di Jawa Barat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah : Bagaimana pengaruh *amanah financing risk management* yang dimediasi *liquidity performance* untuk mewujudkan *financial sustainability* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Barat ?. Adapun pertanyaan penelitian (*question research*) ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh *amanah financing risk management*, yaitu *amanah financing risk identification*, *amanah financing risk assessment*, dan *amanah financing risk monitoring* terhadap *liquidity performance* pada LKMS di Jawa Barat ?
- 2) Bagaimana pengaruh *amanah financing risk management*, yaitu *amanah financing risk identification*, *amanah financing risk assessment*, dan *amanah financing risk monitoring* terhadap *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat ?
- 3) Bagaimana pengaruh *liquidity performance* dalam memediasi *amanah financing risk management* terhadap *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sebuah model konseptual baru, yaitu ***Amanah Financing Risk Management*** yang dapat mengisi keterbatasan studi terdahulu pada *financial sustainability* dan kesenjangan penelitian antara *amanah financing risk management* terhadap *financial sustainability*. Selain itu, dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran

liquidity performance dalam memediasi *amanah financing risk management* untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

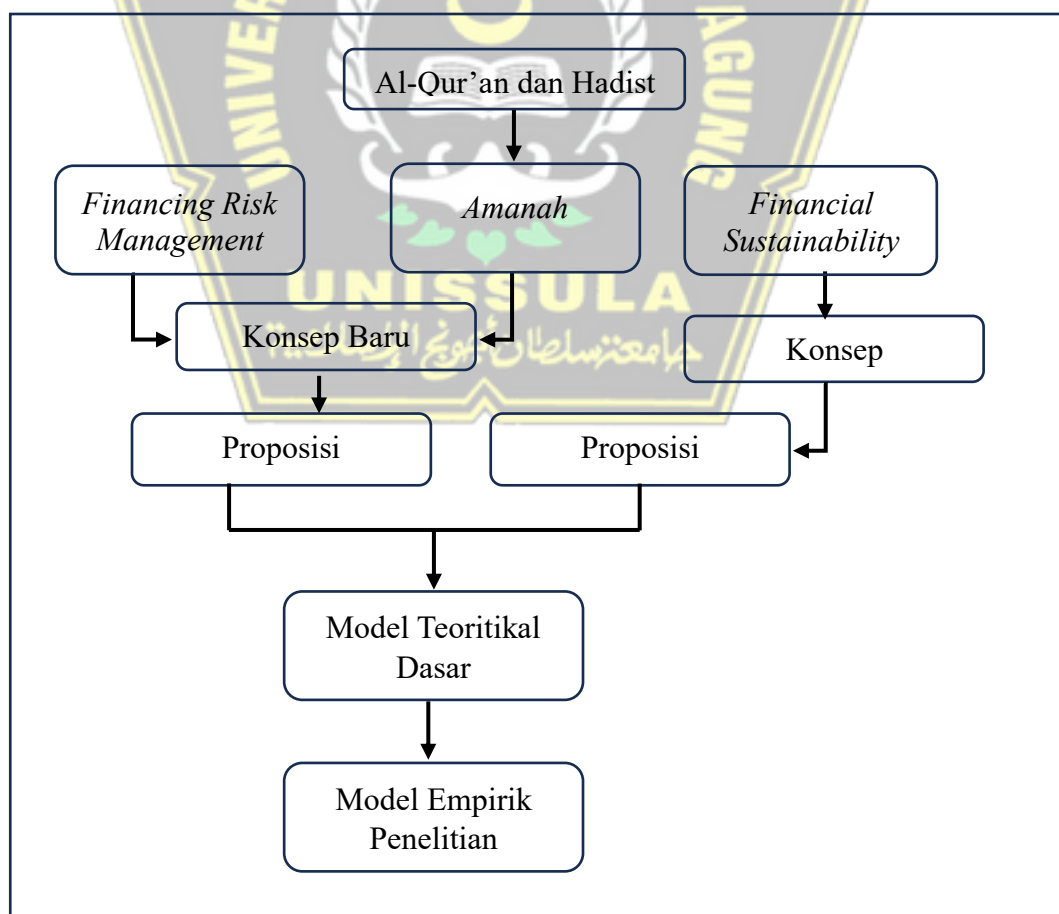
- 1) Manfaat secara teoritik, bahwa studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep *amanah financing risk management*, yakni *amanah financing risk identification*, *amanah financing risk assessment*, dan *amanah financing risk monitoring* dengan mediasi *liquidity performance* sehingga dapat berfungsi untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat.
- 2) Secara praktis, studi ini diharapkan memiliki manfaat kepada pengelola LKMS, baik koperasi BMT maupun koperasi syariah lainnya dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya manusia, yakni *amanah financing risk management* dan *liquidity performance* sehingga dapat mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat yang lebih efektif lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini menguraikan berbagai dimensi *Portofolio Theory* dan *Risk Management* dalam konteks *Financial Sustainability*. Melalui turunan dari konsep tersebut akan membentuk sebuah proposisi yang dihubungkan dengan dinamika internal dan eksternal, sehingga membentuk model teoritikal dasar dalam penelitian ini. Berdasarkan *gap research* dan fenomena gap terbentuk suatu alur model empirik penelitian. Alur model empirik dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 : Alur Model Empirik Penelitian



2.1 *Portofolio Theory*

Teori portofolio diperkenalkan oleh Markowitz dalam *Journal of Finance* (1952). Menurut Markowitz bahwa investor memusatkan atas berbagai dua hal; yaitu risiko dan tingkat pengembalian. Ia mencatat bahwa investor memilih antara pilihan yang secara optimal menyeimbangkan keduanya. Dalam pemikiran Markowitz, bahwa investor akan selalu memilih tingkat pengembalian yang tinggi dengan risiko tertentu atau pengembalian tertentu dengan risiko minimal. Adapun konsepnya dalam portofolio, bahwa investor akan selalu berpijak pada risiko dari portofolio tersebut. Teori portofolio yang dikemukakan Markowitz dikenal dengan ‘Model Markowitz’, memberikan suatu cara bagaimana berinvestasi dengan efisien dan optimal, yaitu dengan membentuk portofolio optimal. Tujuan membentuk portofolio optimal adalah untuk memenuhi prinsip dalam berinvestasi “Memperoleh hasil (*return*) pada tingkat yang dikehendaki dengan risiko yang paling minimum”. Untuk meminimumkan risiko, perlu dilakukan diversifikasi dalam berinvestasi, yaitu membentuk portofolio atau menginvestasikan dana tidak hanya di satu aset saja, melainkan ke beberapa aset.

2.1.1 *Risk Management*

Steinwand (2000) memberikan beberapa definisi yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk lembaga keuangan mikro, sebagai berikut: *Pertama*, risiko adalah kemungkinan rugi yang akan terjadi. *Kedua*, manajemen risiko adalah proses dari mengelola kemungkinan besarnya kerugian yang terjadi pada lingkup dan batas yang dapat diterima oleh lembaga keuangan mikro. *Ketiga*, sistem manajemen risiko adalah sebuah metode sistematis untuk mengidentifikasi,

mengukur dan mengelola berbagai macam risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro. *Keempat*, kerangka manajemen risiko adalah panduan untuk para manajer lembaga keuangan mikro untuk mendesain sistem manajemen risiko yang terpadu dan menyeluruh untuk membantu mereka berfokus pada risiko terpenting untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa manajemen risiko adalah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan mikro. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam domain bisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengawasi dan mengendalikan risiko. Hal ini melibatkan beberapa aktivitas, termasuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, menangani, memantau, dan meninjau risiko serta menyediakan konteks, komunikasi, dan konsultasi yang sesuai (ISO, 2009).

Sebuah perusahaan dapat memilih antara dua pendekatan risiko yang pada dasarnya berbeda manajemen: yang *pertama*, dikenal sebagai manajemen risiko tradisional, menangani setiap risiko secara terpisah, sering kali dalam terkotak-kotak, dan juga cenderung mengabaikan aspek strategis perusahaan (Stein & Wiedemann, 2016). Sedangkan strategi *kedua*, yang dikenal sebagai manajemen risiko perusahaan, mengelola bahaya secara komprehensif (Nocco & Stulz, 2006). Namun efektivitas teknik *Traditional Risk Management* (TRM) memiliki keterbatasan. Dengan demikian, ide *Enterprise Risk Management* (ERM)

berkembang sebagai akibat hal keterbatasan tertentu dari TRM (Wafa', M. A., et al., 2024).

Risiko adalah aspek yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dunia usaha akan terus menghadapi masa depan yang sarat dengan ketidakpastian (COSO, 2017). Oleh karena itu, semakin meningkatnya pemahaman bahwa terdapat kebutuhan untuk pengelolaan risiko. Dalam dunia bisnis, pemahaman individu terhadap risiko sangatlah penting bergantung pada pengalaman, sudut pandang, dan mentalitas mereka. Risiko dinilai dari berbagai perspektif, termasuk teknologi, keuangan, lingkungan dan kesehatan (Walke et al., 2011).

Selain itu, risiko dan ketidakpastian dapat mempengaruhi organisasi secara positif dan negatif (Rubino, 2018). Akibatnya, bisnis yang tidak menerima risiko sebagai bagian penting dari operasinya, tidak akan mampu mensejahterakan dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingannya. Oleh karenanya, pengendalian risiko sangatlah penting. Gehr (1979) mengklasifikasikan risiko menjadi dua kategori, yaitu risiko sistematis (*systemative risk*) dan risiko tidak sistematis (*un-systemative risk*). Risiko sistematis merupakan risiko yang timbul akibat faktor-faktor yang secara bersamaan mempengaruhi harga saham di pasar modal. Risiko ini muncul karena adanya perubahan ekonomi makro atau politik, seperti kebijakan fiskal pemerintah, fluktuasi tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, dan inflasi. Risiko sistematis akan selalu ada dan tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Sedangkan risiko tidak sistematis merupakan risiko yang lebih bersumber pada

pengaruh-pengaruh yang mengakibatkan penyimpangan pada tingkat pengembalian yang dapat dikontrol oleh perusahaan.

Steinwand (2000) dan Tamanni (2019) mengelompokkan risiko pada keuangan mikro menjadi tiga jenis, yaitu risiko operasional, risiko strategis, dan risiko keuangan seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Risiko

Risiko Operasional	Risiko Strategis	Risiko Keuangan
a. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Risiko Tata Kelola	a. Risiko Pembiayaan
b. Risiko Transaksi	b. Risiko Reputasi	b. Risiko Likuiditas
c. Risiko Informasi dan Teknologi	c. Risiko Lingkungan Bisnis Eksternal	c. Risiko Pasar
d. Risiko Ketidakpatuhan Syariah		d. Risiko Investasi Ekuitas

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis risiko pada keuangan mikro dapat meliputi risiko operasional, risiko strategis, dan risiko keuangan. Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat ketidak-mampuan organisasi melakukan kegiatan operasional dengan benar (Delija, 2015). Risiko strategis merupakan kerugian yang disebabkan akibat ketidak-tepatan organisasi dalam mengambil keputusan strategis dan kegagalan mengantisipasi perubahan bisnis, seperti ketidaksesuaian organisasi dalam membuat strategi yang sesuai dengan tujuan organisasi serta tidak mampu menganalisis lingkungan strategis secara komprehensif (Wahyudi et al., 2015). Sedangkan risiko keuangan merupakan risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang, misalnya berkurangnya aset serta meningkatnya hutang (Rahahleh et al., 2019).

Risiko keuangan terdiri dari beberapa risiko lainnya, meliputi : a) risiko

pembiayaan yaitu risiko yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (Ebrahim, 2018); b) risiko likuiditas yaitu ketidak-mampuan lembaga memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi mungkin dapat membayar penuh dilain waktu (Kayed & Mohammed, 2007); c) risiko pasar yaitu kerugian akibat transaksi jual beli aset yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang mana harga jual aset berada di bawah harga pasar pada umumnya (Rhanoui & Belkhoutout, 2019); d) risiko investasi ekuitas yaitu risiko yang diakibatkan oleh lembaga keuangan yang ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang di biayai dalam pembiayaan bagi hasil keuntungan dan kerugian (Rhanoui & Belkhoutout, 2019).

Penelitian ini difokuskan pada jenis resiko keuangan, khususnya resiko pembiayaan. Risiko keuangan dengan spesifik risiko pembiayaan dipilih karena merupakan jenis risiko yang paling banyak ditemui pada KSPPS, termasuk dalam hal ini koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya. Hal tersebut dikarenakan operasional bisnisnya berupa transaksi keuangan. Selain itu, berdasarkan fenomena lapangan ditemukan bahwa koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya banyak mengalami risiko pembiayaan yang mengakibatkan kerugian, bahkan tidak sedikit yang mengalami tutup usaha akibat ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya.

Jenis risiko pembiayaan tersebut, jika dibiarkan dan tidak direspon secara cepat dan tepat akan mengancam keberlangsungan koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya. Oleh karena risiko tidak dapat dihilangkan, namun dapat diminimalkan, sehingga perlu dikelola agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin besar. Pengelolaan risiko yang baik akan membantu organisasi

mengurangi dampak dari risiko yang terjadi, memprediksi tindakan yang tepat dalam mencegah atau mengatasi risiko, serta melindungi kinerja dan keberlanjutan dari kebangkrutan (Widiyanto et al., 2021). Pengelolaan risiko akan berjalan maksimal dengan didukung risiko pembiayaan.

2.1.2 *Enterprise Risk Management*

Enterprise Risk Management (ERM) adalah sebuah teknik yang mengatur dan mengoordinasikan risiko-risiko yang ditetapkan di seluruh perusahaan untuk dikelola dan diintegrasikan semua risiko secara holistik. ERM sebagai kerangka kerja menyeluruh dirancang untuk membantu perusahaan menetapkan, mengevaluasi, dan meningkatkan pengendalian internal mereka sambil memaksimalkan peluang untuk mencapai empat tujuan organisasi yang berbeda di berbagai tingkatan, termasuk tujuan strategis, tujuan operasional, kepatuhan, dan pelaporan. Kerangka ERM terdiri dari delapan komponen yang saling berhubungan, yaitu lingkungan internal yang mendukung, penetapan tujuan, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, respons terhadap risiko, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan. Kerangka kerja ERM mempertimbangkan operasi di seluruh tingkat organisasi, termasuk proses tingkat perusahaan, divisi, dan unit bisnis (Rani, M, et.al 2023). Penerapan ERM dapat meningkatkan nilai dan efisiensi industri dan pemegang saham sekaligus mengurangi risiko dari total kegagalan organisasi.

Widiyanto et al., (2021) mendeskripsikan *risk management* sebagai seperangkat proses terintegrasi untuk mengendalikan frekuensi risiko dan kerugian yang ditimbulkan untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan strategis. *Risk management* merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang

dihadapi oleh organisasi secara komprehensif yang bertujuan meningkatkan nilai organisasi (Hairul, 2020). *Risk management* merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi (Misra et al., 2020).

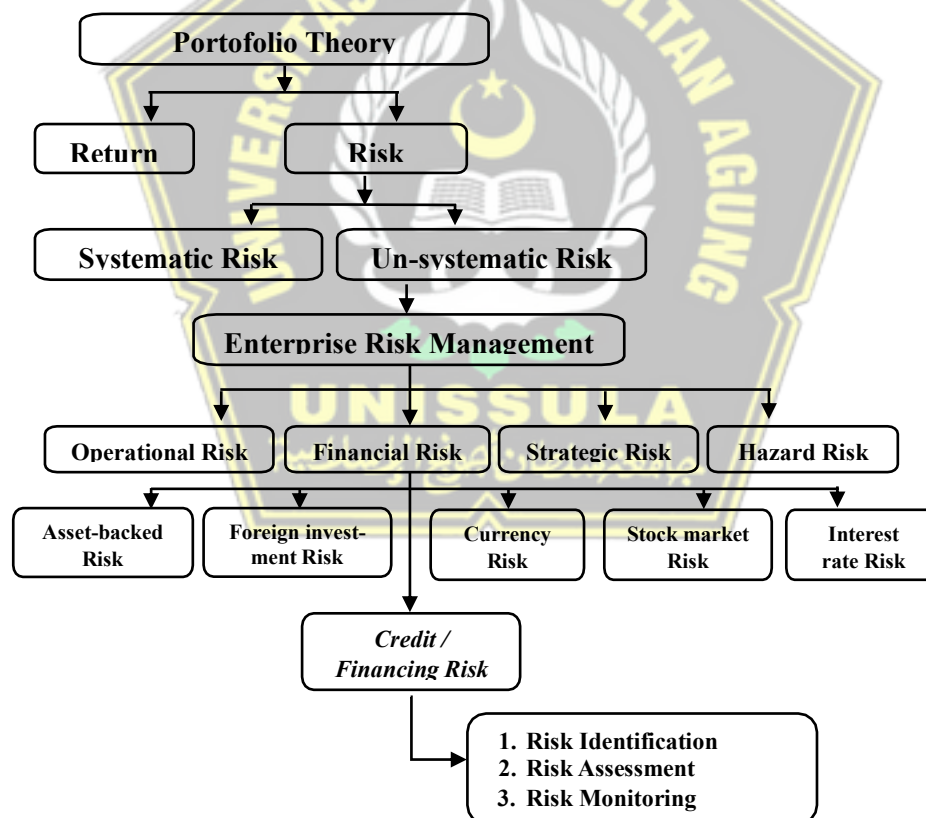
Nath, (2020) mengidentifikasi 7 jenis risiko keuangan yang mencakup risiko berbasis aset, risiko pembiayaan, risiko investasi asing, risiko mata uang, risiko likuiditas, risiko pasar saham, dan risiko suku bunga. International Organization for Standardization (ISO) mendefinisikan empat proses yang membentuk *risk management process* yaitu *assessment*, *treatment*, *monitoring*, dan *communication* (Damnjanovic & Reinschmidt, 2020). Manajemen risiko di lembaga keuangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangannya dan kinerja keberlanjutan (Manan dan Shafiai, 2015); di sisi lain Wediawati et al., (2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan akan menentukan keberlanjutan LKMS.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa *risk management* merupakan sebagai seperangkat pendekatan dan proses terintegrasi untuk mengendalikan frekuensi risiko dan kerugian yang ditimbulkan untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan strategis dengan memahami identifikasi risiko (*risk identification*), penilaian risiko (*risk assessment*), dan pemantauan risiko (*risk monitoring*) guna meningkatkan kinerja keuangannya dan keberlanjutan keuangan LKMS.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara manajemen risiko syariah dan manajemen risiko tradisional (konvensional), dimana manajemen risiko tradisional menggunakan bunga sebagai dasar untuk menghitung investasi dalam semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dilihat dari

sifat manajemen risiko konvensional, dapat dipastikan bahwa para pelaku yang terlibat dalam penerapan rencana manajemen risiko perusahaan akan mengadopsi berbagai cara yang mungkin dilarang oleh agama, sehingga belum mengutamakan banyak pihak dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, manajemen risiko syariah menjadi landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dari Al-Quran dan Hadist. Berdasarkan uraian di atas, Dimensi *Mean Variance Portfolio Theory* dan ERM seperti Gambar 2.2.

Gambar 2.2 : Dimensi *Mean Variance Portfolio Theory* dan ERM



Sumber : Markowitz (1952); Gehr (1979); Nath, (2020); Damnjanovic & Reinschmidt, (2020)

2.2 Amanah Financing Risk Management

Islam telah memberikan petunjuk dalam mengelola risiko pada setiap aktivitas muamalahnya, yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an Surat (Q.S) Yusuf ayat 47-49 misalnya, Islam mengajarkan pentingnya manajemen risiko untuk menjaga dari kondisi ketidakpastian di masa depan. Islam menunjukkan bagaimana bersiap menghadapi kekeringan berkepanjangan dengan bercocok tanam sebelum dimulainya musim kemarau dan menyimpan bahan pangan untuk persediaan pada musim kemarau panjang.

Selain itu, Q.S Yusuf ayat 67 memberikan petunjuk mengenai pengelolaan risiko, yang menjelaskan bahwa setiap transaksi memiliki potensi risiko yang dapat diantisipasi melalui diversifikasi kegiatan untuk mengurangi risiko tersebut. Instruksi ini mendukung teori portofolio Markowitz (1952), yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap keputusan pembiayaan atau investasi yang diambil oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan cara melakukan diversifikasi dengan dua atau lebih pilihan pembiayaan atau investasi, dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Hal ini sangat logis, karena setiap pilihan memiliki tingkat keuntungan dan risiko yang bervariasi.

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282-283, juga mengajarkan mengenai manajemen risiko. Konsep pencatatan, termasuk laporan keuangan (laba rugi, dan perubahan modal, serta administrasi usaha lainnya) dalam ayat 282, yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat (-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan (-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun ...” Ayat 283, yang artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat 282 dan ayat 283 tersebut, menjelaskan cara-cara memitigasi risiko hutang dan kredit. Hal ini menunjukkan sifat penting dari manajemen risiko melalui pencatatan piutang dengan benar, memiliki saksi yang memenuhi standar dan mencegah kesulitan keagenan atau konflik antara debitur dan kreditor. Dapat disimpulkan bahwa karena setiap aktivitas LKMS mempunyai potensi risiko, maka pengelola LKMS harus menerapkan manajemen risiko secara profesional.

Untuk menghindari risiko yang muncul, lembaga keuangan, perusahaan atau pelaku usaha lainnya perlu melakukan manajemen risiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai metode yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, menentukan sikap, menentukan solusi, serta memantau dan melaporkan risiko yang terjadi pada setiap aktivitas atau proses perusahaan. Pentingnya manajemen risiko, misalnya dalam Q.S Lukman ayat 34 menyatakan yang artinya: “Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan

hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (Begitu pula,) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya, namun mereka diwajibkan berusaha. Dalam hal meramalkan risiko dan merekomendasikan perencanaan yang lebih baik di masa depan, sebagaimana Q.S al-Hasyr ayat 18 yang artinya, yaitu: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Manajemen risiko adalah alat untuk melindungi perusahaan dari segala kemungkinan kerusakan. Dari perspektif manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko, sambil percaya bahwa hanya keputusan Tuhan yang dapat menentukan hasilnya. Secara umum, penerapan manajemen risiko dalam suatu perusahaan merupakan cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Ar-Ra’ad ayat 11 yaitu: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” Makna dari ayat 11 di atas, bahwa untuk mengelola suatu risiko

semaksimal mungkin dan menghadapi risiko dengan perhitungan yang sangat cermat.

Di lain pihak kegagalan untuk mematuhi syariah akan menyebabkan ketidakpatuhan yang mempertaruhkan terhadap syariah. Menurut Ali (2003), risiko ketidakpatuhan syariah dapat menyebabkan penarikan simpanan nasabah secara berlebihan yang mengakibatkan kegagalan bank. Kepatuhan terhadap syariah sangat penting bagi umat Islam, konsumen, investor, dan klien, karena keyakinan agama mereka dalam membatasi konsumsi yang baik dan menyehatkan (“*halal / 'un tayyib*”) dan melarang yang haram, berbahaya, tidak adil atau berdosa (DeLorenzo, 2007). Risiko syariah mempunyai implikasi buruk yang dapat bertransformasi ke jenis risiko lain, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko hukum dan kepatuhan, dan risiko reputasi (Ginena, 2014; Sulaiman, 2013).

2.2.1 *Amanah*

Menurut istilah dalam Kamus Agama Islam (Sudarsono, 1996), amanah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur di dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Dari pengertian tersebut, amanah adalah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan (*isiqah*) atau kejujuran.

Menurut Nur, Z. (2023) bahwa amanah dapat membawa arti dapat dipercaya, sering berlaku jujur, memiliki sifat mahmudah, komitmen pada tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Beberapa indikator amanah adalah tanggungjawab, tepat janji (dapat dipercaya), dan transparan. Rasa tanggungjawab adalah suatu

pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial dan tinggi rendahnya moral yang dimilikinya. Tanggungjawab berarti setiap keputusan dan tindakan yang harus diperhitungkan secara cermat beserta implikasinya yang timbul bagi kehidupan manusia. Tepat janji atau **terpercaya** merupakan *key performance indicator* dalam amanah. Sikap amanah dan tepat janji adalah dua sifat yang saling berkaitan, apabila ada amanah, pasti ada sikap menepati janji, jika satu sifat hilang maka hilang pula yang lain, seseorang dikatakan amanah apabila ia mampu menepati janji dan ucapannya dihadapan orang lain, sebaliknya jika seseorang menepati janji jika ia memiliki karakter amanah dalam dirinya (Muhammad et.al., 2010).

Pentingnya amanah dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Al-Quran Surat al-Ahzab ayat 72 yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya itu (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ayat ini mengingatkan arti penting amanat sebagai bagian dari keadilan hukum, dimana amanat itu adalah **suatu pertanggungjawaban** moral yang luhur, sebagaimana Rasulullah telah menunjukkan dirinya sebagai orang yang **terpercaya** dan amanat (*al-sidiq al-amin*).

Dalam surat lainnya, Q.S An-Nisa' ayat 58, yang artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil..." Ayat tersebut memerintahkan agar menyampaikan "amanat" kepada yang berhak.

Pengertian "amanat" dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan **penuh rasa tanggungjawab** dan dilakukan dengan sebaik-baiknya (**profesional**). Kata "amanat" dengan pengertian ini sangat luas, meliputi amanat Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya, dan amanat terhadap dirinya sendiri.

Suatu bisnis tidak bisa bertahan lama (berkelanjutan) dan berhasil kalau tidak didasarkan atas amanah atau adanya kepercayaan ataupun kejujuran. Sikap jujur merupakan kesinkronan antara yang ada di hati dengan perbuatan. Allah S.W.T memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur, sebagaimana Al-Qur'an Surat (Q.S) At-Taubah ayat 119, yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Lalu dalam Q.S Yusuf ayat 54 yang artinya: "Raja berkata, 'Bawalah dia (Yusuf) kepadaku agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku. Ketika dia (raja) telah berbicara kepadanya, dia (raja) berkata, "Sesungguhnya (mulai) hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami lagi sangat dipercaya." Dari ayat tersebut menegaskan bahwa timbullah keyakinan dalam hati raja, bahwa Yusuf benar-benar seorang yang **terpercaya**, jujur dan setia, penuh rasa tanggung jawab, berbudi mulia, berilmu, dan tabah serta kuat imannya.

Ditegaskan dalam Q.S Al-Mu'minin ayat 8, yang artinya : "(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka." Ayat tersebut menegaskan untuk memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan menepati janjinya. Dalam ayat ini, Allah menerangkan sifat ke-enam dari orang

mukmin yang beruntung itu, ialah suka memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, baik amanah dari Allah ataupun dari sesama manusia, yaitu bilamana kepada mereka dititipkan barang atau uang sebagai amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya, dan tidak berbuat khianat. Demikian pula, bila mereka mengadakan perjanjian, mereka memenuhinya dengan sempurna. Hal ini berarti sikap **transparan** dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Mereka menjauhkan diri dari sifat kemunafikan, seperti tersebut dalam Hadist dari Abu Hurairah, Nabi S.A.W bersabda, bahwa : “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu kalau berbicara suka berdusta, jika menjanjikan sesuatu suka menyalahi janji, dan jika diberi amanat suka berkhianat.”

Dalam Q.S Al-A’Raf ayat 68, yang artinya : “Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah (amanat) Tuhanku dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang **terpercaya**.” Ayat ini menerangkan penegasan Nabi Hud kepada kaumnya, bahwa dia hanya menyampaikan perintah-perintah Tuhannya agar mereka beriman kepada-Nya, kepada hari kemudian, kepada Rasul-rasul, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada adanya Surga dan Neraka dan agar mereka melaksanakan perintah-perintah Tuhan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalat.

Dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” Ayat ini menegaskan bahwa Allah menyeru kaum muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-

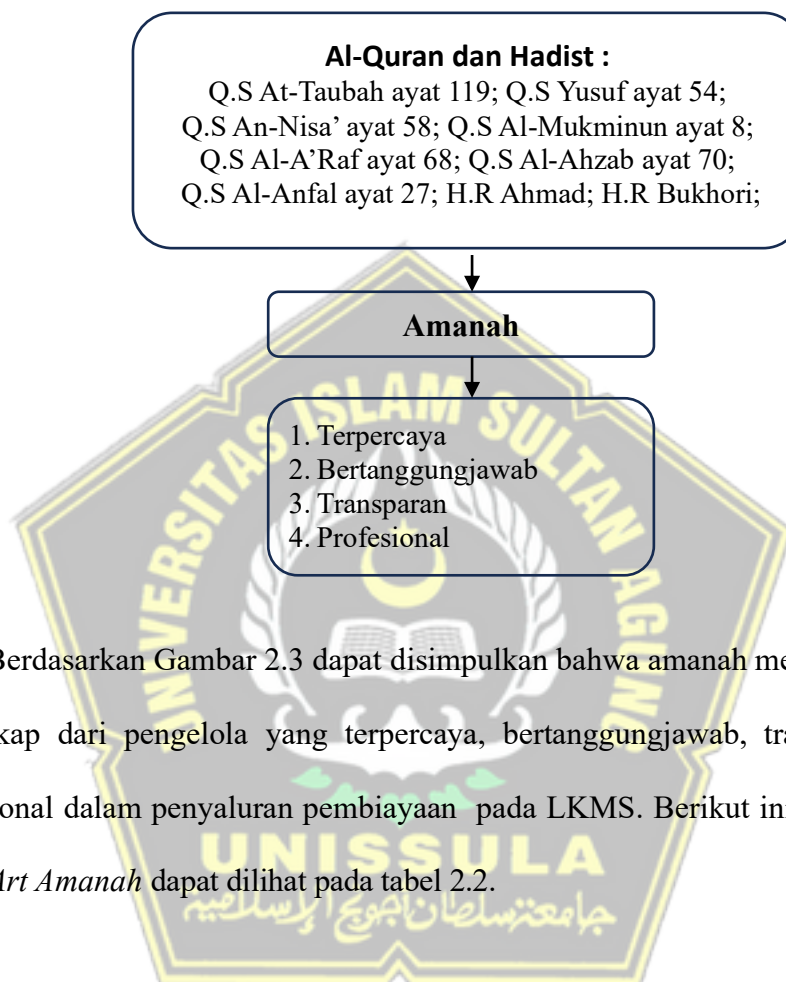
kewajiban yang harus mereka laksanakan. Dalam H.R. Ahmad, dinyatakan bahwa: “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak Amanah.” Kemudian dalam H.R Bukhori juga ditegaskan bahwa : “Apabila amanah telah lenyap, maka tunggulah kedatangan Kiamat.”

Dari penelitian sebelumnya diketahui, bahwa persoalan bisnis merupakan amanah antara masyarakat dengan individu dan Allah. Semua sumber bisnis hendaknya diperlakukan sebagai amanah *ilahiyyah* oleh pelaku bisnis. Sehingga ia akan menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangat efisien. Aktifitas bisnisnya hendaknya tidak membahayakan atau menghancurkan masyarakat atau lingkungan (Al-Awani, T.J, 2005). Nilai dasar dari Amanah adalah terpercaya, bisa memegang amanah, tidak mau menyeleweng, selalu mempertahankan prinsip berdiri di atas kebenaran. Nilai bisnisnya adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, tepat waktu dan memberikan yang terbaik (Alma, B., 2009). Amanah dapat diperkuat, jika dia selalu meningkatkan pemahaman Islamnya dengan *istiqomah* menjalankan syariat Islam. Amanah juga dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dalam kebajikan dan mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi (Ismail, M., & Karebet, M., 2008). Sikap Amanah akan memberikan dampak positif bagi diri sendiri, perusahaan, masyarakat, bahkan negara (Husni, M., 2010).

Dari beberapa konsep dan pengertian *amanah* di atas, dapat disarikan bahwa *amanah* merupakan sifat dan sikap pengelola yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Sifat dan sikap dari setiap unsur amanah tersebut perlu diterapkan dalam setiap aktivitas dan perilaku usaha atau berbisnis yang dilakukan semata-mata dalam kerangka menuju

kemaslahatan berusaha dan memperoleh ridho dari Allah S.W.T. Berdasarkan uraian konsep *amanah*, selanjutnya dapat disajikan dalam Gambar 2.3.

Gambar 2.3 : *Amanah* dan Dimensinya



Berdasarkan Gambar 2.3 dapat disimpulkan bahwa amanah merupakan sifat dan sikap dari pengelola yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Berikut ini adalah *State of the Art Amanah* dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 : *State of the Art Amanah*

No.	Peneliti	Hasil
1.	Futuh, F., (2018)	Amanah merupakan segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada orang lain, berupa benda, pekerjaan, perkataan ataupun kepercayaan hati. Dalam berbisnis, menjaga kepercayaan konsumen menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan bisnis yang sedang berjalan.
2.	Al-Awani, T.J., (2005)	Kehidupan manusia dan dengan semua potensinya merupakan suatu amanah yang diberikan Allah

No.	Peneliti	Hasil
		S.W.T kepada manusia. Semua sumber bisnis hendaknya diperlakukan sebagai amanah <i>ilahiyyah</i> oleh pelaku bisnis yang menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangat efisien, dan tidak membahayakan atau menghancurkan masyarakat atau lingkungan.
3.	Alma, B. (2009)	Nilai dasar dari amanah adalah terpercaya, bisa memegang amanah, tidak mau menyeleweng, selalu mempertahankan prinsip berdiri di atas kebenaran. Nilai bisnisnya adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, tepat waktu dan memberikan yang terbaik.
4.	Yunia, I., (2001)	Kepercayaan yang bertujuan membangun interaksi antara manusia dengan manusia untuk meraih loyalitas pelanggan, pelanggan memperoleh perhatian yang cukup besar dari pelaku usaha, dengan berbagai macam strategi.
5.	Ismail, M. dan Karabet, M., (2008)	Amanah dapat diperkuat, jika dia selalu meningkatkan pemahaman Islamnya dengan <i>istiqomah</i> menjalankan syariat Islam. Amanah juga dibangun dengan saling menasehati dalam kebajikan dan mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi.
6.	Husni, M. (2010)	Kepercayaan bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya dan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi, kepercayaan (<i>trust</i>) adalah satu simpul dari ikatan beberapa tali yang saling berkaitan. Sikap amanah akan memberikan dampak positif bagi diri sendiri, perusahaan, masyarakat, bahkan negara.
7.	Amanah, dikembangkan dalam Disertasi	Sifat dan sikap dari pengelola yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS dalam kerangka menuju kemaslahatan usaha dan memperoleh ridho Allah S.W.T.

Tabel 2.2 di atas menguraikan pengertian dan konsep amanah dari beberapa peneliti. Berdasarkan Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa amanah merupakan sifat dan sikap dari pengelola yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan

profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS dalam kerangka menuju kemaslahatan usaha dan memperoleh ridho Allah S.W.T.

2.2.2 *Financing Risk Management*

Pengelolaan LKMS, dalam hal ini termasuk koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya, diantaranya berfungsi untuk menyalurkan pembiayaan, sehingga pengelola perlu memahami *risk management*, termasuk *financial risk management* khususnya tentang *financing risk management*. *Risk Management* adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam domain bisnis yang spesifik dimaksudkan untuk mengawasi dan mengendalikan risiko. *Risk management* melibatkan beberapa kegiatan, termasuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, menangani, memantau, dan meninjau risiko serta menyediakan konteks yang sesuai komunikasi dan konsultasi (ISO, 2009). Menurut Al-Tamimi & Al-Mazrooei (2007) menyatakan manajemen risiko adalah proses yang komprehensif mulai memahami risiko dan kemudian mengidentifikasi risiko yang terkait dengan transaksi dan operasi bank selanjutnya menilai dan menganalisis berbagai jenis risiko dan akhirnya memantau risiko bank.

Kemampuan pengelola bank syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan, menggambarkan kemampuan mereka dalam mengelola risiko pembiayaan. Hal ini akan semakin mendorong masyarakat untuk lebih memilih bank syariah dalam melakukan transaksi keuangan. Apabila pengelola bank syariah dapat mengelola risiko dengan efektif, maka mereka akan mampu melaksanakan hal tersebut,

memperoleh kepercayaan dari masyarakat, serta meningkatkan kinerja keuangan bank syariah (Mutamimah dan Saputri, P.L., 2022).

Proses manajemen risiko dalam keuangan Islam secara umum sama dengan keuangan konvensional (Laldin & Shabnam, 2009). Namun keuangan Islam memperkenalkan proses tambahan, yaitu *sharia screening*. *Sharia screening* yang negatif mengacu pada larangan *riba*, *gharar*, *maysir* dan *bathil*. Di sisi lain, *sharia screening* yang positif mengacu pada pencapaian *maqasid al-sharia* (tujuan syariah, yaitu mencapai *falah* (kesejahteraan dunia akhirat) (Yaacob & Ahmad, 2012).

Dari sudut pandang bank syariah, risiko pembiayaan (*financing risk*) secara umum dapat dipahami sebagai risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan (Kurnia, et al., (2017). Risiko kredit adalah risiko yang memiliki kemungkinan muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana yang telah diterimanya (Syatiria & Hamdani, 2017). Semakin besar kemungkinan kredit tidak tertagih, maka semakin besar pula dana pihak ketiga yang tidak dapat diterima kembali oleh bank. Situasi ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perbankan yang semakin menurun. Rendahnya tingkat pengembalian kredit mengurangi jumlah dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan operasional bank. Risiko kredit yang rendah dapat meningkatkan tingkat stabilitas bank (Muhammad Ali et al., 2019; Ghenimi dkk, 2017). Kegagalan dalam mengelola pencairan dana kredit akan menyebabkan tingginya angka non pinjaman. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kebangkrutan. Dengan kata lain, semakin tinggi risiko kredit,

maka semakin besar pula kemungkinan kegagalan bank yang berdampak pada keberlanjutan keuangan bank.

Tujuan utama setiap organisasi adalah memaksimalkan nilai dan keuntungan, sekaligus menurunkan risiko dan kerugian (Shatnawi et al., 2022). Dengan demikian, manajemen risiko juga dikenal sebagai identifikasi risiko, kemungkinan terjadinya, dan dampaknya terhadap bisnis (Adhariani, 2022). Manajemen risiko melibatkan tindakan identifikasi, pengumpulan, atau kombinasi risiko serupa, penilaian risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko (Manan dan Shafiai, 2015). Menurut Menurut Al-Tamimi & Al-Mazrooei (2007); Hassan (2018) bahwa proses manajemen risiko diantaranya meliputi *understanding risk and risk management, risk identification, risk assessment and analysis, risk monitoring, risk management practices, credit risk analysis*. Dalam penelitian ini proses manajemen risiko pembiayaan, akan dilakukan dengan dimensi proses manajemen risiko diuraikan bawah ini.

2.2.2.1 Risk Identification

Risk identification merupakan proses mendata semua kemungkinan risiko yang akan terjadi (Wijayantini, 2012). Identifikasi risiko merupakan upaya sistematis untuk mengidentifikasi ancaman yang dapat mengganggu rencana dan tujuan suatu organisasi (Hairul, 2020). Identifikasi risiko juga dipahami sebagai proses untuk mengenali, menemukan, dan menentukan risiko yang berpotensi mempengaruhi suatu usaha serta mencatatnya dalam daftar risiko (Bagiana, 2021). Di sisi lain, (Falkner & Hiebl, 2017) mendefinisikannya sebagai proses pencatatan

setiap risiko yang dapat menghambat organisasi atau program dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa *risk identification* merupakan usaha sistematis untuk mengenali, menemukan, dan menentukan potensi risiko, serta pendokumentasian terhadap risiko yang bertujuan mencegah pelebaran dan perbesaran risiko yang mengancam keberlangsungan organisasi. Dengan *risk identification* diharapkan lembaga mampu mengungkapkan risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Dengan *risk identification* yang efektif, diharapkan menjadi solusi dalam pengambilan keputusan dan pengurangan risiko pembiayaan secara tepat. Tujuan *risk identification* untuk mengidentifikasi berbagai hal, kejadian, dan situasi yang mungkin terjadi yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan (Bagiana, 2021). Selain itu, berfungsi untuk mengidentifikasi, menerima, dan menjelaskan risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi (Misra et al., 2020).

Peran *risk identification* dalam meningkatkan terhadap *liquidity performance* dan *financial sustainability* terlihat dari beberapa penelitian, seperti Widiyanto et.al, (2021) merupakan tahap awal yang penting untuk mencegah kerugian yang besar atas pembiayaan; Menurut Lagat & Tenai, (2017) untuk memastikan efektivitas *risk management*; membantu organisasi dalam mitigasi risiko melalui penagihan utang dan sanksi kredit; membantu mengidentifikasi calon peminjam, sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan. Selain itu, proses identifikasi harus melibatkan orang-orang dengan pengalaman yang diperlukan

(ISO 31000:2009).

Menurut Hassan, (2018) bahwa indikator *identifying risks associated with banks' operation* meliputi : (a) identifikasi yang tegas dan sistematis, (b) identifikasi potensi risiko utama, (c) mengalami kesulitan dalam memprioritaskan risiko, (d) tanggung jawab atas perubahan risiko yang diakui dan diidentifikasi, (e) melakukan kerjasama untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem manajemen risiko dari lembaga lain, (f) mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi peluang. Sedangkan menurut Jumaizi (2024) bahwa indikator identifikasi risiko meliputi: (a) identifikasi risiko, (b) klasifikasi risiko, (c) tanggung jawab risiko. Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan indikator identifikasi risiko, yang meliputi : (1) identifikasi potensi risiko, (2) klasifikasi faktor risiko, (3) menentukan potensi risiko, dan (4) menemukan faktor risiko.

Dalam konteks untuk mewujudkan *liquidity performance* dan *financial sustainability*, Islam sangat mendorong umatnya untuk memprediksi risiko dan menyarankan perencanaan yang lebih baik untuk masa depan. Hal ini dilakukan diantaranya dengan prinsip amanah dalam mengidentifikasi risiko. Al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat 18 menegaskan, yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” Dalam konteks ini, amanah yang berarti dapat dipercaya atau terpercayanya perlu diterapkan di dalam bisnis, termasuk dalam semua proses melakukan identifikasi risiko pembiayaan.

2.2.2.2 *Risk Assessment*

Setelah risiko teridentifikasi, penting untuk melakukan analisis guna menentukan risiko mana yang memerlukan tindakan segera dari manajemen (Kutsch et al., 2014) dan menilai efisiensi dan kemanjuran momen pengendalian yang diterapkan (ISO 31000, 2018). Analisis risiko adalah menyelidiki penyebab risiko, kemungkinan keuntungan dan kerugiannya, serta dampaknya kemungkinan. Konsekuensi dapat berupa efek konkrit dan abstrak.

Dalam beberapa kasus, menentukan kemungkinan suatu hasil pada waktu, lokasi, kelompok, atau kondisi yang berbeda memerlukan penggunaan beberapa nilai numerik atau deskriptor. Penting untuk menilai risiko dengan membedakannya dengan standar risiko yang telah ditentukan organisasi. Berdasarkan selera dan toleransi risiko organisasi, yang menentukan jenis dan tingkat risiko yang dianggap dapat diterima, evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Kesiapan suatu perusahaan untuk menerima perbedaan jenis dan jumlah risiko untuk mencapai tujuannya disebut sebagai “selera risiko”. Di sisi lain, toleransi risiko menunjukkan seberapa besar perusahaan bersedia menerima risiko untuk mencapai tujuannya.

Risk assessment adalah evaluasi terhadap risiko yang telah diidentifikasi untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak, serta untuk menentukan tingkat risikonya (Falkner & Hiebl, 2017). Temidayo & Aigbavboa, (2019) menyatakan bahwa *risk analysis* adalah metode penggunaan informasi yang tersedia untuk menentukan peluang, akibat, dan sasaran suatu risiko. Berdasarkan pengertian tersebut, *risk analysis* merupakan penilaian terhadap risiko yang sudah

diidentifikasi dengan menentukan peluang, akibat, dan sasaran risiko.

Penilaian risiko merupakan suatu proses yang sangat panjang. Hal ini mencakup pertimbangan mendetail mengenai ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan yang ditimbulkan, peristiwa risiko yang terjadi, skenario, pengendalian risiko, serta efektivitasnya (Misra et al., 2020). Berdasarkan proses tersebut, perusahaan mampu mengklasifikasikan berbagai risiko sesuai dengan beban kerusakan dan dampak yang ditimbulkan.

Menurut Hassan (2018), bahwa indikator *assess and analyze banks' risks* meliputi: (a) menilai terjadinya risiko, (b) risiko dinilai dengan metode analisis kuantitatif, (c) risiko dinilai dengan metode analisis kualitatif, (d) menganalisis dan mengevaluasi peluang yang dimilikinya, (e) adanya respon analisis evaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko, (f) adanya respon analisis penilaian biaya dan manfaat dari menangani risiko, (g) adanya respon analisis memprioritaskan risiko dan mampu memilih risiko yang memerlukan manajemen aktif, (h) adanya respon analisis memprioritaskan penanganan kendala sumber daya risiko. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memilih indikator penilaian dan analisis risiko, meliputi : (1) penilaian potensi risiko, (2) analisis faktor risiko, (3) evaluasi faktor risiko, dan (4) respon tindakan terhadap hasil analisis.

Penilaian atas potensi terjadinya risiko dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan keberlanjutan keuangan perusahaan. Penilaian risiko ini harus benar-benar dilakukan dengan amanah dan mengacu pada Al-Qur'an di mana adanya larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Sikap amanah adalah salah satu kewajiban moral bagi orang-orang mukmin yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah S.W.T

berupa kebahagiaan sejati. Dalam Al-Quran Surat Al-Mukminun ayat 8 menegaskan, yang artinya: "Dan sungguh beruntung bagi orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya." Oleh karena itu, pengelola koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya sangat dituntut untuk bersikap amanah dalam segala kondisi, termasuk dalam melakukan penilaian risiko pembiayaan, sehingga terciptakan peluang keuntungan, tidak merugikan orang lain, dan terwujudnya kemaslakan usaha yang berkelanjutan.

2.2.2.3 Risk Monitoring

Risk monitoring adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen risiko (Ebrahim, 2018). *Risk monitoring* juga berarti melacak dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko (Ariffin & Kassim, 2014). Sedangkan Rhanoui & Belkhoutout (2019) menyatakan *risk monitoring* merupakan proses pemastian implementasi manajemen risiko berjalan dengan sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa *risk monitoring* merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko yang telah direncanakan dan dilakukan oleh manajemen.

Menurut Angote, Malenya, & Musiega (2015), *risk monitoring* digunakan untuk memastikan bahwa praktik *risk management* berjalan sesuai dan semestinya dan memungkinkan organisasi menemukan kesalahan pada tahap awal. Kurangnya kegiatan *risk monitoring* dapat menyebabkan kerugian dan kinerja yang buruk. Implementasi *risk monitoring* yang baik membantu organisasi menunjukkan setiap risiko yang dapat ditangani oleh perusahaan (Muriithi, 2016); membantu memeriksa risiko pasar dan bagaimana strategi menghadapinya sehingga mencapai

profitabilitas (Wolfgang, 2005).

Manajemen risiko harus memastikan upaya pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara amanah dan bertanggung jawab. Dalam hal ini pengelola harus secara jelas menentukan individu atau komite yang membidangi manajemen risiko dan menggambarkan dengan baik garis wewenang dan tanggung jawab (Jumaizi, 2024). Sistem pengendalian internal yang dilakukan setiap individu yang terlibat harus amanah dalam mengelola dan mengendalikan berbagai jenis risiko.

Studi yang dilakukan Nugroho, L., dan Utami, W. (2022) menemukan bahwa faktor utama untuk keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil (MSEs) adalah pengendalian internal. Selain itu, pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan kinerja MSEs. Di lain pihak, Alshatti (2015) menyatakan bahwa *risk monitoring* membantu mencapai kinerja organisasi yang mewujudkan keberlanjutan.

Allah S.W.T memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan membangun lingkungan yang jujur, seperti tersurat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119, yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.” Dengan sifat dan sikap dari pengelola yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan dan profesional dalam melakukan pemantauan terhadap pengelolaan risiko, pengendalian risiko, dan pembiayaan risiko, selain merupakan perintah agama dalam bermuamalat, juga untuk memperoleh manfaat dari sikap amanah tersebut (kemaslahatan dan pencapaian tujuan syariah), baik bagi pengelola perusahaan, individu, masyarakat, maupun bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, *state of the Art Financing Risk Management* dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 : *State of the Art Financing Risk Management*

No.	Peneliti	Hasil
1.	Markowitz (1952)	Investor fokus pada dua aspek utama; yaitu risiko dan tingkat pengembalian. Investor cenderung memilih tingkat pengembalian yang tinggi dengan risiko tertentu atau pengembalian yang lebih pasti dengan risiko yang minimal. Investor selalu mempertimbangkan risiko yang terkait dengan portofolio mereka.
2.	Gehr (1979)	Risiko (<i>risk</i>) dibagi menjadi dua, yaitu <i>sytematic risk</i> dan <i>un-systematic risk</i> .
3.	Ali (2006)	Risiko yang dihadapi oleh bank akibat kemungkinan terjadinya kerugian sebagai hasil dari tidak dilunasinya kembali kredit atau pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur.
4.	Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007)	Manajemen risiko merupakan suatu proses yang menyeluruh yang dimulai dengan pemahaman tentang risiko dan manajemen risiko, diikuti dengan identifikasi risiko, penilaian dan analisis berbagai jenis risiko, serta pemantauan risiko yang dihadapi oleh bank.
5.	Kurnia et al., (2017)	Dari sudut pandang bank syariah, risiko pembiayaan dapat diartikan sebagai risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang diperoleh dari bank sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
6.	Klisura et al., (2017)	Risiko didefinisikan sebagai potensi hilangnya sumber daya keuangan atau pribadi yang dihasilkan dari faktor-faktor yang tidak dapat diperkirakan dalam jangka pendek maupun panjang. Risiko adalah suatu keadaan di mana terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dari hasil yang diinginkan.
7.	Definisi dikembangkan dalam Disertasi	<i>Financing Risk Management</i> merupakan proses yang komprehensif mulai dari identifikasi risiko, penilaian dan analisis risiko, serta pemantauan risiko dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS yang dilakukan dengan amanah dalam kerangka menuju kemaslahatan bisnis dan memperoleh ridho dari Allah S.W.T.

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa, pertama dalam *risk management* terdapat dua jenis risiko, yaitu risiko sistematis (*systematic risk*) dan risiko tidak sistematis (*un-systematic risk*). *Systematic risk* adalah jenis risiko yang tidak dapat di diversifikasi, artinya jenis risiko ini tidak dapat dikelola. Sedangkan *un-sytematic risk* adalah risiko yang dapat diversifikasi, artinya jenis risiko ini dapat di kelola. Dalam penelitian ini termasuk dalam jenis risiko yang *un-systematic risk*. Kedua, dari beberapa peneliti dapat simpulkan, bahwa *Financing Risk Management* merupakan proses yang komprehensif mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan pemantauan risiko dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS yang dilakukan dengan amanah dalam kerangka menuju kemaslahatan bisnis dan memperoleh ridho dari Allah S.W.T. Berdasarkan uraian di atas, *state of the art* Dimensi *Financing Risk Management* dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4: State of the Art Dimensi Financing Risk Management

No.	Peneliti	Dimensi	Hasil
1.	Hanggraeni (2019)	Identifikasi risiko	Kemampuan dalam mendata risiko
		Penilaian dan pengukuran risiko	Memahami penilaian dan melakukan pengukuran risiko
		Pengelolaan dan pengendalian risiko	Memahami efektifitas dalam mengelola risiko, serta pengendalian dan pembiayaan risiko.
2.	Jumaizi (2024)	<i>Identifying risks</i>	Mengidentifikasi manajemen <i>financing risk</i> dengan proses mengembangkan strategi risiko perlakuan yang sama, proporsional / kesesuaian, dan memberikan hak-haknya.
		<i>Assess and analyze risks</i>	Menilai <i>financing risk</i> dengan perlakuan yang sama, proporsional /kesesuaian, dan memberikan hak-

No.	Peneliti	Dimensi	Hasil
			haknya atas potensi kerugian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategi organisasi.
		<i>Risk monitoring and control</i>	Proses manajemen <i>financing risk</i> yang terintegrasi sebagai pemantauan pelaksanaan kegiatan dengan menciptakan perlakuan yang sama, proporsional /kesesuaian, dan memberikan hak- haknya.
3.	Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007)	<i>Understanding risk and risk magement (URM)</i>	Memahami risiko dilakukan pada tahap awal untuk memperjelas tujuan bank dan penerapan teknik manajemen risiko tingkat lanjut yang baik.
		<i>Risk identification (RI)</i>	Langkah lanjut terkait pemahaman risiko dari staf atau karyawan agar dapat mengidentifikasi potensi risiko yang berkaitan dengan maksud dan tujuan yang nyatanya.
		<i>Risk assessment and analysis (RAA)</i>	Penilaian risiko terkait analisis kemungkinan risiko, penggunaan kuantitatif metode analisis, penggunaan metode analisis kualitatif, penilaian biaya dan manfaat penanganan risiko, dan penentuan prioritas risiko.
		<i>Risk monitoring (RM)</i>	Pemantauan risiko dapat digunakan untuk memastikan bahwa praktik manajemen risiko sejalan dengan praktik yang diinginkan sehingga pemantauan risiko yang tepat juga membantu manajemen bank untuk mendeteksi kesalahan sejak dini.
		<i>Risk management practices (RMP)</i>	Praktik manajemen risiko dianggap sebagai aspek terpenting dari manajemen risiko, karena untuk meningkatkan efisiensi manajemen risiko bank.
		<i>Credit risk analysis (CRA)</i>	Jenis risiko terkait melakukan analisis kelayakan kredit; melakukan analisis khusus termasuk karakter, kapasitas, modal dan kondisi agunan klien; dan membutuhkan jaminan yang cukup.

No.	Peneliti	Dimensi	Hasil
4.	Hassan (2018)	<i>Understanding risk and risk management</i>	Memahami dengan baik risiko yang terkait dengan semua operasi di bank dandi semua tingkat manajerial untuk meminimalkan kemungkinan konsekuensi negatif terhadap kinerja bank.
		<i>Risk identification</i>	Membantu manajemen puncak untuk mengembangkan strategi risiko dalam proses perencanaan strategis dengan menyoroti risiko utama dengan menyarankan tindakan strategis alternatif yang mengurangi risiko.
		<i>Risk assessment and analysis</i>	Mengidentifikasi dan menilai potensi kerugian atau kerusakan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi.
		<i>Risk monitoring</i>	Tahap penting dalam keseluruhan proses manajemen risiko yang terintegrasi sebagai sistem informasi yang efisien untuk menyediakan semua informasi tentang proses manajemen risiko.
5.	Yang dikembangkan dalam Disertasi	<i>Risk management practices</i>	Pemahaman risiko yang terkait dengan semua operasi lembaga dan di semua tingkat manajerial.
			1. <i>Risk identification</i> ; 2. <i>Risk assessment</i> ; 3. <i>Risk monitoring</i> .

Berdasarkan tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa dimensi *financing risk management* dari berbagai sumber, diantaranya yaitu *Risk Identification*, *Risk Assessment and Analysis*, *Risk Monitoring*, dan *Risk Management Practices*. Adapun dimensi *Financing Risk Management* pada penelitian ini, yaitu : (1) *risk identification*, (2) *risk assessment*, dan (3) *risk monitoring*.

2.3 *Liquidity Performance*

Likuiditas adalah kemampuan lembaga keuangan untuk membiayai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, tanpa menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima (Wuave et al., 2020). Mengelola likuiditas adalah bagian penting dalam meningkatkan keberlanjutan keuangan perbankan. Kemampuan bank dalam mengelola risiko likuiditas sangat mempengaruhi keberhasilan operasional perbankan (Amara & Mohamed, 2019). Tingginya likuiditas berkontribusi pada stabilitas operasional, tetapi dapat mengurangi kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Perbankan memiliki opsi untuk meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat demi memperbaiki kinerja keuangan, namun hal ini dapat berakibat pada penurunan kapasitas likuiditas (Amara & Mohamed, 2019).

Llanto (2001) berpendapat bahwa likuiditas adalah sumber kehidupan operasi keuangan mikro. Ketidakmampuan untuk melacak kinerja pinjaman setiap hari menghambat efisiensi LKM. Kualitas aset harus dipantau untuk menentukan likuiditas posisi LKM. LKM harus mempunyai kemampuan yang memadai untuk menentukan posisi likuiditas yang lebih baik dan melacak kinerja pinjaman yang bisa mewujudkan keuntungan yang lebih baik.

Aset likuid yang dimiliki LKM harus berkualitas tinggi atau siap pakai dapat dipasarkan untuk memastikan bahwa hal tersebut dapat direalisasikan sesuai kebutuhan tanpa signifikan kehilangan. Hal ini menyiratkan bahwa penilaian aset likuid perlu disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan kondisi pasar (Basel, 2006). Sebagian besar aset LKM tidak dapat dengan mudah dipasarkan untuk

mendapatkan uang tunai. LKM harus memiliki basis dana yang luas dengan memobilisasi simpanan dari kelompok targetnya atau penerima manfaat. Apapun kombinasi sumber pendanaan yang digunakan lembaga keuangan mikro, volume dan ketepatan waktu ketersediaan dana harus sesuai dengan skala operasi peminjaman dan permintaan dana oleh peminjam.

Menurut Akenga (2017); Alshatti (2015); dan Ehiedu (2014), likuiditas dipahami sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen keuangan langsungnya saat jatuh tempo, dengan cara mengonversi aset jangka pendek menjadi uang tunai tanpa mengalami kerugian. Oleh karena itu, perusahaan yang dapat memenuhi komitmen keuangan langsung pada saat jatuh tempo pembayaran akan mampu menciptakan citra positif di mata pelanggan dan kreditur. Seperti yang diungkapkan oleh Bhunia et al. (2011); Orshi (2016); Apuoyo (2010); Akenga (2017); Alshatti (2015); dan Ehiedu (2014), aset dianggap berkualitas tinggi ketika mereka dapat dengan mudah dan langsung diubah menjadi uang tunai dengan sedikit atau tanpa kehilangan nilai.

Sementara pasar dianggap likuid ketika semua individu yang beroperasi di pasar tersebut dapat membiayai aset mereka dengan harga itu akan menghasilkan keuntungan. Usaha perusahaan tertanam dengan beberapa kewajiban, di antaranya adalah operasional biaya harian, keadaan darurat yang tidak terduga, kontinjensi, atau kecelakaan. Agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi secara efisien dan efektif secara khusus, perusahaan diharuskan cukup likuid (Akenga, 2017). Ogboi (2013) menyatakan bahwa manajemen risiko kredit yang efektif dan modal yang memadai

akan berdampak pada kinerja keuangan bank. Berdasarkan penjelasan di atas, kinerja likuiditas terkini disajikan dalam tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5 : *State of the Art Liquidity Performance*

No.	Peneliti	Hasil
1.	Wuave et al., (2020).	Likuiditas adalah kemampuan lembaga keuangan untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban saat jatuh tempo, tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima,
2.	Amara & Mohamed, (2019).	Kemampuan bank dalam mengelola risiko likuiditas sangat mempengaruhi keberhasilan operasional perbankan.
3.	Llanto (2001)	Likuiditas adalah sumber kehidupan operasi keuangan mikro. Ketidakmampuan untuk melacak kinerja pinjaman setiap hari menghambat efisiensi LKM. Kualitas aset harus dipantau untuk menentukan likuiditas posisi LKM.
4.	Akenga (2017); Alshatti (2015); dan Ehiedu (2014)	Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan langsungnya pada saat jatuh tempo dengan cara mengonversi aset jangka pendek menjadi uang tunai tanpa mengalami kerugian. Perusahaan yang mampu memenuhi komitmen keuangan langsung pada saat jatuh tempo pembayaran dapat menciptakan citra yang baik di hadapan pelanggan dan kreditur.
5.	Bhunja et al. (2011); Orshi (2016); Akenga (2017); Alshatti (2015); Ehiedu (2014)	Aset adalah berkualitas tinggi, ketika mereka bisa sederhana dan langsung diubah menjadi uang tunai dengan sedikit atau tanpa kehilangan nilainya.
6.	Akenga, (2017)	Agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi secara efisien dan efektif secara khusus, perusahaan diharuskan cukup likuid
7.	Ogboi, (2013)	Manajemen risiko kredit yang baik dan berkecukupan modal akan mempengaruhi kinerja keuangan bank.
8.	Definisi dikembangkan dalam Disertasi	<i>Liquidity performance</i> adalah kemampuan lembaga keuangan untuk membiayai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo, tanpa menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima.

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat disimpulkan bahwa *Liquidity Performance* merupakan kemampuan lembaga keuangan untuk membiayai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo, tanpa menyebabkan kerugian yang tidak dapat. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar komitmen keuangan langsungnya, ketika jatuh tempo untuk dengan mengubah aset jangka pendek menjadi uang tunai tanpa menimbulkan kerugian. Perusahaan yang mampu memenuhi komitmen keuangan langsung pada saat jatuh tempo pembayaran dapat menciptakan citra yang baik di hadapan pelanggan dan kreditur.

2.4 *Financial Sustainability*

Keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan pendapatan yang cukup guna mempertahankan proses produktifnya pada tingkat yang stabil atau lebih, sehingga dapat menghasilkan hasil yang diinginkan (Leon, 2001). Keberlanjutan keuangan adalah kemampuan organisasi untuk memobilisasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien (baik finansial, sumber daya manusia, maupun misi) dengan cara yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan utamanya. Tujuan utama dari setiap organisasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan, nilai, dan hasil, sambil mengurangi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi (Shatnawi et al., 2022).

Keberlanjutan keuangan juga didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk membandingkan total biaya dengan pendapatan yang diperoleh

dari aktivitas yang dilakukan (Almilia, 2009). Tingginya laba perusahaan akan meningkatkan ekuitas yang dihasilkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan (Amouzesh, 2011). Keberlanjutan keuangan digunakan untuk meramalkan dan menilai operasi di perusahaan serta mempertahankan keberadaannya dalam jangka panjang dengan meningkatkan pengembalian (Oktavianingsih, 2016; Septi & Pangestuti, 2016). Adapun beberapa sumber pendanaan utama bagi LKM yang berorientasi pada keuntungan adalah hibah, utang, ekuitas, dan tabungan/deposito (Bayai & Ikhida, 2016; Bogan, 2012). Utang berasal dari investor swasta, bank komersial, dan organisasi multilateral, sedangkan ekuitas berasal dari ekuitas dari lembaga nirlaba nasional dan internasional serta bank pembangunan.

Keberlanjutan keuangan adalah aspek yang sangat krusial bagi suatu perusahaan untuk dapat bertahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaingnya, yang dapat dicapai melalui inovasi. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif adalah ketika mereka menerapkan strategi yang berbeda dari pesaing dan ketika pesaing tidak mampu meniru strategi tersebut (Barney, 1991; Atalay, et al., 2013). Ini menunjukkan bahwa inovasi, terutama dalam hal inovasi produk dan proses, merupakan salah satu bentuk inovasi yang dianggap sebagai alat penting untuk mencapai daya saing yang berkelanjutan.

Guntz (2011) mengemukakan bahwa terdapat dua aspek dalam menilai keberlanjutan lembaga keuangan, yaitu *Operating Self-Sufficiency* (OSS) dan *Financial Self-Sufficiency* (FSS). OSS adalah konsep kemandirian operasional yang

mengukur persentase pendapatan operasional terhadap biaya operasional dan keuangan, termasuk penyisihan kerugian pinjaman dan hal-hal serupa. Jika rasio OSS melebihi 100 persen, ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mampu menutupi seluruh biaya melalui operasionalnya sendiri tanpa bergantung pada kontribusi atau subsidi dari donor. SJK mencerminkan kemampuan untuk menutupi seluruh biaya, yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut dapat beroperasi tanpa subsidi. Keberlanjutan finansial suatu bank merujuk pada kemampuan bank untuk membandingkan seluruh biaya, termasuk biaya keuangan seperti beban bunga pinjaman dan biaya operasional seperti gaji pegawai.

Said, et.al. (2019) menganalisis LKM Islam di Tanzania, dan khususnya Tabungan Masyarakat Koperasi Kredit (SACCOS) untuk memahami faktor-faktor berkontribusi pada keberlanjutan finansial, yang menemukan ada lima faktor utama yang mengarah pada pencapaian *Financial Sustainability* yaitu : staf yang memiliki tanggung jawab, evaluasi berkala terhadap pedoman keuangan lembaga-lembaga ini, pemahaman literasi keuangan di kalangan anggota, kolaborasi antara karyawan dan manajemen, serta pelatihan untuk staf. Penelitian lain yang dilakukan Werner et.al (2022) bahwa keberlanjutan keuangan dapat diukur dengan mengacu pada empat kondisi, yaitu : (1) pertumbuhan riil, (2) kemampuan perusahaan untuk bertahan, (3) tingkat eksposur risiko keseluruhan yang dapat diterima, dan (4) profil risiko pendapatan perusahaan yang menarik yang dapat ditangkap oleh nilai perusahaan.

Abdullahi dan Othman (2021) mengidentifikasi sebagai faktor penentu keberlanjutan finansial (*financial sustainability*), meliputi : (1) struktur modal

(Bogan, 2012; Fersi & Boujelbéne, 2016; Ngoc, 2016). Struktur modal dengan tingkat ekuitas yang lebih tinggi mengurangi kemungkinan meminjam kegiatan operasional LKM. Selain itu, lebih murah dan juga membantu penyerapan kerugian selama krisis keuangan. Hal ini juga mendukung teori insentif keuntungan. Beberapa penulis (Rahman & Dean, 2013) mendukung gagasan penggunaan Zakat dan dana Wakaf untuk mendanai kegiatan LKM Islam; (2) Efisiensi operasional (Chikalipah, 2017; Long & Marwa, 2015; Tehulu, 2013). Biaya operasional yang rendah, terutama dalam mobilisasi simpanan dan pemulihan pinjaman, memainkan peran penting dalam keberlanjutan keuangan; (3) Ukuran aset (Bogan, 2012; Tehulu, 2013). Semakin besar ukuran aset suatu LKM, semakin besar jangkauan dan keberlanjutannya yang lebih baik. Namun sosialisasinya harus seimbang dengan efisiensi operasional; (4) Hasil kotor atas aset/pengembalian aset (Chikalipah, 2017; Long & Marwa, 2015). Hal ini menjamin keberlanjutan keuangan dengan membantu LKM menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari aktivitas kredit atau pendanaannya; (5) Inovasi keuangan (Kibelioni & Ayuma, 2019). Penelitian telah menemukan bahwa penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi seperti mobile banking, bank online. Selain itu, ATM membantu memperluas layanan yang disediakan oleh LKM dengan harga biaya yang relatif lebih murah. Hal ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi; (6) Kerangka manajemen risiko yang baik (Siti & Hakimi, 2015). Ini membantu dalam mengurangi risiko gagal bayar dan kerugian operasional. Hal ini sangat penting bagi LKM Islam yang operasinya berbasis ekuitas dan bukan berbasis utang; (7) Kerangka tata kelola perusahaan yang baik (Kosgei, 2014). Mempertahankan

Dewan yang berukuran moderat cukup besar dan terdiversifikasi serta pemisahan kantor ketua Dewan dan CEO membantu meningkatkan transparansi, mengurangi biaya administrasi, dan mengelola konflik kepentingan di LKM. Hal ini berdampak pada keberlanjutan finansial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) merupakan keberlanjutan kinerja keuangan dari waktu ke waktu dalam jangka panjang. *Financial sustainability* dalam penelitian ini dapat diukur dari indikator : (1) Pertumbuhan laba dalam jangka panjang; (2) Efisiensi operasional jangka panjang; (3) Pertumbuhan aset dalam jangka panjang; dan (4) Omzet meningkat dalam jangka panjang. Berikut adalah *State of the Art Financial Sustainability* pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 : *State of the Art Financial Sustainability*

No.	Peneliti	Hasil
1.	Leon, (2001)	Keberlanjutan finansial (<i>financial sustainability</i>) merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam rangka mempertahankan proses produktifnya pada tingkat yang stabil atau lebih, guna mencapai hasil yang diinginkan.
2.	Almilia, (2009)	Keberlanjutan finansial adalah kemampuan suatu organisasi untuk memobilisasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber dayanya dengan efisien (finansial, sumber daya manusia, dan misi) secara konsisten guna mencapai tujuan utamanya.
3.	Barney, (1991); Atalay, et al., (2013)	Keberlanjutan finansial adalah aspek yang sangat krusial untuk dicapai oleh sebuah perusahaan agar dapat bertahan. Perusahaan perlu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaingnya, yang dapat diraih melalui inovasi.
4.	Guntz (2011)	Ada dua aspek dalam menilai keberlanjutan lembaga keuangan, yaitu Operating Self-Sufficiency (OSS) dan Financial Self-Sufficiency (FSS). Keberlanjutan finansial suatu bank merujuk pada kemampuan bank

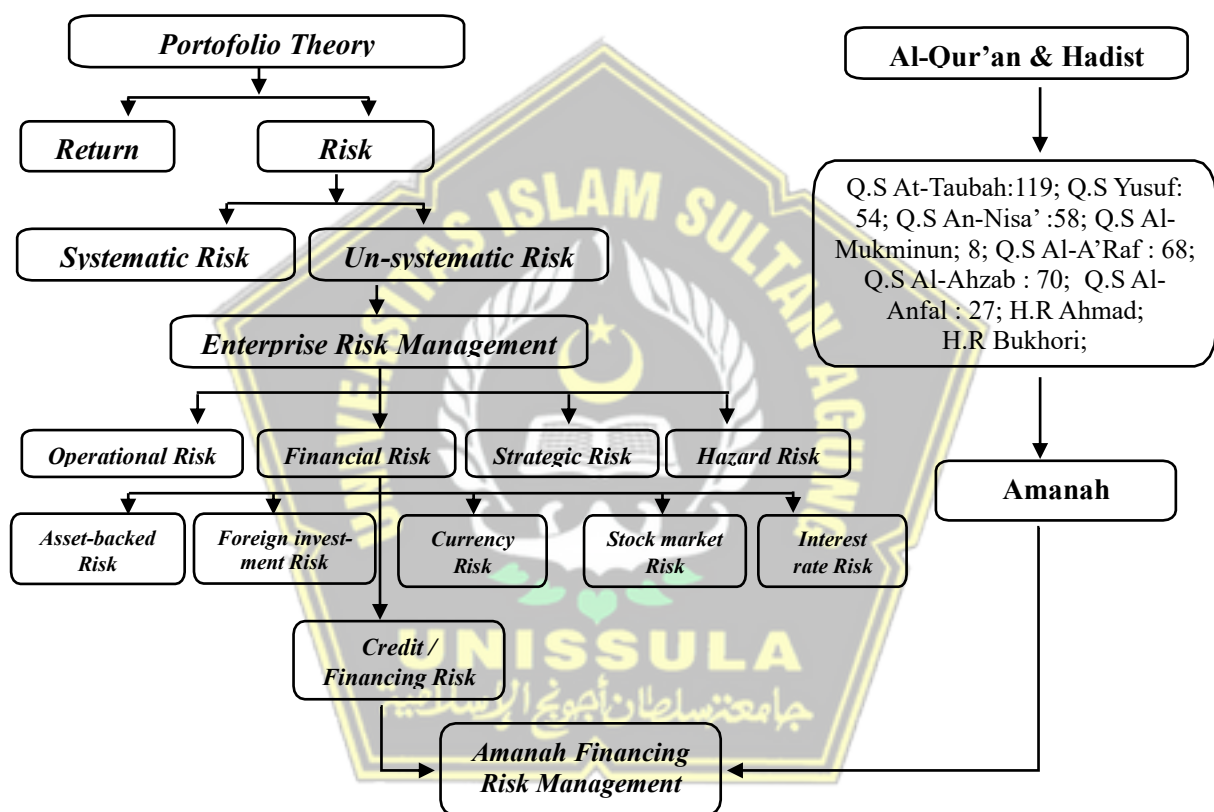
No.	Peneliti	Hasil
		untuk membandingkan total biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya keuangan dan biaya operasional.
4.	Said, et.al. (2019)	Terdapat lima faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian Keberlanjutan Finansial, yaitu: staf yang bertanggung jawab, tinjauan rutin terhadap pedoman keuangan lembaga-lembaga tersebut, literasi keuangan di kalangan anggota, kerjasama antara karyawan dan manajemen, serta pelatihan bagi staf.
5.	Werner et.al (2022)	Keberlanjutan keuangan dapat diukur dengan mengacu pada empat kondisi, yaitu : (1) pertumbuhan riil, (2) kemampuan perusahaan untuk bertahan, (3) tingkat eksposur risiko keseluruhan yang dapat diterima, dan (4) profil risiko pendapatan perusahaan yang menarik yang dapat ditangkap oleh nilai perusahaan.
6.	Abdullahi dan Othman (2021)	Mengidentifikasi sebagai faktor penentu keberlanjutan finansial (<i>financial sustainability</i>), meliputi : (1) struktur modal, (2) efisiensi operasional, (3) ukuran aset, (4) hasil kotor atas aset/pengembalian aset, (5) inovasi keuangan, (6) kerangka manajemen risiko yang baik, (7) Kerangka tata kelola perusahaan yang baik.
7.	Dikembangkan dalam Disertasi	<i>Financial Sustainability</i> merupakan keberlanjutan kinerja keuangan dari waktu ke waktu dalam jangka panjang pada LKMS.

Berdasarkan Tabel 4.6, keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) adalah kemampuan suatu organisasi untuk memobilisasi, mengelola, dan menggunakan sumber dayanya secara efisien (finansial, sumber daya manusia, dan misi) dengan andal untuk mencapai tujuan utamanya, guna memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk mempertahankan proses produktif pada tingkat yang stabil atau lebih, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil. Ini menunjukkan bahwa *financial sustainability* adalah keberlanjutan kinerja keuangan dari waktu ke waktu dalam jangka panjang pada LKMS.

2.5 Model Teoretikal Dasar

Berdasarkan uraian hasil kajian mengenai konsep *Amanah Financing Risk Management* dan *Portofolio Theory*, dapat diintegrasikan sebagaimana Gambar 2.4.

Gambar 2.4 : Integrasi *Amanah Financing Risk Management Concept* dan *Portofolio Theory*



Sumber : Berbagai literatur yang dikembangkan oleh Peneliti, 2025.

2.5.1 Pengembangan Dimensi dan Indikator *Amanah Financing Risk Management*

Amanah Financing Risk Management yang menggabungkan *Financing Risk Management* dengan *Amanah* sebagai prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam,

sehingga *amanah financing risk management* diterapkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. *Amanah fianancing risk management* sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya diantaranya ditegaskan dalam Al-Quran Surat (Q.S) Al-Mu'minin ayat 8, yang artinya : “(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.” Hal ini menegaskan untuk memelihara amanah dan menepati janji. Dalam Q.S Al-A’Raf ayat 68, disebutkan yang artinya : “Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah (amanat) Tuhanku dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang terpercaya.” Ayat ini menerangkan agar melaksanakan perintah Allah S.W.T, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalat.

Dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 ditegaskan yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” Ayat ini menegaskan agar tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam H.R. Ahmad, dinyatakan bahwa: “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak Amanah.” Kemudian dalam H.R Bukhori juga ditegaskan bahwa : “Apabila amanah telah lenyap, maka tunggulah kedatangan Kiamat.”

Di sisi lain, Islam secara tegas mengajarkan untuk mengelola risiko (memitigasi risiko) yang terdapat dalam Q.S Al-Ahzab ayat 70, yang artinya : “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.” Dari ayat tersebut,

tersirat bahwa manusia berani menerima amanat tersebut karena manusia dapat bertanggungjawab dibandingkan lainnya. Lalu dalam Q.S Surat Yusuf ayat 54 ditegaskan bahwa timbullah keyakinan dalam hati raja, bahwa Yusuf benar-benar seorang yang dapat dipercaya, jujur dan setia, penuh rasa tanggung jawab, berbudi mulia, berilmu, dan tabah serta kuat imannya.

Keberlanjutan keuangan merupakan keberlanjutan kinerja keuangan dari waktu ke waktu dalam jangka panjang pada LKMS. Dengan demikian keberlanjutan keuangan adalah salah satu hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Keberlanjutan keuangan digunakan untuk memprediksi dan mengevaluasi operasi perusahaan mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang dengan meningkatkan *return* (Oktavianingsih, 2016; Septi & Pangestuti, 2016). Di sisi lain, Xu et.al, (2019) menyarankan perlunya evaluasi keberlanjutan lembaga keuangan mikro (LKM), misalnya dengan mempertimbangkannya dari perspektif manajemen risiko, dengan menggunakan argumen bahwa belum banyak penelitian yang membahas masalah ini.

Menurut Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Hassan, (2018) bahwa manajemen risiko pembiayaan sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan, memiliki indikator antara lain, yaitu : *risk indentification, risk assesment and analysis, risk monitoring, dan risk management practies*. Manajemen risiko melibatkan tindakan identifikasi, pengumpulan, atau kombinasi risiko-risiko serupa, penilaian risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko (Manan dan Shafiai, 2015). Manajemen risiko di lembaga keuangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangannya dan kinerja keberlanjutan (Manan dan Shafiai,

2015). Hal ini didukung oleh Wediawati et al. (2018) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan akan menentukan keberlanjutan LKMS.

Berdasarkan uraian dari *amanah* dan *financing risk management* dapat dikembangkan dimensi *amanah financing risk identification*, *amanah financing risk assessment*, dan *amanah financing risk monitoring* dengan indikator sebagaimana tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7 : Dimensi dan Indikator *Financing Risk Management* (FRM) dan *Amanah Financing Risk Management* (AFRM)

No.	Dimensi FRM	Indikator	Indikator Amanah	Dimensi AFRM	Indikator
1.	<i>Risk Identification</i> Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai, (2015); Hassan (2018)	1. Identifikasi potensi risiko 2. Klasifikasi faktor risiko 3. Menentukan potensi risiko 4. Menemukan faktor risiko	1 Terpercaya 2 Bertanggungjawab 3 Transparan 4 Profesional Q.S At-Taubah:119; Q.S Yusuf: 54; Q.S An-Nisa' :58; Q.S Al-Mukminun; 8; Q.S Al-A'Raf : 68; Q.S Al-Ahzab : 70; Q.S Al-Anfal : 27; H.R Ahmad; H.R Bukhori.	<i>Amanah Financing Risk Identification</i> (AFRI)	1 Identifikasi risiko yang terpercaya 2 Klasifikasi risiko secara bertanggung-jawab. 3 Menentukan potensi risiko secara transparan. 4 Menemukan faktor risiko secara profesional.
2.	<i>Risk Assessment</i> Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai, 2015; Hassan (2018).	1. Penilaian <i>financing risk</i> 2. Analisis <i>financing risk</i> 3. Evaluasi <i>financing risk</i> 4. Respon tindakan terhadap hasil analisis	1 Terpercaya 2 Bertanggungjawab 3 Transparan 4 Profesional Q.S At-Taubah:119; Q.S Yusuf: 54; Q.S An-Nisa' :58; Q.S Al-Mukminun; 8; Q.S Al-A'Raf : 68; Q.S Al-Ahzab : 70; Q.S Al-Anfal : 27; H.R Ahmad; H.R Bukhori	<i>Amanah Financing Risk Assessment</i> (AFRA)	1 Penilaian <i>financing risk</i> yang terpercaya 2 Analisis <i>financing risk</i> secara bertanggung-jawab 3 Evaluasi <i>financing risk</i> secara transparan 4 Respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional

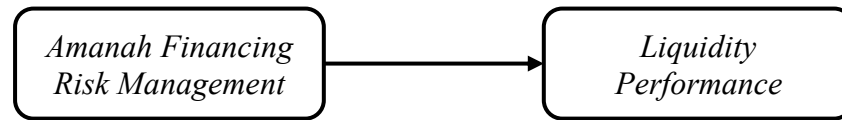
No.	Dimensi FRM	Indikator	Indikator Amanah	Dimensi AFRM	Indikator
3.	<i>Risk Monitoring</i> Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai, (2015); Hassan (2018).	1 Monitoring risiko 2 Pengelolaan risiko 3 Pengendalian risiko 4 Pembiayaan risiko	1 Terpercaya 2 Bertanggungjawab 3 Transparan 4 Profesional Q.S At-Taubah:119; Q.S Yusuf: 54; Q.S An-Nisa' :58; Q.S Al-Mukminun; 8; Q.S Al-A'RAF : 68; Q.S Al-Ahzab : 70; Q.S Al-Anfal : 27; H.R Ahmad; H.R Bukhori	<i>Amanah Financing Risk Monitoring</i> (AFRM)	1 Monitoring <i>financing risk</i> yang terpercaya 2 Pengelolaan <i>financing risk</i> yang bertanggungjawab 3 Pengendalian risiko yang profesional 4 Pembiayaan risiko secara transparan

Berdasarkan Tabel 2.7 bahwa *Amanah Financing Risk Management* memiliki dimensi *amanah financing risk identification*, *amanah financing risk assessment*, dan *amanah financing risk monitoring*. Hal ini menunjukkan bahwa *Amanah Financing Risk Management* dapat diukur berdasarkan dimensi-dimensi tersebut dan menurut indikatornya masing-masing setiap dimensi. Selanjutnya berdasarkan dimensi-dimensi *financing risk management* dan *amanah* untuk membangun proposisi dan model teoritikal dasar. Proposisi 1 adalah *amanah financing risk management* seperti tersaji pada Gambar 2.5.

Proposisi 1 :

Amanah Financing Risk Management merupakan proses identifikasi, penilaian dan pemantauan risiko keuangan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional, yang meliputi *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, dan *Amanah Financing Risk Monitoring*. *Amanah Financing Risk Management* yang selanjutnya dapat meningkatkan *Liquidity Performance*.

Gambar 2.5 : Proposisi 1 *Amanah Financing Risk Management*



Gambar 2.5 menunjukkan bahwa *Amanah Financing Risk Management* yang meliputi *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, dan *Amanah Financing Risk Monitoring* yang diterapkan LKMS dapat berperan meningkatkan *Liquidity Performance* pada LKMS.

Likuiditas merupakan sumber kehidupan operasi keuangan mikro (Llanto, 2001). Ketidakmampuan untuk melacak kinerja pinjaman setiap hari menghambat efisiensi LKMS. Kualitas aset harus dipantau untuk menentukan posisi likuiditas pada LKMS. LKMS harus mempunyai kemampuan yang memadai untuk menentukan posisi likuiditas yang lebih baik dan melacak kinerja pinjaman yang bisa mewujudkan keuntungan yang lebih baik.

Kinerja likuiditas adalah kemampuan lembaga keuangan untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo, tanpa menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima. Untuk memastikan kewajiban tersebut dapat dipenuhi dengan efisien dan efektif, perusahaan secara khusus diharuskan memiliki likuiditas yang cukup (Akenga, 2017). Manajemen likuiditas umumnya dievaluasi dari sudut pandang manajemen modal kerja, karena sebagian besar indikator yang digunakan untuk menilai likuiditas (seperti rasio likuiditas dan siklus konversi kas) berasal dari komponen modal kerja.

Manajemen risiko di lembaga keuangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangannya dan kinerja keberlanjutan (Manan dan Shafiai, 2015); sedangkan kinerja keuangan akan menentukan keberlanjutan LKMS (Wediawati et al, 2018). *Amanah Financing Risk Management* yang merupakan proses identifikasi, penilaian, dan pemantauan risiko keuangan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan dan profesional, baik pada *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, dan *Amanah Financing Risk Monitoring* dapat berperan untuk meningkatkan *Financial Sustainability*.

Keberlanjutan keuangan merupakan keberlanjutan kinerja keuangan dari waktu ke waktu dalam jangka panjang pada LKMS. Keberlanjutan keuangan diantaranya diukur dengan pertumbuhan laba dalam jangka panjang, efisiensi operasional jangka panjang (Chikalipah, 2017; Long & Marwa, 2015; Tehulu, 2013), pertumbuhan aset dalam jangka panjang (Chikalipah, 2017; Long & Marwa, 2015), dan omzet yang terus meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian keberlanjutan keuangan merupakan aspek yang sangat krusial yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Keberlanjutan keuangan berfungsi untuk meramalkan dan menilai kegiatan perusahaan dalam mempertahankan keberadaannya untuk jangka panjang dengan cara meningkatkan pengembalian (Oktavianingsih, 2016; Septi & Pangestuti, 2016).

Berdasarkan uraian *liquidity performance* dan *financial sustainability* tersebut di atas, dapat dikemukakan proposisi 2, yaitu *liquidity performance* seperti Gambar 2.6.

Proposisi 2 :

Liquidity performance adalah kemampuan suatu lembaga untuk mendanai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo dengan mengkonversi aset jangka pendek menjadi uang tunai, tanpa menyebabkan kerugian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan keuangan. *Financial Sustainability* merupakan keberlanjutan kinerja keuangan dari waktu ke waktu dalam jangka panjang.

Gambar 2.6. Proposisi 2 *Liquidity Performance*



Gambar 2.6 menunjukkan bahwa *liquidity performance* dapat meningkatkan *financial sustainability* pada LKMS.

Amanah Financing Risk Management yang merupakan proses identifikasi, penilaian, dan pemantauan risiko keuangan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan dan profesional, baik pada *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, dan *Amanah Financing Risk Monitoring* dapat berperan untuk meningkatkan *liquidity performance*, selanjutnya dapat berperan meningkatkan dan memediasi untuk mewujudkan *financial sustainability*.

Berdasarkan uraian *Amanah Financing Risk Management*, *Liquidity Performance*, dan *Financial Sustainability* dapat disusun proposisi 3, yaitu *Financial Sustainability* seperti tersaji pada gambar 2.7.

Proposisi 3 : *Financial Sustainability*

Financial Sustainability merupakan keberlanjutan kinerja keuangan dari waktu ke waktu dalam jangka panjang. *Liquidity performance* berpotensi dapat memediasi untuk mewujudkan *Financial Sustainability*. *Financial Sustainability* dapat dibangun dengan penerapan *Amanah Financing Risk Management* yang dimediasi *Liquidity Performance*.

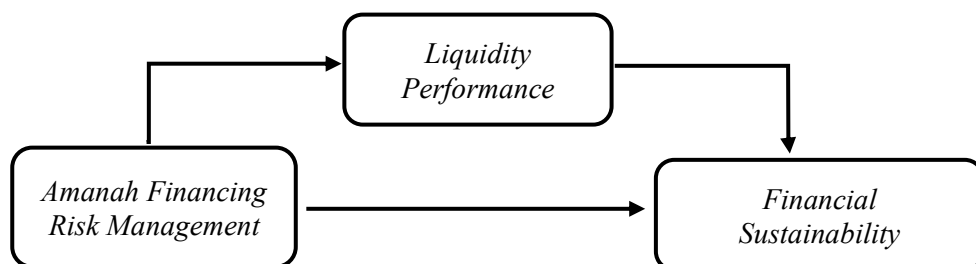
Gambar 2.7 : Proposisi 3 *Financial Sustainability*



Gambar 2.7 menunjukkan bahwa *Amanah Financing Risk Management* yang meliputi *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, dan *Amanah Financing Risk Monitoring* dapat berperan meningkatkan *Liquidity Performance* pada LKMS, selanjutnya dapat memediasi *Amanah Financing Risk Management* untuk mewujudkan *Financial Sustainability* pada LKMS.

Berdasarkan proposisi *Amanah Financing Risk Management*, *Liquidity Performance*, dan *Financial Sustainability*, maka Model Dasar Teoritis (*Grand Theory Model*) seperti pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 : *Grand Theoretical Model*



Gambar 2.8 menunjukkan Model Dasar Teoritis yang menjelaskan bahwa *Financial Sustainability* dapat terwujud, jika *Amanah Financing Risk Management* yang meliputi *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, dan *Amanah Financing Risk Monitoring* diterapkan yang dimediasi oleh *Liquidity Performance*.

2.6 Model Empirik Penelitian

Model empirik penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel yang dituangkan dalam beberapa hipotesis yang akan diuji dalam proses penelitian ini. Berikut adalah uraian variabel dalam penelitian ini.

2.6.1 *Financial Sustainability*

Financial Sustainability merupakan keberlanjutan kinerja keuangan (*financial performance*) dari waktu ke waktu dalam jangka panjang pada LKMS. *Financial performance* itu sendiri merupakan kemampuan mempertahankan operasional lembaga agar sesuai dengan rasio kelayakan keuangan (Bayai & Ikhida, 2016). *Financial Sustainability* dalam penelitian ini memiliki indikator, yaitu : pertumbuhan laba dalam jangka panjang; efisiensi operasional jangka panjang (Chikalipah, 2017; Long & Marwa, 2015; Tehulu, 2013), pertumbuhan aset dalam jangka panjang (Chikalipah, 2017; Long & Marwa, 2015), dan omzet yang terus meningkat dalam jangka panjang. *Financial sustainability* dapat dibangun dengan penerapan *Amanah Financing Risk Management* yang dimediasi *Liquidity Performance*.

2.6.2 Amanah Financing Risk Management

Menurut Al Tamimi (2007), bahwa manajemen risiko adalah proses yang komprehensif mulai dari memahami risiko dan manajemen risiko kemudian mengidentifikasi risiko yang terkait dengan transaksi dan kemudian menilai dan menganalisis berbagai jenis risiko dan akhirnya memantau risiko bank. Menurut Mohamed, (2017) ada empat pilar proses manajemen risiko, yaitu; mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola berbagai eksposur risiko yang tepat dan efisien untuk memastikan keefektifannya.

Menurut Kurnia et al. (2017), dari sudut pandang bank syariah, risiko pembiayaan secara umum dapat diartikan sebagai risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan. Sedangkan risiko keuangan adalah perbedaan pengembalian atau perubahan tak terduga di dalamnya yang memberikan kontribusi negatif terhadap pengelolaan keuangan organisasi dan jenisnya berbeda-beda (Thottoli et al., 2019). Istilah risiko keuangan ini mengacu pada berbagai jenis risiko pembiayaan, misalnya transaksi keuangan yang bergantung pada pinjaman, risiko menunda pembayaran ke perusahaan, nilai tukar tinggi, perubahan kurs dan mata uang.

Manajemen risiko mencakup langkah-langkah identifikasi, pengumpulan, atau penggabungan risiko-risiko yang serupa, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan risiko (Manan dan Shafiai, 2015). Manajemen risiko dalam lembaga keuangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja keberlanjutan (Manan dan Shafiai, 2015). Pernyataan ini didukung oleh Wediawati

et al. (2018) yang menyebutkan bahwa kinerja keuangan akan mempengaruhi keberlanjutan LKMS. Menurut Hassan (2018), proses manajemen risiko mencakup pemahaman risiko dan manajemen risiko, identifikasi risiko, penilaian dan analisis risiko, pemantauan risiko, serta praktik manajemen risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Tamimi & Al-Mazrooei (2007) menunjukkan bahwa bank-bank di UEA memiliki efisiensi yang baik dalam pengelolaan risiko. Mereka juga mengidentifikasi bahwa variabel identifikasi risiko, penilaian, dan analisis risiko adalah yang paling berpengaruh dalam praktik manajemen risiko. Selain itu, ditemukan perbedaan yang signifikan antara bank nasional dan bank asing di UEA terkait praktik penilaian dan analisis risiko, serta dalam pemantauan dan pengendalian risiko.

Sementara itu, Hassan (2018) menemukan adanya perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko identifikasi, penilaian dan analisis risiko, serta pemantauan risiko. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua praktik manajemen risiko di Bank Syariah harus berlandaskan pada kegiatan ekonomi riil dan tidak boleh bergantung pada transaksi spekulatif, seperti transaksi atau aktivitas yang melibatkan penjualan barang yang tidak dimiliki, penjualan utang, atau melakukan transaksi yang mengandung tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Amanah Financing Risk Management merupakan manajemen risiko keuangan yang terpercaya, bertanggung jawab, transparan dan profesional, baik pada *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, dan *Amanah Financing Risk Monitoring* dalam penyaluran pembiayaan pada

LKMS. Penelitian membangun model *amanah financing risk management* dari penelitian sebelumnya, yaitu Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai (2015); dan Hassan (2018). Allah S.W.T memerintahkan untuk menerapkan sifat dan sikap amanah dalam mengelola *risk management*, seperti dalam Q.S Al-Mukminun, ayat 8; Q.S Al-A’Raf, ayat 68; Q.S Al-Anfal, ayat 27; Q.S Yusuf, ayat 54; Q.S Al-Baqarah, ayat 282-283; Q.S Lukman, ayat 34; Q.S Al-Hasyr, ayat 18; Q.S Ar-Ra’ad, ayat 11; QS. Al-Hujurat, ayat 13; Q.S. Ar-Rahman, ayat 9; QS. An-Nisa, ayat 58; Q.S. Al-Ahzab, ayat 70; Q.S At-Taubah, ayat 119; dan Hadist Riwayat Ahmad; Hadist Riwayat Bukhori. Berikut adalah penjelasan dari setiap dimensi *amanah financing risk manajement* dalam penelitian ini.

2.6.2.1 Amanah Financing Risk Identification

Financing risk identification merupakan langkah awal dalam menerapkan *amanah financing risk management*. *Amanah financing risk identification* adalah kemampuan mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Dengan menerapkan *amanah financing risk identification* diharapkan risiko pembiayaan, mulai dari awal pendataan risiko dan risiko yang berkelanjutan dapat teridentifikasi secara efektif, sehingga pengelola dapat mengambil keputusan mengenai berbagai jenis risiko dan upaya mengurangi risiko secara jujur dan tidak merugikan berbagai pihak.

Untuk memahami *amanah finacing risk identification* diperlukan dimensi *finacing risk identification*, yaitu : (a) identifikasi potensi risiko, (b) klasifikasi potensi risiko, (c) menentukan prioritas risiko, dan (d) menemukan faktor risiko.

Oleh karena itu, indikator *amanah financing risk identification* dalam penelitian ini, meliputi : (1) identifikasi risiko yang terpercaya. (2) klasifikasi faktor risiko secara bertanggungjawab. (3) menentukan potensi risiko secara transparan, dan (4) menemukan faktor risiko secara profesional.

Melalui penerapan *amanah financing risk identification* dapat membantu pengelola LKMS dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan secara *amanah*, yaitu melakukan identifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi faktor risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan menemukan faktor risiko secara profesional, yang selanjutnya berperan dapat meningkatkan *liquidity performance*.

Liquidity performance adalah kemampuan suatu lembaga untuk membiayai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo dengan mengkonversi aset jangka pendek menjadi uang tunai, tanpa menyebabkan kerugian. *Liquidity performance* merupakan salah satu faktor penting kinerja keuangan dalam jangka pendek, diantaranya meliputi atas rasio likuiditas, dan siklus konversi kas. *Liquidity performance* memiliki indikator, yaitu : (1) Rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar), (2) Siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan), (3) Kecukupan sumber dana bantuan likuiditas, dan (4) Tidak tergantung terhadap depositum inti maupun dana dari antar lembaga keuangan.

Penelitian ini menguji pengaruh *amanah financing risk identification* terhadap *liquidity performance*. Asumsi yang dibangun bahwa, jika *amanah financing risk identification* meningkat, maka *liquidity performance* dapat

meningkat pula. Hasil penelitian sebelumnya, Hassan, (2018) menemukan bahwa identifikasi potensi kerugian atau kerusakan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi. Salah satu tujuan LKMS diantaranya adalah meningkatkan *liquidity performance*, sehingga dapat memenuhi kewajiban pembayaran saat jatuh tempo. Oleh karena itu, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : *Amanah financing risk identification* berpengaruh positif terhadap *liquidity performance*.

2.6.2.2 Amanah Financing Risk Assessment

Setelah risiko teridentifikasi, penting untuk melakukan analisis guna menentukan risiko mana yang memerlukan tindakan segera dari manajemen (Kutsch et al., 2014), dan menilai efisiensi dan kemandirian pengendalian yang diterapkan (ISO 31000, 2018). Penilaian risiko adalah praktik menilai potensi kerugian yang dapat mempengaruhi pencapaian organisasi (Hassan, 2018). Atau dengan kata lain, penilaian risiko adalah mengidentifikasi potensi risiko dan menilai potensi kerugian atau kerusakan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi. Dengan demikian, tujuannya penilaian dan analisis risiko adalah untuk lebih memahami potensi dan karakteristik risiko serta mengklasifikasikannya.

Amanah financing risk assessment merupakan penilaian dan menganalisis risiko yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan. Dengan demikian untuk memahami *amanah financing risk assessment* tersebut diperlukan dimensi *financing risk assessment*, yaitu : (a)

penilaian *financing risk*, (b) analisis *financing risk*, (c) evaluasi potensi *financing risk*, dan (d) respon tindakan terhadap hasil analisis. Adapun indikator *amanah financing risk assessment* dalam penelitian ini, meliputi : (1) penilaian *financing risk* yang terpercaya, (2) analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, (3) evaluasi potensi risiko secara transparan, (4) respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional.

Penelitian ini menguji pengaruh *amanah financing risk assessment* terhadap *liquidity performance*. Penelitian sebelumnya menemukan, bahwa terdapat korelasi dalam portofolio aset bank mendominasi penularan sebagai sumber utama risiko sistemik. Oleh karena itu, maka hipotesis yang diajukan berikutnya adalah :

H2 : *Amanah financing risk assessment* berpengaruh positif terhadap *liquidity performance*.

2.6.2.3 Amanah Financing Risk Monitoring

Amanah financing risk monitoring merupakan penerapan pemantauan terhadap pengelolaan risiko, pengendalian risiko, dan pembiayaan risiko yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan. Untuk memahami *amanah financing risk monitoring* diperlukan dimensi *financing risk monitoring*, meliputi : (a) monitoring risiko, (b) pengelolaan risiko, (c) pengendalian risiko, dan (d) pembiayaan risiko. Indikator dari dimensi *amanah financing risk monitoring* dalam penelitian ini, yaitu : (1) monitoring risiko yang dapat dipercaya, (2) pengelolaan risiko secara bertanggungjawab, (3) pengendalian faktor risiko secara profesional, (3) pembiayaan risiko secara transparan.

Penelitian ini menguji pengaruh *amanah financing risk monitoring* terhadap *liquidity performance*. Asumsinya bahwa, jika *amanah financing risk monitoring* meningkat, maka *liquidity performance* dapat meningkat. Oleh karena itu, Bank/Lembaga keuangan harus lebih fokus pada manajemen risiko kredit, terutama pada pengendalian dan pemantauan kredit bermasalah dan manajer harus lebih fokus pada teknik manajemen risiko kredit modern (Ekinci & Poyraz, 2019). Nugroho dan Utami, (2022) mengungkapkan bahwa pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : *Amanah financing risk monitoring* berpengaruh positif terhadap *liquidity performance*.

Berikut adalah *state of the art Amanah Financing Risk Management* sebagaimana pada tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8 : *State of the Art Amanah Financing Risk Management* (Dikembangkan dalam Disertasi)

No.	Dimensi	Hasil	Sumber
1.	<i>Amanah Financing Risk Management</i> (AFRM).	Merupakan proses identifikasi, penilaian dan pemantauan resiko keuangan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan dan profesional, baik pada <i>Amanah Financing Risk Identification</i> , <i>Amanah Financing Risk Assessment</i> , dan <i>Amanah Financing Risk Monitoring</i> dalam pengurangan resiko dan pengambilan keputusan resiko dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS	Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai (2015); Hasan (2018) Q.S Al-Mukminun,8; Q.S Al-A'Raf, 68; Q.S Al-Anfal, 27; Q.S Yusuf,54; Q.S Al-Baqarah, 282-283; Q.S Lukman, 34; Q.S Al-Hasyr,18; Q.S Ar-Ra'ad,11; QS. Al-Hujurat,13; Q.S. Ar-Rahman,9; QS. An-Nisa,58; Q.S. Al-Ahzab,70; Q.S At-Taubah,119; H.R Ahmad; H.R Bukhori.

No.	Dimensi	Hasil	Sumber
1.1	<i>Amanah Financing Risk Identification</i> (AFRI).	Kemampuan mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS.	Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai (2015); Hasan (2018) Q.S Al-Mukminun,8; Q.S Al-A'Raf, 68; Q.S Al-Anfal, 27; Q.S Yusuf,54; Q.S Al-Hasyr,18; Q.S. Al-Ahzab,70.
1.2	<i>Amanah Financing Risk Assessment</i> (AFRA).	Penilaian, analisis, dan evaluasi <i>financing risk</i> yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS.	Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai (2015); Hasan (2018) Q.S Al-Mukminun,8; Q.S Al-A'Raf, 68; Q.S Al-Baqarah, 282-283; Q.S Lukman, 34; Q.S. Al-Ahzab,70; Q.S At-Taubah,119.
1.3	<i>Amanah Financing Risk Monitoring</i> (AFRM)	Penerapan monitoring dalam pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS.	Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai (2015); Hasan (2018). Q.S Al-Mukminun,8; Q.S Al-A'Raf, 68; Q.S Al-Anfal, 27; Q.S Yusuf,54; Q.S At-Taubah,119.

Berdasarkan Tabel 2.8, bahwa *Amanah Financing Risk Management* merupakan manajemen risiko keuangan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan dan profesional, baik pada *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, dan *Amanah Financing Risk Monitoring* dalam penyaluran pembiayaan dan dapat mewujudkan *Financial Sustainability* pada LKMS. Sedangkan *financial sustainability* merupakan keberlanjutan kinerja keuangan (*financial performance*) dari waktu ke waktu dalam jangka panjang pada LKMS. *Financial Sustainability* memiliki indikator, yaitu : pertumbuhan laba yang

meningkat dalam jangka panjang; efisiensi operasional jangka panjang yang semakin meningkat, pertumbuhan aset dalam jangka panjang yang semakin meningkat, dan omzet yang terus meningkat dalam jangka panjang.

Menurut Brau dan Woller (2004) bahwa keberlanjutan kelembagaan LKM tidak cukup tanpa mempertahankan kemandirian keuangan, karena yang terakhir ini merupakan kondisi yang diperlukan dari yang pertama. Manajemen risiko pembiayaan yang baik adalah faktor penentu keberlanjutan keuangan LKM. Penelitian sebelumnya, Oyewo, (2021) menunjukkan bahwa ERM meningkatkan kinerja jangka panjang, efektif berfungsi untuk keberlanjutan. Makkawi, (2023) mengungkapkan bahwa manajemen risiko memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan bisnis. Wardoyo, et al (2024) menemukan bahwa ERM berpengaruh positif terhadap *sustainability*. Sementara itu, Lusmeida, et. al., (2024) menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh pada keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan Rohmandika (2023) menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan bank syariah. Sementara Nugroho dan Utami, (2022) juga menemukan manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha mikro dan kecil.

Manajemen risiko adalah proses yang harus dipantau, ditinjau, dan ditingkatkan secara terus-menerus. Manajemen risiko diantaranya mencakup identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pemantauan risiko. *Amanah Financing Risk Management* merupakan proses identifikasi, penilaian, dan pemantauan risiko keuangan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan dan profesional, baik

pada *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, dan *Amanah Financing Risk Monitoring*.

Amanah Financing Risk Identification merupakan kemampuan mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. *Amanah Financing Risk Identification* dapat berperang penting untuk mewujudkan *Financial Sustainability*. Peran *risk identification* dalam meningkatkan terhadap kinerja keuangan dan *financial sustainability* terlihat dari beberapa penelitian sebelumnya. Menurut Widiyanto et al, (2021) merupakan tahap awal yang penting untuk mencegah kerugian yang besar atas pembiayaan. Menurut Lagat & Tenai, (2017) untuk memastikan efektivitas *risk management*, membantu organisasi dalam mitigasi risiko melalui penagihan utang dan sanksi kredit, membantu mengidentifikasi calon peminjam, sehingga dapat meminimalisir risiko pada pembiayaan. Proses *risk identification* yang benar memastikan efektivitas *risk management* sehingga *financial performance* perusahaan menjadi baik (Akong'a, 2014). Selain itu, proses identifikasi harus melibatkan orang-orang dengan pengalaman yang diperlukan (ISO 31000:2009).

Untuk itu penelitian ini juga akan menguji pengaruh *Amanah Financial Risk Identification* (AFRI) terhadap *Financial Sustainability* (FS). Asumsinya bahwa *Amanah Financial Risk Identification* (AFRI) yang meliputi penerapan identifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi faktor risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan menemukan faktor risiko secara profesional berpengaruh terhadap *Financial Sustainability* (FS). Penelitian

sebelumnya Jumaizi (2024) menemukan bahwa *identifying financing risk* berpengaruh positif terhadap *financing performance*. Sementara Tuzaka (2024) menemukan bahwa *financing risk identification* berpengaruh positif signifikan terhadap *business sustainability*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan berikutnya adalah :

H4 : *Amanah Financial Risk Identification* (AFRI) berpengaruh positif terhadap *Finansial Sustainability* (FS).

Amanah Financing Risk Assessment merupakan kemampuan menilai dan menganalisis risiko pembiayaan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. *Risk assessment* dalam proses manajemen risiko bertujuan untuk memahami sifat, perilaku dan tingkatan risiko serta membantu organisasi mengkategorikan risiko berdasarkan bidang risiko. Proses penilaian dapat dilakukan melalui klasifikasi risiko yang berbeda sesuai dengan jumlah kerusakan yang mungkin mereka timbulkan. Klasifikasi memungkinkan manajemen untuk membagi risiko yang dapat mengancam keberadaan korporasi dari risiko yang hanya dapat menimbulkan kerugian ringan (Ahmed et al., 2019).

Untuk itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguji *Amanah Financing Risk Assessment* terhadap *Finansial Sustainability*. Asumsinya bahwa *Amanah Financing Risk Assessment* yang meliputi kemampuan penilaian *financing risk* yang terpercaya, analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, evaluasi potensi *financing risk* secara transparan, dan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional berpengaruh terhadap *Finansial Sustainability*. Penelitian sebelumnya

Jumaizi (2024) menemukan bahwa *assessment and analysis financing risk* berpengaruh positif terhadap *financing performance*. Sementara Tuzaka (2024) menemukan bahwa *financing risk assessment* berpengaruh positif signifikan terhadap *business sustainability*. Untuk itu, hipotesis yang diajukan adalah :

H5 : *Amanah Financial Risk Assessment* (AFRA) berpengaruh positif terhadap *Finansial Sustainability* (FS).

Amanah Financing Risk Monitoring merupakan penerapan monitoring dalam pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Menurut Mohammed (2017) menyatakan bahwa pemantauan risiko merupakan tahapan penting dalam keseluruhan proses manajemen risiko terintegrasi. Menurut Angote, Malenya, & Musiega (2015) *risk monitoring* digunakan untuk memastikan bahwa praktik *risk management* berjalan sesuai dan semestinya dan memungkinkan organisasi menemukan kesalahan pada tahap awal. Kurangnya kegiatan *risk monitoring* dapat menyebabkan kerugian dan kinerja yang buruk. Implementasi *risk monitoring* yang baik membantu organisasi menunjukkan setiap risiko yang dapat ditangani oleh perusahaan (Muriithi, 2016); membantu memeriksa risiko pasar dan bagaimana strateginya sehingga mencapai *profitabilitas* (Wolfgang, 2005).

Penelitian sebelumnya, Zubair (2016) menemukan bahwa pengawasan terbukti positif signifikan mempengaruhi sustainabilitas BMT. Sementara Nugroho dan Utami, (2022) menemukan bahwa pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Untuk itu, penelitian ini juga

akan menguji pengaruh *Amanah Financial Risk Monitoring* (AFRM) terhadap *Finansial Sustainability* (FS). Asumsinya bahwa *Amanah Financial Risk Monitoring* yang meliputi monitoring risiko yang terpercaya, pengelolaan *financing risk* secara bertanggungjawab, pengendalian *financing risk* secara profesional, dan pembiayaan risiko secara transparan berpengaruh terhadap *Finansial Sustainability*.

Penelitian sebelumnya Jumaizi (2024) menemukan bahwa *monitoring financing risk* berpengaruh positif terhadap *financing performance*. Sementara Tuzaka (2024) menemukan bahwa *financing risk monitoring* berpengaruh positif signifikan terhadap *business sustainability*. Berdasarkan uraian *Amanah Financial Risk Monitoring* dan *Finansial Sustainability* tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan berikutnya adalah:

H6 : *Amanah Financial Risk Monitoring* (AFRM) berpengaruh positif terhadap *Finansial Sustainability* (FS).

2.6.3 *Liquidity Performance*

Likuiditas merujuk pada kemampuan lembaga keuangan dalam mendanai pertumbuhan aset serta memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, tanpa menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima (Wuave et al., 2020). Menurut Basel III, (2010) lembaga keuangan wajib memiliki aset likuid dalam jumlah minimum untuk menghindari situasi krisis. Di sisi lain, (Aliyu et al., 2017) menunjukkan bahwa kelebihan likuiditas di lembaga keuangan syariah juga tidak menjamin soliditas dan keberhasilan lembaga tersebut. Pendapat tersebut sejalan

dengan Acharya & Naqvi, (2012) yang mengatakan bahwa tingkat likuiditas aset yang tinggi dapat mendorong bank untuk mengambil risiko secara berlebihan yang juga dapat menyebabkan kegagalan lembaga keuangan.

Manajemen likuiditas umumnya dinilai dari sudut pandang manajemen modal kerja, karena sebagian besar indikator yang digunakan untuk menilai likuiditas (seperti rasio likuiditas dan siklus konversi kas) berasal dari elemen modal kerja. Dalam beberapa penelitian lain, rasio likuiditas - mempertimbangkan kas dan mendekati kas aset (lancar), dan kewajiban lancar dalam bentuk rasio lancar, uji asam (atau cepat) dan kas - digunakan untuk mengevaluasi efek likuiditas terhadap profitabilitas; yang lain fokus pada siklus konversi uang tunai sebagai indikator utama likuiditas. Rasio likuiditas menangkap aspek keuangan perusahaan yang mencakup aset lancar dan utang lancar. Namun siklus konversi kas hanya mencerminkan sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang dan persediaan (Mun & Jang, 2015).

Beberapa indikator likuiditas lembaga keuangan syariah berdasarkan (SE_BI_Penilaian Tingkat Kesehatan, n.d.) antara lain, yaitu:

1. Kemampuan aset jangka pendek untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. Ketidaktergantungan lembaga keuangan syariah terhadap deposit inti
3. Kecukupan sumber dana bantuan likuiditas
4. Ketidaktergantungan pada dana antar lembaga keuangan
5. Kapasitas lembaga keuangan untuk mendapatkan dana dari pihak lain, jika terjadi ketidaksesuaian.

Oleh karena itu, indikator *liquidity performance* dalam penelitian ini

diukur dari : (1) Rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar), (2) Siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan), (3) Kecukupan sumber dana bantuan likuiditas, dan (4) Tidak tergantung terhadap depasan inti maupun dana dari antar lembaga keuangan.

Financial sustainability adalah kesinambungan kinerja keuangan dari waktu ke waktu dalam jangka panjang pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Menurut Sabil (2016), kinerja keuangan berfungsi untuk membantu manajemen dalam mengevaluasi keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan serta sebagai ukuran kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan semua aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan secara efisien. Oleh karena itu, *liquidity performance* memiliki potensi untuk meningkatkan keberlanjutan finansial yang dimediasi oleh *amanah financing risk management* untuk mencapai keberlanjutan finansial.

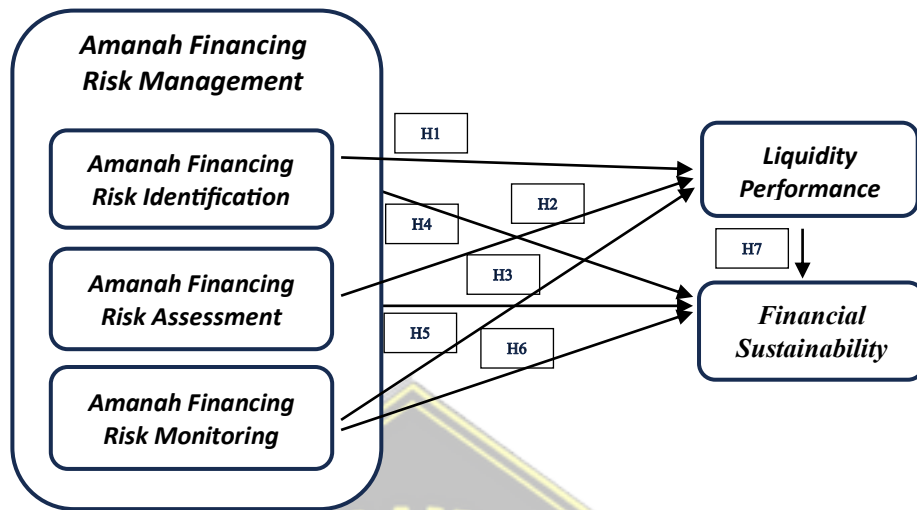
Menurut Khan et al., (2017) menyatakan ketidakmampuan penciptaan likuiditas sebagai salah satu komponen risiko bank. Khan et al., 2017 juga menemukan bahwa ketika kemampuan perusahaan untuk mendanai likuiditas meningkat, maka penciptaan likuiditas meningkat, dan risiko bank juga meningkat. Dengan demikian, likuiditas adalah salah satu elemen yang memengaruhi kinerja keuangan dan keberlanjutan (Boermans & Willebrands, 2017; Salleh et al., 2020). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad (2016); Lartey et al. (2013); Paleni et al. (2017) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki dampak positif terhadap kinerja perbankan. Ini berarti bahwa jika penyaluran dana dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan, maka akan terjadi peningkatan kinerja perbankan.

Safitri dan Primadita (2022) menemukan bahwa risiko pembiayaan secara parsial dapat memediasi hubungan antara pengaruh likuiditas dan kinerja bank. Selain itu, hal ini sejalan dengan Teori Pinjaman Komersial yang menjelaskan bahwa pemberian pinjaman kepada nasabah yang berjangka pendek dan produktif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya gagal bayar nasabah, sehingga kinerja perusahaan tetap terjaga. Pada penelitian lainnya, Mohanty & Krishnankutty (2018); Zaineldeen (2018); dan Huang & Pan (2016) menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Menurut Malgorzata Zieba, (2022), menyatakan pengaruh manajemen risiko terhadap *sustainability* masih menjadi perdebatan, sehingga dia menempatkan *innovativeness* sebagai mediasi. Berdasarkan uraian *amanah financing risk management, liquidity performance* dan *financial sustainability* tersebut di atas, maka hipotesis terakhir yang dibangun dalam penelitian ini adalah :

H7 : *Liquidity Performance* (LP) yang memediasi *Amanah Financing Risk Management* (AFRM) berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*.

Berdasarkan *literatur review* di atas, selanjutnya dapat digambarkan mengenai model empirik penelitian di bawah ini.

Gambar 2.8. Model Empirik Penelitian



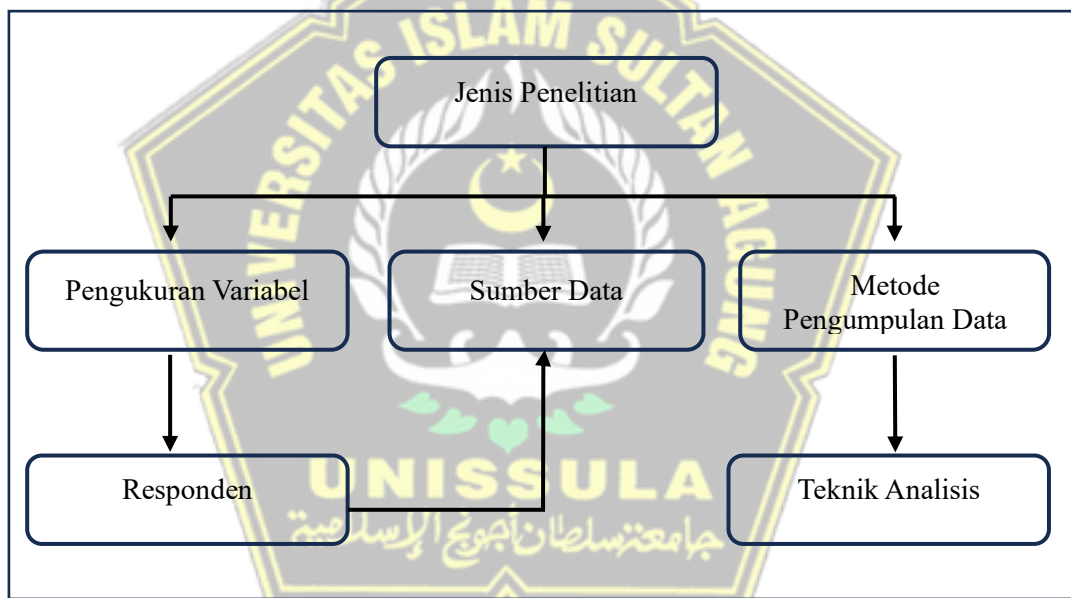
Berdasarkan Gambar 2.8 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa *Amanah Financing Risk Management* yang dimediasi *Liquidity Performance* berpengaruh untuk mewujudkan *Financial Sustainability*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, pengukuran variabel, sumber data, metode pengumpulan data, responden, serta teknik analisis. Keterkaitan Bab III Metode Penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1 : Alur Bab Metode Penelitian



3.1 Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah *explonatory research* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian *explonatory research* menemukan suatu keterbaruan yang berupa pengelompokkan suatu gejala, atau fakta tertentu (Ahyar et al., 2020). Penelitian ini menitikberatkan pada hubungan kausalitas antar variabel penelitian. Variabel penelitian ini mencakup variabel bebas yaitu *Amanah*

Financing Risk Management, variabel mediasi yaitu *Liquidity Performance* dan variabel terikat yaitu *Financial Sustainability*.

3.2 Variabel dan Indikator

Studi empirik pada penelitian ini, yaitu mencakup variabel *Amanah Financing Risk Management*, *Liquidity Performance*, dan *Financial Sustainability*. Adapun pengukuran variabel menurut dimensi, indikator dan sumber sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 : Pengukuran Variabel menurut Dimensi dan Indikator

No.	Variabel	Definisi	Indikator dan Sumber
1.	<i>Amanah Financing Risk Identification</i> (AFRI) (X1)	Mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan yang terpercaya, bertanggung-jawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS.	1. Identifikasi risiko yang terpercaya. 2. Klasifikasi faktor risiko secara bertanggungjawab. 3. Menentukan potensi risiko secara transparan 4. Menemukan faktor risiko secara profesional. Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai (2015); Hassan (2018); Q.S Al-Mukminun,8; Q.S Al-A'Raf, 68; Q.S Al-Anfal, 27; Q.S Yusuf,54; Q.S Al-Hasyr,18; Q.S. Al-Ahzab,70.
2.	<i>Amanah Financing Risk Assessment</i> (AFRA) (X2)	Penilaian, analisis, dan evaluasi <i>financing risk</i> yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS.	1. Penilaian <i>financing risk</i> yang terpercaya. 2. Analisis <i>financing risk</i> secara bertanggungjawab. 3. Evaluasi potensi <i>financing risk</i> secara transparan. 4. Respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional. Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai (2015); Hassan (2018); Q.S Al-Mukminun,8; Q.S Al-A'Raf, 68; Q.S Al- Baqarah, 282-283; Q.S

No.	Variabel	Definisi	Indikator dan Sumber
			Lukman, 34; Q.S. Al-Ahzab,70; Q.S At-Taubah,119.
3.	<i>Amanah Financing Risk Monitoring</i> (AFRM) (X3)	Penerapan monitoring terhadap pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS.	1. Monitoring risiko yang terpercaya. 2. Pengelolaan <i>financing risk</i> secara bertanggungjawab. 3. Pengendalian <i>financing risk</i> secara profesional. 4. Pembiayaan risiko secara transparan. Al-Tamimi & Al-Mazrooei, (2007); Manan dan Shafiai (2015); Hassan (2018); Q.S Al-Mukminun,8; Q.S Al-A'Raf, 68; Q.S Al-Anfal, 27; Q.S Yusuf,54; Q.S At-Taubah,119.
4.	<i>Liquidity Performance</i> (LP) (Z)	Kemampuan lembaga untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban pembayaran saat jatuh tempo pembayaran dengan mengubah aset jangka pendek untuk menjadi uang tunai, tanpa menimbulkan kerugian pada LKMS.	1. Rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar) (Mun & Jang, 2015). 2. Siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan) (Mun & Jang, 2015). 3. Kecukupan sumber dana bantuan likuiditas 4. Tidak tergantung terhadap deposan inti dan dana antar lembaga keuangan. (Diadaptasi dari <i>SE BI Penilaian Tingkat Kesehatan</i>, n.d.).
5.	<i>Financial Sustainability</i> (FS) (Y)	Keberlanjutan kinerja keuangan dari waktu ke waktu dalam jangka panjang pada penyaluran pembiayaan oleh LKMS.	1. Pertumbuhan laba dalam jangka panjang 2. Efisiensi operasional jangka panjang (Chikalipah, 2017; Long & Marwa, 2015; Tehulu, 2013). 3. Pertumbuhan aset dalam jangka panjang (Chikalipah, 2017; Long & Marwa, 2015). 4. Omzet meningkat dalam jangka panjang

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden (Widodo, 2017), yakni pengelola koperasi BMT, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, koperasi syariah lainnya, dan koperasi LKMS di Jawa Barat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari tanggapan responden terhadap variabel *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, *Amanah Financing Risk Monitoring*, variabel *Liquidity Performance*, dan variabel *Financial Sustainability*.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang telah diolah oleh individu atau institusi lain dan telah dipublikasikan (Widodo, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini berisikan daftar KSPPS di Indonesia, khususnya BMT, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan koperasi syariah lainnya yang dipublikasikan Kementerian Koperasi dan UKM, serta data dan informasi terkait koperasi LKMS yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di samping itu, adalah literatur-literatur, artikel-artikel, dan berita-berita terkait dalam studi ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner dan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Penyebaran kuesioner merujuk pada proses pengumpulan data secara langsung yang dilakukan dengan

cara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden. Kuesioner dikirim melalui surat ataupun diserahkan langsung kepada pengelola koperasi BMT, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, koperasi syariah lainnya, dan koperasi LKMS di Jawa Barat dalam amplop, serta dengan menggunakan *Google Form*. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup adalah jenis pertanyaan di mana jawaban-jawabannya telah ditentukan oleh peneliti, sehingga membatasi responden untuk memberikan jawaban yang panjang sesuai dengan pemikirannya. Sementara itu, pertanyaan terbuka memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pemikirannya.

Pengumpulan data untuk menguji **novelty** melalui FGD dilakukan untuk dapat mengeksplorasi jawaban narasumber semaksimal mungkin. Narasumber dipilih adalah pakar yang menguasai Al-Quran dan Hadist, para akademisi dan para praktisi dari pengelola LKMS di Jawa Barat. Adapun hasil FGD seperti pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 : Materi *Focus Group Discussion*

No.	Tema	Materi	
		FGD dengan <i>Expert</i>	FGD dengan Pengelola LKMS
1	Nilai-nilai Amanah	Amanah merupakan suatu karakter dan perilaku individu yang setia, tulus, dan jujur dalam menjalankan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik itu harta, rahasia, maupun tugas dan kewajiban.	Amanah berarti dapat dipercaya, sering berlaku jujur, memiliki sifat mahmudah, komitmen pada tugas dan tanggungjawab yang diberikan.
2	Indikator Amanah	Terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan	Tanggungjawab, tepat janji (dapat dipercaya),

No.	Tema	Materi	
		FGD dengan <i>Expert</i>	FGD dengan Pengelola LKMS
		profesional.	dan transparan.
3	Nilai Bisnis	Suatu bisnis tidak bisa bertahan lama (berkelanjutan) dan berhasil kalau tidak didasarkan atas amanah atau adanya kepercayaan ataupun kejujuran. Sikap jujur merupakan kesinkronan antara yang ada di hati dengan perbuatan.	Persoalan bisnis merupakan amanah antara masyarakat dengan individu dan Allah. Semua sumber bisnis seharusnya diperlakukan sebagai amanah ilahiyyah oleh para pelaku bisnis, sehingga mereka akan menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangat efisien. Aktivitas bisnis mereka seharusnya tidak membahayakan atau merusak masyarakat maupun lingkungan.
4	Nilai dasar dari Amanah	Dapat dipercaya, mampu menjaga amanah, tidak ingin menyimpang, selalu berpegang pada prinsip untuk berdiri di atas kebenaran.	Adanya kepercayaan, bertanggungjawab, transparan, tepat waktu dan memberikan yang terbaik.
5	Cara Membangun Amanah	Selalu meningkatkan pemahaman Islamnya dengan <i>istiqomah</i> menjalankan syariat Islam, saling menasehati dalam kebajikan dan mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi.	Kepercayaan bukanlah sesuatu yang muncul dan menghilang secara otomatis. Sebaliknya, kepercayaan (trust) merupakan satu simpul dari ikatan beberapa tali yang saling terhubung. Sikap amanah akan memberikan pengaruh positif bagi individu, perusahaan, masyarakat, bahkan negara.

3.5 Responden

Populasi pada studi ini adalah seluruh jenis koperasi berbentuk KSPPS di Jawa Barat. Berdasarkan data koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM pada

tahun 2024, bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah KSPPS sebanyak 2.251 koperasi. Namun data yang ditampilkan pada laman data koperasi dari 2.251 KSPPS tersebut hanya bisa terlihat sebanyak 1.000 koperasi di Jawa Barat, dan diantaranya terdapat 150 KSPPS, yaitu terdiri atas 81 koperasi BMT, 52 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan 13 koperasi syariah lainnya yang diawasi Kementerian Koperasi dan UKM, serta 4 koperasi LKMS yang diawasi oleh OJK.

Dengan demikian satuan yang dipilih dari populasi sebagai sampel dengan kriteria sampel sebagai berikut :

- 1) Koperasi BMT, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan koperasi syariah lainnya yang masih aktif di Jawa Barat yang diawasi Kementerian Koperasi dan UKM, serta koperasi LKMS yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
- 3) Koperasi BMT, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, koperasi syariah lainnya, dan koperasi LKMS yang bersedia mengisi kuesioner.

Adapun jumlah sampel yang ditentukan dengan rumus Slovin menurut Sugiyono (2015) dari sejumlah populasi 2.251 adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

dimana :

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presisi (10%)

1 = Konstanta

$$n = \frac{2.251}{1 + 2.251(0,1)^2} = 95,75 \text{ dibulatkan menjadi } 96 \text{ orang.}$$

Dari 150 kuesioner yang disebarakan kepada pengelola koperasi BMT, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, koperasi syariah lainnya, dan koperasi LKMS di Jawa Barat diharapkan semuanya mengembalikan kuesioner yang diterimanya. Kuesioner yang kembali tersebut, selanjutnya diseleksi kelayakan kuesionernya, sehingga diperoleh kurang lebih 100 kuesioner untuk kemudian dilakukan analisis datanya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses yang dilakukan setelah data dari semua responden atau sumber data lainnya terkumpul. Proses dalam analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data untuk setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, serta melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Hardani et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dengan memanfaatkan hubungan saling mempengaruhi antar variabel yang diteliti. Dalam konteks ini, analisis data yang paling sesuai untuk digunakan adalah structural equation modelling (SEM) yang dijalankan melalui perangkat lunak AMOS.

SEM adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antara variabel laten (tidak terlihat secara langsung) dan variabel manifest (terlihat secara langsung). SEM memungkinkan peneliti untuk mengembangkan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara

variabel yang berbeda, serta memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis tentang hubungan tersebut secara langsung (Herdi, M., 2023).

SEM merupakan suatu metode analisis statistik multivariat. SEM dibangun oleh model pengukuran dan model struktural. Di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen (*confirmatory factor analysis*), pengujian model hubungan antara variabel (*path analysis*), dan mendapatkan model yang cocok untuk predeksi (analisis model struktural dan analisis regresi). Sebuah pemodelan lengkap pada dasarnya terdiri dari model pengukuran (*measurement model*) dan *structural model* atau *causal model*. Model pengukuran dilakukan untuk menghasilkan penilaian mengenai validitas dan validitas diskriminan, sedangkan model struktural, yaitu pemodelan yang menggambarkan hubungan-hubungan yang dihipotesiskan. Menurut Byrne (2009) *Structural Equation Modeling* adalah metode analisis statistik yang menggunakan pendekatan struktural untuk memecahkan masalah atau fenomena yang muncul.

Untuk memastikan data yang akan dianalisis merupakan data yang baik, maka perlu dilakukan sebuah uji instrumen penelitian, yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan langkah untuk menguji indikator variabel yang hendak diukur. Uji validitas mencakup sebagai berikut :

1. Uji pakar (*face validity*)

Face validity telah dilakukan pada saat rekonstruksi nilai-nilai Islam Disertasi melalui seminar FGD dan Kolokium.

2. *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)

Confirmatory Factor Analysis (CFA) merupakan bagian dari SEM (*Structural Equation Modeling*) untuk menguji cara variabel terukur atau indikator yang baik dalam menggambarkan atau mewakili suatu bilangan dari suatu faktor. Pada CFA faktor disebut juga sebagai konstruk. Teori pengukuran digunakan untuk menentukan bagaimana variabel terukur, menggambarkan secara sistematis dan logis suatu konstruk yang ditampilkan dalam suatu model (Hair et al, 2010). Menurut Ghazali (2017) bahwa CFA adalah salah satu metode analisis multivariat yang digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi model yang dihipotesiskan. Model yang dihipotesiskan terdiri dari satu atau lebih variabel laten, yang diukur oleh satu atau lebih variabel indikator. Variabel laten adalah variabel yang tidak terukur atau tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan variabel indikator untuk mengukurnya, sedangkan variabel indikator adalah variabel yang dapat diukur secara langsung.

Di dalam CFA dapat diuji dengan menggunakan uji kesesuaian model (*overall model fit test*) dan diuji dengan menggunakan statistik *t* (*t student*). Untuk melihat indikator atau variabel manifest mana yang dominan membentuk suatu konstruk, ditentukan oleh besar kecilnya koefisien bobot faktor (λ). Menurut beberapa pakar, batas minimal koefisien bobot faktor (λ) yang dianggap layak dalam penelitian yang bersifat konfirmatori adalah tidak kurang dari 0.5 (Hair, et.al 2010; Ghazali, 2017).

Selanjutnya uji reliabilitas yang merupakan uji konsistensi dari responden dalam menjawab pertanyaan pada indikator penelitian. Konsistensi jawaban responden tersebut dianggap reliabel, dengan syarat jika menunjukkan nilai

Construct Reliability (CR) > 0,7. Nilai *Construct Reliability* diantara 0,6 sampai 0,7 masih dapat diterima dengan syarat validitas konstruk indikator dalam model menunjukkan hasil yang baik (Ghozali, 2017).

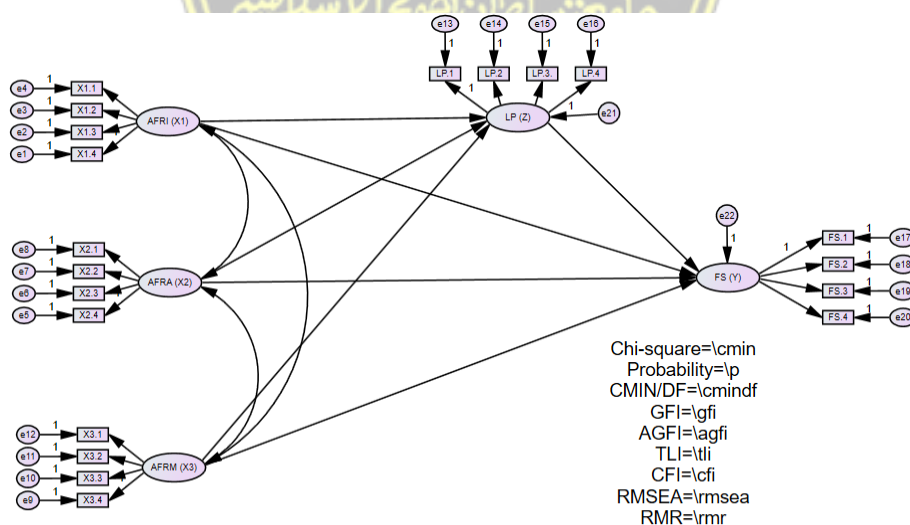
Dalam Analisis SEM terdiri dari tujuh langkah sebagai berikut (Ghozali, 2017) :

1. Pengembangan model berdasarkan teori.

Pada tahap pertama model persamaan struktural didasarkan pada hubungan kausalitas, dimana perubahan satu variabel dapat diasumsikan akan mengakibatkan perubahan pada variabel lain.

2. Menyusun diagram jalur. Langkah kedua, menyusun hubungan kausalitas dengan sebuah diagram jalur. Diagram jalur merupakan model teoritis yang digambarkan dalam sebuah *path diagram*, sehingga mempermudah peneliti melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diujinya. Model struktural yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2 : Model SEM Amanah Financing Risk Management



3. Konversi diagram jalur ke dalam persamaan struktural. Langkah ketiga adalah mengkonversi diagram jalur ke dalam persamaan struktural.

Dalam menyusun persamaan struktural terdapat dua hal yang harus dilakukan, yaitu menyusun model struktural (menghubungkan antar konstruk *laten endogen* maupun konstruk *laten eksogen*) dan menyusun *measurement model* (menghubungkan konstruk *laten endogen* maupun konstruk *laten eksogen* dengan variabel indikator atau *manifest*).

4. Memilih jenis matriks input dan estimasi model. Model persamaan struktural berbeda dari teknik analisis *multivariate* lainnya, SEM menggunakan data input yaitu matrik varian atau kovarian atau matrik korelasi saja. Data mentah observasi individu dapat dimasukkan dalam program AMOS, namun program AMOS akan terlebih dahulu merubah data mentah menjadi matrik kovarian atau matrik korelasi. Analisis terhadap data *outlier* perlu dilakukan sebelum menghitung matrik kovarian atau korelasi. Dalam hal ini peneliti perlu melakukan input matrik / kovarian untuk menguji teori.
5. Menilai identifikasi *model structural*. Selama proses estimasi berlangsung melalui program komputer, seringkali mendapatkan hasil yang tidak logis atau *meaning-less* yang berkaitan dengan masalah identifikasi model struktural. Beberapa masalah identifikasi yang sering muncul, sehingga model tidak layak. Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah yang dapat diambil dengan menambah lebih banyak konstrain sampai masalah yang ada hilang.
6. Menilai kriteria *goodness of fit*. Terdapat tiga asumsi dasar seperti halnya pada teknik *multivariate* yang lain yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan

model persamaan struktural, yaitu observasi independen, responden diambil secara random, dan memiliki hubungan linier. Sebelum data diolah harus diuji terlebih dahulu ada atau tidaknya data *outlier* dan distribusi data harus normal secara *multivariate*. Setelah asumsi dipenuhi, adalah melihat ada tidaknya *offending estimate* yaitu estimasi koefisien baik dalam model struktural maupun model pengukuran yang lainnya di atas batas yang dapat diterima.

Setelah tidak ada *offending estimate* dalam model, maka peneliti siap melakukan penilaian *overall model fit* dengan berbagai kriteria penilaian *model fit*. Dalam *goodness of fit* ini kesesuaian input observasi atau sesungguhnya (matrik kovarian atau korelasi) diukur melalui *proposed model*. Adapun ukuran *goodness of fit* sebagaimana Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 : Goodness of Fit

No.	Parameter	Nilai Standar
1	RMSEA	$\leq 0,08$ (0,08 - 1: <i>Poor Fit</i>)
2	RMR	$\leq 0,08$
3	CMINDF	≤ 2
4	P Value Chi Square	$> 0,05$
5	PNFI	$\geq 0,5$
6	PGFI	$> 0,5$
7	NFI	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 <i>Poor Fit</i>)
8	CFI	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 <i>Poor Fit</i>)
9	IFI	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 <i>Poor Fit</i>)
10	TLI	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 <i>Poor Fit</i>)
11	RFI	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 <i>Poor Fit</i>)
12	GFI	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 <i>Poor Fit</i>)
13	AGFI	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 <i>Poor Fit</i>)

Sumber : Ferdinand (2014)

7. Menginterpretasi hasil pengujian dan modifikasi model.

Ketika model telah dinyatakan diterima dan dapat dilakukan modifikasi model

untuk memperbaiki penjelasan teoritis atau *goodness of fit*. Modifikasi dari model awal harus dilakukan setelah dikaji banyak pertimbangan. Jika pada model dilakukan modifikasi, maka model tersebut harus *discross-validated* sebelum model modifikasi diterima. Pengukuran model dapat dilakukan melalui indeks modifikasi. Nilai indeks modifikasi sama dengan terjadinya penurunan *chi-squares* apabila koefisien diestimasi. Nilai sama dengan atau lebih besar ($\geq 0,5$) menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan *chi square* secara signifikan (Ghozali, 2017).

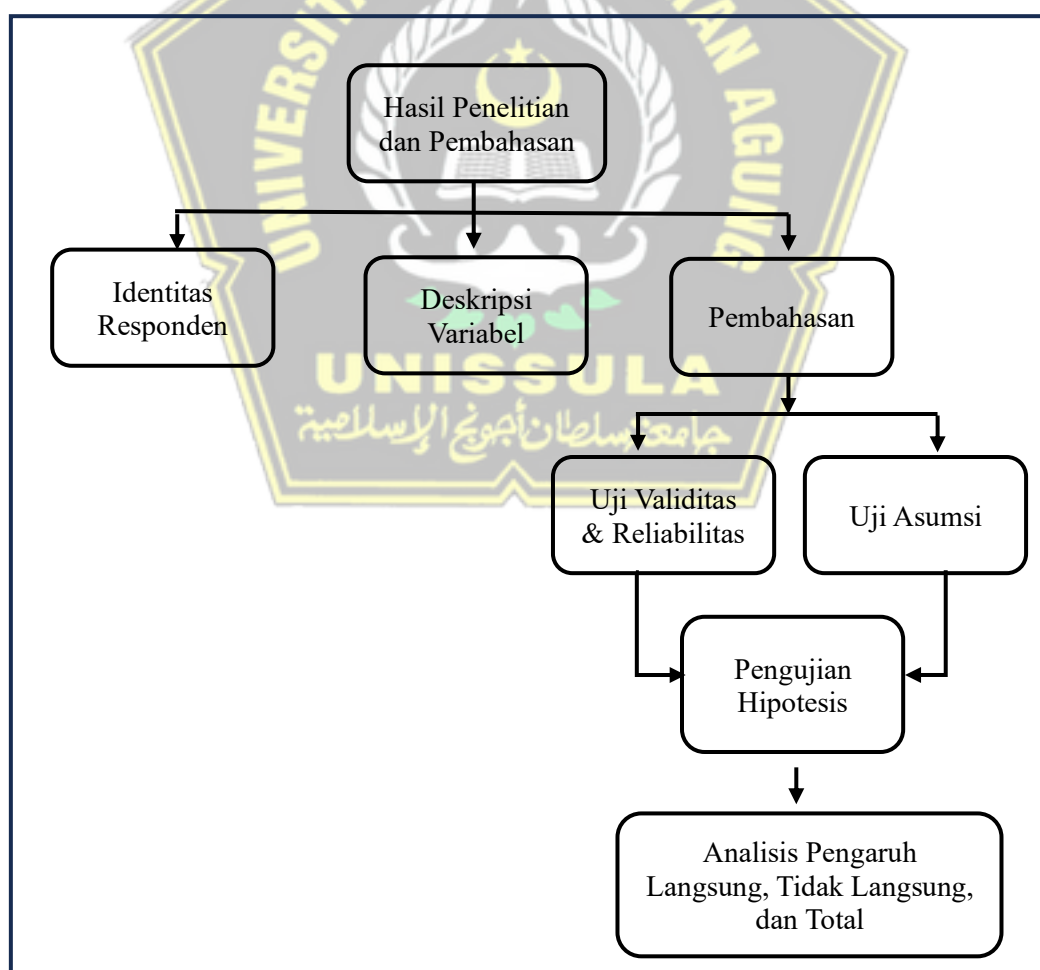
Adapun pengujian hipotesis atau pengujian pengaruh antara dua variabel dapat dilihat dari nilai t-statistik atau *Critical Ratio* (CR) dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik, maka untuk *alpha* 5% nilai statistik t yang digunakan adalah 1,96. Kriteria penerimaan hipotesis yaitu H_a diterima, jika nilai t (CR) $> 1,96$ atau nilai signifikansi $p \leq 0,05$ (Ferdinand, 2014; Hair et.al, 2010). Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh hubungan dapat dilihat melalui koefisien jalur. Diamantopoulos & Siguaw, (2000) menyatakan jika koefisien jalur di bawah 0.30 memberikan pengaruh moderat, dari 0.30 hingga 0.60 kuat, dan lebih dari 0.60 memberikan pengaruh yang sangat kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang terdapat pada Bab IV ini memberikan jawaban atas masalah serta tujuan penelitian. Rincian dari bab ini mencakup: identitas responden, deskripsi variabel, dan pembahasan yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi, serta pengujian hipotesis, berikut analisis pengaruh langsung, tidak langsung, dan total. Secara piktografis, alur dari bab ini dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 : Alur Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan



Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner kepada 150 pengelola KSPPS/LKMS yang terdiri 81 koperasi BMT, 52 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan, dan 13 koperasi syariah lainnya yang diawasi Kementerian Koperasi dan UKM, serta 4 koperasi LKMS yang diawasi oleh OJK. Dari 150 kuesiner yang kembali yaitu sebanyak 124 kuesioner dan terdapat 107 kuesioner yang layak untuk dianalisis selanjutnya. Berikut ini adalah identitas responden penelitian, meliputi jabatan responden, usia responden, jenis kelamin, masa kerja responden, dan masa kerja responden.

4.1. Identitas Responden

Identitas responden didapatkan melalui kuesioner yang kembali sebanyak 124 dengan periode pengisian dilakukan sejak bulan Desember 2024 hingga Maret 2025. Setelah dilakukan pengecekan terhadap jawaban dan isian pada kuesioner yang kembali, yaitu terdapat 107 kuesioner yang layak untuk dianalisa lebih lanjut.

4.1.1. Jabatan Responden

Jabatan responden merupakan identitas responden dari pegawai pada koperasi BMT, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan, dan koperasi syariah lainnya yang mewakili dalam penelitian ini. Karakteristik jabatan responden disajikan Tabel 4.1.

Tabel 4.1 : Jabatan Responden

No.	Jabatan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Manajer	76	71,03
2	Pengurus	31	28,97
	Jumlah	107	100

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jabatan responden dalam penelitian ini didominasi oleh manajer sebanyak 71,02% dan selebihnya responden berasal dari pengurus sebanyak 28,92%. Artinya bahwa manajer memiliki perhatian untuk kemajuan pengelolaan LKMS.

4.1.2. Usia Responden

Usia responden merupakan identitas responden dari pegawai yang mewakili dalam penelitian ini, dengan karakteristik usia responden disajikan Tabel 4.2.

Tabel 4.2 : Usia Responden

No.	Usia Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	< 20 Tahun	25	23,36
2	20 s/d 29 Tahun	34	31,77
3	30 s/d 39 Tahun	42	39,25
4	40 s/d 49 Tahun	5	4,67
5	>50 Tahun	1	0,93
Total		107	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini didominasi dengan pegawai yang berusia lebih dari 30 s/d 39 tahun yaitu 39,25%, disusul responden dengan usia di atas 20 tahun sebanyak 23,36%, responden dengan usia 40 s/d 49 tahun sebanyak 4,67%, dan hanya 1 responden dengan usia lebih dari 50 tahun atau 0,93%. Dengan demikian menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 30 s/d 39 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada sebagian besar pengelola LKMS merupakan pegawai dengan usia produktif.

4.1.3. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden merupakan identitas responden pegawai yang mewakili dalam penelitian ini. Karakteristik jenis kelamin responden disajikan

Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 : Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	69	64,48
2	Perempuan	38	35,52
	Jumlah	107	100

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa menurut jenis kelamin responden, jumlah responden didominasi dengan pegawai laki-laki sebanyak 64,48% dan pegawai perempuan sebanyak 35,52%. Hal ini menunjukkan bahwa LKMS lebih banyak didominasi oleh pegawai laki-laki, sehingga memiliki keuntungan dimana pegawai laki-laki memiliki mobilitas yang tinggi dan mempunyai etos kerja yang baik.

4.1.4. Masa Kerja Responden

Masa kerja responden merupakan identitas responden pegawai pada yang mewakili dalam penelitian ini, dengan karakteristik masa kerja disajikan Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Masa Kerja Responden

No.	Masa Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	< 5 Tahun	28	26,16
2	5 s.d 9 Tahun	34	31,77
3	10 s.d 14 Tahun	12	11,21
4	15 s.d 19 Tahun	23	21,49
5	20 s.d 24 Tahun	9	8,41
6	> 25 Tahun	1	0,93
	Jumlah	107	100

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa jumlah responden didominasi dengan pegawai yang memiliki masa kerja 5 tahun s.d 9 tahun sebanyak 31,77%, disusul

pegawai yang memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 26,16%, pegawai yang memiliki masa kerja 15 s/d 19 tahun sebanyak 21,49%, pegawai yang memiliki masa kerja 10 s/d 14 tahun sebanyak 11,21%, pegawai yang memiliki masa kerja 20 s/d 24 tahun sebanyak 8,41%, dan 1 pegawai yang memiliki masa kerja di atas 25 tahun atau 0,93%. Dengan demikian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki masa kerja 5 s.d 9 tahun. Hal ini memberikan keuntungan bagi LKMS bahwa selain pegawai memiliki semangat kerja yang tinggi juga memiliki motivasi kerja yang baik sesuai beban kerja pegawai.

4.1.5. Pendidikan Responden

Pendidikan responden merupakan tingkat pendidikan responden pegawai yang mewakili dalam penelitian ini. Karakteristik tingkat pendidikan disajikan Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 : Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Diploma IV/S1	92	85,98
2	Pascasarjana/S2	15	14,02
3	Pascasarjana/S3	-	-
Jumlah		107	100

Tabel 4.5 menggambarkan bahwa jumlah responden didominasi yang memiliki pendidikan terakhir Diploma IV/S1 sebanyak 85,98% dan pegawai dengan pendidikan Pascasarjana/S2 sebanyak 14,02%. Dengan demikian mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir D4/S1, sehingga memiliki dampak bagi institusi LKMS, dimana lulusan D4/S1 memiliki kompetensi keilmuan yang baik, sehingga mendukung kelancaran pekerjaan pada LKMS.

4.2 Deskripsi Variabel

Persepsi responden mengenai variabel yang diteliti adalah *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, *Amanah Financing Risk Monitoring*, *Liquidity Performance*, dan *Financial Sustainability*. Studi ini menggunakan kriteria dengan 3 (tiga) skala. Oleh karena itu interpretasi nilai yaitu dengan skor 1-4 = rendah; skor 4,1-7 = sedang; dan skor 7,1-10 = tinggi (Ferdinand, 2017). Berdasarkan hasil penelitian pada LKMS di Provinsi Jawa Barat dengan populasi 2.251 dan jumlah sampel respondennya sebanyak 107 pegawai, maka deskripsi data setiap variabel penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

4.2.1 *Amanah Financing Risk Identification*

Indikator variabel *amanah financing risk identification* meliputi identifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan menemukan faktor risiko secara profesional. Statistic deskriptif jawaban responden tentang variabel *amanah financing risk identification* seperti dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6 Statistic Deskriptif *Amanah Financing Risk Identification*

No.	Indikator	Mean	Std. Deviation	Kriteria
1	Identifikasi risiko yang terpercaya	8,25	0,616	Tinggi
2	Klasifikasi risiko secara bertanggungjawab	8,14	0,606	Tinggi
3	Menentukan potensi risiko secara transparan	8,10	0,658	Tinggi
4	Menemukan faktor risiko secara profesional	8,18	0,684	Tinggi
Rata-rata keseluruhan		8,17	0,641	Tinggi

Sumber : Lampiran 3.1

Berdasarkan Tabel 4.6 bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden tentang variabel *amanah financing risk identification* berada pada kriteria 8,17. Hal ini berarti data kurang bervariasi, karena nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*. Statistik deskriptif dengan rincian rata-rata jawaban responden terhadap indikator identifikasi risiko yang terpercaya sebesar 8,25; klasifikasi risiko secara bertanggungjawab sebesar 8,14; menentukan potensi risiko secara transparan sebesar 8,10; dan menemukan faktor risiko secara profesional sebesar 8,18. Semua indikator tersebut menunjukkan kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai telah mempunyai persepsi tentang *amanah financing risk identification* pada level tinggi, yang artinya bahwa pengelola dan manajer pada LKMS mampu melakukan identifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan mampu menemukan faktor risiko secara profesional. Deskriptif *amanah financing risk identification* terlihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Deskriptif Amanah Financing Risk Identification

No.	Indikator	Temuan
1	Identifikasi risiko yang terpercaya	1. Meninjau dokumen pembiayaan (akad, ketentuan dan persyaratan yang berlaku) 2. Analisa kondisi usaha mitra 3. Mengevaluasi pembiayaan secara berkala 4. Melakukan mitigasi risiko 5. Melakukan monitoring
2	Klasifikasi risiko secara bertanggungjawab	1. Risiko Tata kelola 2. Risiko operasional 3. Risiko likuiditas 4. Risiko permodalan 5. Risiko hukum
3	Menentukan potensi risiko secara transparan	1. Sertifikasi pada SDI sesuai dengan kompetensi 2. Pengikatan agunan untuk antisipasi risiko hukum

No.	Indikator	Temuan
		3. Penguatan aturan/kebijakan untuk menumbuhkan tingkat kepatuhan
		4. Penguatan permodalan dari anggota
		5. Menjaga nilai rasio likuiditas
4	Menemukan faktor risiko secara profesional	1. Risiko pasar/kondisi ekonomi yang tidak pasti
		2. Risiko permodalan, seiring dengan banyaknya permin-taan pada pembiayaan
		3. Kemampuan anggota dalam melakukan ekspansi usaha yang terlalu besar
		4. Liquiditas permodalan yang tidak stabil
		5. Karakteristik anggota

Tabel 4.7 menunjukkan deskriptif *amanah financing risk identification* dengan temuan berdasarkan jawaban dari responden. Berdasarkan statistic deskriptif pada kriteria tinggi dan temuan dari responden dapat disimpulkan bahwa *amanah financing risk identification* dianggap mampu memberikan pemahaman kepada pegawai dalam mengidentifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi risiko secara bertanggungjawab, menemukan potensi risiko secara transparan, dan menemukan faktor resiko secara profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS di Jawa Barat.

4.2.2 Amanah Financing Risk Assessment

Indikator variabel *amanah financing risk assessment* meliputi penilaian *financing risk* yang terpercaya, analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, evaluasi *financing risk* secara transparan, dan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional. Statistic deskriptif jawaban responden tentang variabel *amanah financing risk assessment* dapat dilihat dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8 Statistic Deskriptif Amanah Financing Risk Assessment

No.	Indikator	Mean	Std. Deviation	Kriteria
1	Penilaian <i>financing risk</i> yang terpercaya	8,10	0,713	Tinggi
2	Analisis <i>financing risk</i> secara bertanggungjawab	8,02	0,658	Tinggi
3	Evaluasi <i>financing risk</i> secara transparan	8,15	0,670	Tinggi
4	Respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional	8,16	0,814	Tinggi
Rata-rata keseluruhan		8,11	0,713	Tinggi

Sumber : Lampiran 3.2

Berdasarkan Tabel 4.8 bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden tentang variabel *amanah financing risk assessment* berada pada kriteria 8,11. Hal ini berarti data kurang bervariasi, karena nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*. Statistik deskriptif dengan rincian penilaian *financing risk* yang terpercaya sebesar 8.10; analisis *financing risk* secara bertanggungjawab sebesar 8.02; evaluasi *financing risk* secara transparan sebesar 8.15; dan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional sebesar 8.16. Semua indikator menunjukkan kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai telah mempunyai persepsi tentang *amanah financing risk assessment* pada level tinggi, yang artinya bahwa penilaian *financing risk* yang terpercaya, analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, evaluasi *financing risk* secara transparan, dan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional telah dilakukan berdasarkan standar lebih dari *risk assessment* pada tiap LKMS. Deskriptif *amanah financing risk assessment* sebagaimana Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Deskriptif *Amanah Financing Risk Assessment*

No.	Indikator	Temuan
1	Penilaian <i>financing risk</i> yang terpercaya	1. Penilaian karakter anggota 2. Penilaian kondisi usaha anggota 3. Penilaian permodalan usaha 4. Penilaian agunan anggota 5. Penilaian kemampuan usaha anggota
2	Analisis <i>financing risk</i> secara bertanggung-jawab	1. Analisa karakteristik dan kompleksitas usaha anggota 2. Pengecekan histori pembiayaan 3. Pengikatan agunan 4. Menjaga nilai asset 5. Menjaga nilai FDR
3	Evaluasi <i>financing risk</i> secara transparan	1. Penguatan monitoring pembiayaan pada anggota untuk menjaga kolektabilitas 2. Menghindari kolusi antara petugas yang menangani pembiayaan dengan anggota 3. Menghindari penyelewengan dana untuk realisasi pembiayaan oleh anggota 4. Ketepatan analisis pembiayaan 5. Mengembangkan pengetahuan SDI
4	Respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional	1. Terjaganya nilai NPF 2. Meningkatkan nilai aset 3. Bertumbuhnya pendapatan 4. Kepercayaan anggota meningkat 5. Kepuasan anggota meningkat

Tabel 4.9 menunjukkan deskriptif *amanah financing risk assessment* dengan temuan berdasarkan jawaban responden. Berdasarkan statistic deskriptif pada kriteria tinggi dan temuan dari responden dapat disimpulkan bahwa *amanah financing risk assessment* dianggap mampu memberikan pemahaman kepada pegawai dalam penilaian *financing risk* yang terpercaya, analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, evaluasi *financing risk* secara transparan, dan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS di Jawa Barat.

4.2.3 Amanah Financing Risk Monitoring

Indikator variabel *Amanah Financing Risk Monitoring* meliputi monitoring *financing risk* yang terpercaya, pengelolaan *financing risk* yang bertanggungjawab, pengendalian risiko yang profesional, dan pembiayaan risiko secara transparan. Statistic deskriptif jawaban responden tentang variabel *amanah financing risk monitoring* seperti terlihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Statistic Deskriptif Amanah Financing Risk Monitoring

No.	Indikator	Mean	Std. Deviation	Kriteria
1	Monitoring <i>financing risk</i> yang terpercaya	8,16	0,661	Tinggi
2	Pengelolaan <i>financing risk</i> yang bertanggungjawab	8,22	0,705	Tinggi
3	Pengendalian risiko yang profesional	8,25	0,631	Tinggi
4	Pembiayaan risiko secara transparan	8,22	0,649	Tinggi
Rata-rata keseluruhan		8,21	0,662	Tinggi

Sumber : Lampiran 3.3

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden tentang variabel *amanah financing risk monitoring* berada pada kriteria 8,21. Hal ini berarti data kurang bervariasi, karena nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*. Statistik deskriptif dengan rincian monitoring *financing risk* yang terpercaya sebesar 8,16; pengelolaan *financing risk* yang bertanggungjawab sebesar 8,22; pengendalian risiko yang profesional sebesar 8,25; dan pembiayaan risiko secara transparan sebesar 8,22. Semua indikator tersebut menunjukkan kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai telah mempunyai persepsi tentang *amanah financing risk monitoring* pada level tinggi, yang artinya bahwa proses monitoring *financing risk* yang terpercaya, pengelolaan *financing risk* yang bertanggungjawab,

pengendalian risiko yang profesional, dan pembiayaan risiko secara transparan telah dilakukan dalam pembiayaan LKMS. Deskriptif *amanah financing risk monitoring* sebagaimana pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Deskriptif Amanah Financing Risk Monitoring

No.	Indikator	Temuan
1	Monitoring <i>financing risk</i> yang terpercaya	1. Kunjungan berkala 2. Penggolongan pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar dan lancar 3. Pemeliharaan data administrasi pembiayaan 4. Memantau laporan keuangan 5. Prioritas pelayanan
2	Pengelolaan <i>financing risk</i> yang bertanggungjawab	1. Melakukan analisis 2. Memantau efektivitas kegiatan pembiayaan 3. Pengawasan aktif dari top management 4. Mengidentifikasi risiko 5. Evaluasi
3	Pengendalian risiko yang profesional	1. Melakukan analisis 2. Memantau efektivitas kegiatan pembiayaan 3. Pengawasan aktif dari <i>top management</i> 4. Mengidentifikasi risiko 5. Evaluasi
4	Pembiayaan risiko secara transparan	1. Melakukan analisis 2. Memantau efektivitas kegiatan pembiayaan 3. Pengawasan aktif dari <i>top management</i> 4. Mengidentifikasi risiko 5. Evaluasi

Tabel 4.11 menunjukkan deskriptif *amanah financing risk monitoring* dengan temuan berdasarkan jawaban responden. Berdasarkan statistic deskriptif pada kriteria tinggi dan temuan dari responden dapat disimpulkan bahwa *amanah financing risk monitoring* dianggap mampu memberikan pemahaman kepada pegawai dalam monitoring *financing risk* yang terpercaya, pengelolaan *financing*

risk yang bertanggungjawab, pengendalian risiko yang profesional, dan pembiayaan risiko secara transparan dalam pengelolaan pembiayaan pada LKMS di Jawa Barat.

4.2.4 *Liquidity Performance*

Indikator variabel *Liquidity Performance* meliputi rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar), siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan), kecukupan sumber dana bantuan likuiditas, dan tidak tergantung terhadap depasan inti dan dana antar lembaga keuangan. Statistic deskriptif jawaban responden tentang variabel *Liquidity Performance* dapat disajikan dalam tabel 4.12.

Tabel 4.12 Statistic Deskriptif *Liquidity Performance*

No.	Indikator	Mean	Std. Deviation	Kriteria
1	Rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar)	8,25	0,702	Tinggi
2	Siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan)	8,22	0,705	Tinggi
3	Kecukupan sumber dana bantuan likuiditas	8,15	0,737	Tinggi
4	Tidak tergantung terhadap depasan inti dan dana antar lembaga keuangan	8,06	0,738	Tinggi
Rata-rata keseluruhan		8,17	0,720	Tinggi

Sumber : Lampiran 3.4

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden tentang variabel *liquidity performnce* berada pada kriteria 8,17. Hal ini berarti data kurang bervariasi, karena nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*. Statistik

deskriptif dengan rincian rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar) sebesar 8,25; siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan) sebesar 8,22; kecukupan sumber dana bantuan likuiditas sebesar 8,15; dan tidak tergantung terhadap depasan inti dan dana antar lembaga keuangan sebesar 8,06. Semua indikator tersebut juga menunjukkan kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai telah mempunyai persepsi tentang *liquidity performance* pada level tinggi, yang artinya bahwa komponen rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar), siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan), kecukupan sumber dana bantuan likuiditas; dan tidak tergantung terhadap depasan inti dan dana antar lembaga keuangan telah dipahami dengan baik dalam proses pembiayaan LKMS. Deskriptif *liquidity performance* dapat sebagaimana Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Deskriptif *Liquidity Performance*

No.	Indikator	Temuan
1	Rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar)	1. Membuat perencanaan kerja 2. Mengelola biaya 3. Mengelola kewajiban dan piutang dengan efisien 4. Mengelola risiko dengan baik 5. Meningkatkan kompetensi kerja
2	Siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan)	1. Memaksimalkan penagihan pada anggota pembiayaan 2. Membuat perencanaan kerja 3. Mengelola biaya 4. Mengelola kewajiban dan piutang dengan efisien 5. Mengelola risiko dengan baik
3	Kecukupan sumber dana bantuan likuiditas	1. Lembaga Pendanaan Dari Bank (LPDB)
4	Tidak tergantung terhadap depasan inti dan dana antar lembaga keuangan	1. Program simpanan perencanaan (umroh, qurban, haji, sekolah) 2. Partisipasi anggota dalam membayar simpanan wajib dan <i>Pick up service</i>

Tabel 4.13 menunjukkan deskriptif *liquidity performance* dengan temuan berdasarkan jawaban responden. Berdasarkan statistic deskriptif pada kriteria tinggi dan temuan dari responden dapat disimpulkan bahwa *liquidity performance* dianggap mampu memberikan pemahaman kepada pegawai terhadap rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar), siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan), kecukupan sumber dana bantuan likuiditas, dan tidak tergantung terhadap deposit inti dan dana antar lembaga keuangan dalam pengelolaan pembiayaan pada LKMS di Jawa Barat.

4.2.5 *Financial Sustainability*

Indikator variabel *Financial Sustainability* meliputi pertumbuhan laba yang meningkat dalam jangka panjang, efisiensi operasional jangka panjang yang semakin meningkat, pertumbuhan aset dalam jangka panjang yang semakin meningkat, dan omzet yang meningkat dalam jangka panjang. Statistic deskriptif jawaban responden tentang variabel *Financial Sustainability* dapat disajikan dalam tabel 4.14.

Tabel 4.14 Statistic Deskriptif *Financial Sustainability*

No.	Indikator	Mean	Std. Deviation	Kriteria
1	Pertumbuhan laba yang meningkat dalam jangka panjang	8,08	0,688	Tinggi
2	Efisiensi operasional dalam jangka panjang yang semakin meningkat	8,19	0,689	Tinggi
3	Pertumbuhan aset dalam jangka panjang yang semakin meningkat	8,17	0,720	Tinggi
4	Omzet yang meningkat dalam jangka panjang	8,21	0,753	Tinggi
Rata-rata keseluruhan		8,16	0,713	Tinggi

Sumber : Lampiran 3.5

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden tentang variabel *financial sustainability* berada pada kriteria 8,16. Hal ini berarti data kurang bervariasi, karena nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*. Statistik deskriptif dengan rincian pertumbuhan laba yang meningkat dalam jangka panjang sebesar 8,08; efisiensi operasional dalam jangka panjang yang semakin meningkat sebesar 8,19; pertumbuhan aset dalam jangka panjang yang semakin meningkat sebesar 8,17; dan omzet yang meningkat dalam jangka panjang sebesar 8,21. Semua indikator tersebut menunjukkan kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola dan manajer telah mempunyai persepsi tentang *financial sustainability* pada level tinggi, yang artinya bahwa aspek pertumbuhan laba yang meningkat dalam jangka panjang, efisiensi operasional dalam jangka panjang yang semakin meningkat, pertumbuhan aset dalam jangka panjang yang semakin meningkat, dan omzet yang meningkat dalam jangka panjang telah menjadi sasaran dan tujuan utama dalam pembiayaan LKMS. Deskriptif *amanah financing risk assessment* seperti pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Deskriptif *Financial Sustainability*

No	Indikator	Temuan
1	Pertumbuhan laba yang meningkat dalam jangka panjang	1. Tingkat permintaan pembiayaan yang tinggi 2. Rasio NPF yang terjaga 3. Efisiensi biaya 4. Menjaga nilai aset yang dimiliki 5. Mengelola risiko
2	Efisiensi operasional dalam jangka panjang yang semakin meningkat	1. Membuat perencanaan anggaran 2. Mengoptimalkan proses bisnis 3. Memanfaatkan teknologi 4. Pengawasan berkala 5. Evaluasi

No	Indikator	Temuan
3	Pertumbuhan aset dalam jangka panjang yang semakin meningkat	1. Mengelola simpanan anggota dengan maksimal 2. Menjaga nilai FDR 3. Menjaga nilai CAR 4. Mengelola piutang dengan maksimal 5. Menumbuhkan partisipasi anggota membayar simpanan wajib
4	Omzet yang meningkat dalam jangka panjang	1. Peningkatan portofolio pembiayaan 2. Perluasan kantor layanan 3. Komunitas lembaga 4. Efektifitas perputaran kas 5. Variasi produk

Tabel 4.15 menunjukkan deskriptif *financial sustainability* dengan temuan berdasarkan jawaban responden. Berdasarkan statistic deskriptif pada kriteria tinggi dan temuan dari responden dapat disimpulkan bahwa *financial sustainability* dianggap mampu memberikan pemahaman kepada pegawai terhadap pertumbuhan laba yang meningkat dalam jangka panjang, efisiensi operasional dalam jangka panjang yang semakin meningkat, pertumbuhan aset dalam jangka panjang yang semakin meningkat, dan omzet yang meningkat dalam jangka panjang dalam pengelolaan pembiayaan pada LKMS di Jawa Barat.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1.1 Face Validity

Uji *face validity* dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai *novelty* dan pengukurannya melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan uji *face validity*. Berikut adalah tahapan *face validity* :

- 1) *Workshop series* penulisan Disertasi I, yang dilaksanakan pada 17 Maret 2023 di UNISSULA Semarang.
- 2) *Workshop series* penulisan Disertasi II, yang dilaksanakan pada 10 Juni 2023 di UNISSULA Semarang.
- 3) *Workshop series* penulisan Disertasi III, yang dilaksanakan pada 15 Juli 2023 di UNISSULA Semarang.
- 4) Workshop Rekonstruksi Nilai-nilai Islam Disertasi, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2024 di Bandungan Semarang.
- 5) Kolokium II Penulisan Disertasi Rekonstruksi Nilai-Nilai Islam Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024 di UNISSULA Semarang.
- 6) *Doctoral Colloquium*, yang dilaksanakan pada tanggal 26-28 September 2024 di Universitas Andalas Padang.
- 7) Ujian Pra Proposal Disertasi, pada tanggal 17 Mei 2024.
- 8) Ujian Proposal Disertasi, pada tanggal 3 Desember 2024.

Hasil eksplorasi dan pengembangan indikator setiap dimensi *Amanah Financing Risk Management* dalam penelitian ini sebagaimana Tabel 4.16.

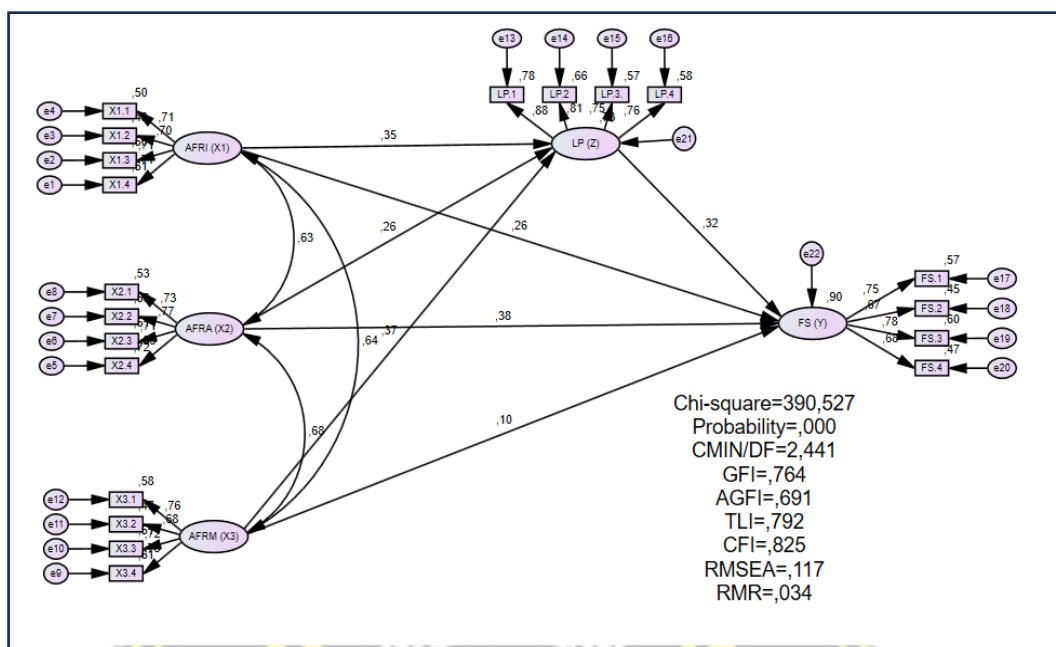
Tabel 4.16 : Hasil Eksplorasi dan Pengembangan Indikator menurut Dimensi *Amanah Financing Risk Management*

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	<i>Amanah Financing Risk Management</i>	<i>Amanah Financing Risk Identification</i>	1. Identifikasi risiko yang terpercaya. 2. Klasifikasi faktor risiko secara bertanggungjawab. 3. Menentukan potensi risiko secara transparan. 4. Menemukan faktor risiko secara profesional.

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
	<i>Amanah Financing Risk Assessment</i>		1. Penilaian <i>financing risk</i> yang terpercaya. 2. Analisis <i>financing risk</i> secara bertanggungjawab. 3. Evaluasi potensi <i>financing risk</i> secara transparan. 4. Respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional.
	<i>Amanah Financing Risk Monitoring</i>		1. Monitoring risiko yang terpercaya. 2. Pengelolaan <i>financing risk</i> secara bertanggungjawab. 3. Pengendalian <i>financing risk</i> secara profesional. 4. Pembiayaan risiko secara transparan.

4.3.1.2 *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)

Confirmatory Factor Analysis (CFA) merupakan bagian dari SEM (*Structural Equation Modeling*) untuk menguji cara variabel terukur atau indikator yang baik dalam menggambarkan atau mewakili suatu bilangan dari suatu faktor (Hair et al, 2010). Pada CFA faktor disebut juga sebagai konstruk. Untuk mengetahui model pengukuran konstruk yang diusulkan sesuai atau fit dengan data, maka diuji dengan menggunakan uji kesesuaian model (*overall model fit test*). Menurut beberapa pakar, batas minimal koefisien bobot faktor (λ) yang dianggap layak dalam penelitian yang bersifat konfirmatori adalah tidak kurang dari 0.5 (Hair, et al (2010); Ghazali, 2017). Berikut adalah hasil analisis CFA menggunakan AMOS pada Tahap 1 atau *Step 1*:

Gambar 4.2 : Diagram *Standardized Regression Weight (Factor Loadings)*

Sumber : Lampiran 4.1

1) *Validitas*

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat dari *Standardized Regression Weight* atau *Factor Loadings* menunjukkan bahwa semua nilai *loading factor indicator* lebih dari 0,5 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator valid. Apabila dirinci dalam tabel, seperti tersaji pada Tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17 : *Standardized Regression Weights (Loading Factor Indicator)*

No. Item	Variabel	Estimate	Kriteria	Validitas
X1.4	X1_AFRI	0,777	> 0,5	Valid
X1.3	X1_AFRI	0,721	> 0,5	Valid
X1.2	X1_AFRI	0,669	> 0,5	Valid
X1.1	X1_AFRI	0,672	> 0,5	Valid
X2.4	X2_AFRA	0,848	> 0,5	Valid
X2.3	X2_AFRA	0,711	> 0,5	Valid
X2.2	X2_AFRA	0,765	> 0,5	Valid
X2.1	X2_AFRA	0,729	> 0,5	Valid
X3.4	X3_AFRM	0,781	> 0,5	Valid

No. Item		Variabel	Estimate	Kriteria	Validitas
X3.3	<---	X3_AFRM	0,717	> 0,5	Valid
X3.2	<---	X3_AFRM	0,684	> 0,5	Valid
X3.1	<---	X3_AFRM	0,762	> 0,5	Valid
LP.1	<---	Z_LP	0,885	> 0,5	Valid
LP.2	<---	Z_LP	0,812	> 0,5	Valid
LP.3	<---	Z_LP	0,753	> 0,5	Valid
LP.4	<---	Z_LP	0,761	> 0,5	Valid
FS.1	<---	Y_FS	0,752	> 0,5	Valid
FS.2	<---	Y_FS	0,669	> 0,5	Valid
FS.3	<---	Y_FS	0,776	> 0,5	Valid
FS.4	<---	Y_FS	0,683	> 0,5	Valid

Sumber : Lampiran 5.1

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, tampak bahwa semua nilai *loading factor indicator* lebih dari 0,5 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator valid. Karena validitas instrumen terpenuhi, maka instrumen penelitian ini memiliki derajat ketepatan untuk mengukur variabel penelitian ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pengumpulan data selanjutnya.

2) *Reliabilitas*

Reliabilitas menunjukkan kemantapan dan kekonsistenan dari indikator-indikator untuk mendefinisikan secara uni-dimensional sebuah konstruk yang diukur (Kerlinger, 1990). Koefisien bobot faktor pada dasarnya menunjukkan keeratan hubungan atau korelasi antara variabel laten dengan variabel manifestnya (Bachrudin & Tobing, 2003). Berdasarkan koefisien bobot faktor, selanjutnya dapat diidentifikasi reliabilitas dari model pengukuran yang diusulkan. Dalam format CFA, reliabilitas diindikasikan oleh dua ukuran yaitu *Construct Reliability* dan *Variance Extracted*.

Koefisien *construct reliability* dan *variance extracted* memiliki nilai antara 0 dan 1. Semakin tinggi koefisien *construct reliability* dan *variance extracted*, mengindikasikan semakin *reliable* model pengukuran yang dikembangkan. Menurut Hair, 2010); Bacharudin dan Tobing (2003) sependapat bahwa suatu instrumen penelitian diindikasikan memiliki reliabilitas yang memadai, apabila koefisien *construct reliability* dan *variance extracted* tidak kurang dari 0.5.

Reliabilitas konstruk dapat diukur menggunakan *composite / construct reliability measure* (CR) dan *average variance extracted* (AVE) (Hair et. al, 2010). Ukuran *construct reliability* yang baik adalah $\geq 0,70$, sedangkan AVE adalah ≥ 0.5 . Berdasarkan hasil analisis CR dan AVE, maka hasil reliabilitas pada X1, X2, X3, Z dan Y yang ditunjukkan dalam tabel perhitungan reliabilitas pada lampiran 5.2 s.d lampiran 5.6). Hasil uji reliabilitas variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	CR	AVE
1	Amanah Financing Risk Identification (AFRI)	0,801	0,669
2	Amanah Financing Risk Assessment (AFRA)	0,848	0,767
3	Amanah Financing Risk Monitoring (AFRM)	0,826	0,721
4	Liquidity Performance (LP)	0,879	0,826
5	Financisial Sustainability (FS)	0,812	0,693

Sumber : Lampiran 5.2 s.d Lampiran 5.6

Berdasarkan tabel 4.18 tersebut di atas, terlihat semua nilai CR $> 0,7$ dan nilai AVE $> 0,5$ maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas variabel penelitian tersebut di atas semuanya adalah *reliable*. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas instrumen yang dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil.

4.3.2 Uji Asumsi

4.3.2.1 Uji Normalitas

Salah satu uji asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis SEM adalah uji normalitas. Uji Normalitas data ini dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi penelitian masing-masing variabel (Ghozali, 2017). Dalam sebuah penelitian yang menggunakan teknik analisis SEM, jika asumsi normalitas terpenuhi, peneliti cenderung akan menggunakan metode estimasi *Maximum Likelihood* biasa, namun demikian Estimasi model dengan metode *Maximum Likelihood* (ML) sangat sensitif kepada taburan data yang tidak normal (Hair, et. al 2010), sehingga jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka peneliti akan cenderung akan menggunakan metode estimasi lain yang lebih tahan (*robust*) terhadap ketidak-normalan data. Syarat untuk estimasi menggunakan ML (*Maximum Likelihood*), yaitu data berdistribusi normal. Berikut adalah hasil analisis normalitas:

Tabel 4.19 : Assessment of Normality

Variable	Min	Max	Skew	C.R.	Kurtosis	C.R.
FS4	6	9	-0,507	-2,139	-0,635	-1,341
FS3	7	9	-0,260	-1,099	-1,036	-2,187
FS2	7	9	-0,258	-1,089	-0,883	-1,865
FS1	7	9	-0,109	-0,459	-0,876	-1,849
LP4	6	9	-0,371	-1,568	-0,283	-0,597
LP3	6	9	-0,525	-2,218	-0,114	-0,242
LP2	7	9	-0,342	-1,444	-0,945	-1,996
LP1	7	9	-0,390	-1,648	-0,918	-1,939

Variable	Min	Max	Skew	C.R.	Kurtosis	C.R.
X31	7	9	-0,180	-0,762	-0,733	-1,548
X32	7	9	-0,342	-1,444	-0,945	-1,996
X33	7	9	-0,251	-1,061	-0,645	-1,362
X34	7	9	-0,251	-1,060	-0,702	-1,483
X21	6	9	-0,307	-1,296	-0,478	-1,009
X22	6	9	-0,418	-1,763	0,588	1,242
X23	6	9	-0,369	-1,558	-0,046	-0,098
X24	6	9	-0,613	-2,589	-0,391	-0,826
X11	7	9	-0,209	-0,882	-0,588	-1,242
X12	7	9	-0,071	-0,298	-0,362	-0,765
X13	6	9	-0,508	-2,146	0,781	1,650
X14	6	9	-0,415	-1,754	-0,155	-0,328
Multivariate					4,700	0,820

Sumber : Lampiran 6.1

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.19 di atas, tidak semua nilai CR (*Critical Ratio*) indicator atau *variable manifest* adalah berada di luar rentang $\pm 2,58$ sehingga terima H1, yang artinya tidak ada indicator berdistribusi normal secara *univariate* yang artinya semua data tidak berdistribusi normal. Oleh karena tidak berdistribusi normal baik secara *univariate*, maka model ini tidak memenuhi asumsi normalitas untuk menggunakan estimator ML (*Maximum Likelihood*).

Peneliti dapat menggunakan metode estimasi yang lebih tahan (*robust*) terhadap ketidak-normalan data, jika terdapat masalah asumsi normalitas, yaitu dengan menggunakan teknik GLS, ULS atau ADF. Namun demikian, tidak semua data penelitian dapat dianalisis dengan metode ini, karena masalah jumlah sampel. Menurut Ferdinand (2006), ukuran sampel yang direkomendasikan untuk masing-masing metode analisa yaitu : *Metode Maximum Likelihood* (ML): 100-200 sampel, Metode ML atau GLS: 200-500 sampel, Metode ULS: 500-2500 sampel dan Metode ADF: di atas 2500 sampel. Oleh karena jumlah sampel atau observasi dalam penelitian sebesar 107 sampel, dimana jumlah tersebut berada di antara 100 sd 200

sampel dan tidak memenuhi asumsi normalitas, maka estimasi yang akan digunakan adalah tetap estimasi ML (Ferdinand (2006).

4.3.2.2 Uji *Outlier*

Outlier atau data pencilan jika terjadi dapat menyebabkan masalah normalitas dan dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak konsisten. Hasil analisis *outlier* pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.20 : *Observations farthest from the centroid (Mahalanobis Distance)*

<i>Observation number</i>	<i>Mahalanobis d-squared</i>	<i>p1</i>	<i>p2</i>
40	38,457	,008	,567
98	35,633	,017	,544
19	33,700	,028	,585
18	33,130	,033	,464
...			
...			
80	13,141	,871	,057
83	12,900	,882	,053

Sumber : Lampiran 6.2

Berdasarkan Tabel 4.20 hasil analisis *outlier* menurut *probabilitas mahalanobis* di atas, menunjukkan bahwa nilai *Mahalanobis d-squared* terbesar yaitu pada sampel nomor 40 dengan nilai *mahalanobis d-squared* sebesar 38.457 dimana *p value*-nya yaitu $0.567 > 0,05$ yang artinya tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada *outlier*.

Oleh karena tidak ada *outlier*, maka tidak menyebabkan masalah normalitas, sehingga analisis pada model ini menggunakan estimator ML dapat dinyatakan konsisten. Oleh karena tidak ada masalah normalitas dan *outlier* pada model estimator ML, maka peneliti tidak perlu menggunakan metode estimator yang

robust atau kebal terhadap pelanggaran asumsi tersebut, yaitu tetap menggunakan estimator ML, dikarenakan jumlah sampel adalah 107, yaitu diantara 100 s.d 200 (Ferdinand, 2006).

Jumlah sampel untuk dapat diuji model penelitian dengan menggunakan SEM adalah 100-200 sampel atau tergantung pada jumlah parameter yang diestimasi, yaitu dengan mengkalikan jumlah indikator 5 sampai 10 (Ferdinand, 2006). Dalam model ini terdapat 28 indikator atau *variable manifest*, sehingga jumlah sampel minimal seharusnya adalah $20 \times 5 = 100$ s.d $20 \times 10 = 200$. Oleh karena sampel dalam analisis ini adalah 107 dimana masih lebih dari 100, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dengan jumlah sampel minimal.

Tujuan analisis dari SEM salah satunya adalah mengembangkan dan menguji apakah sebuah model sesuai dengan data empiris ataukah tidak. Pengujian tersebut dapat dilakukan menggunakan uji *chi-square*. Hanya saja *chi-square* bersifat sangat sensitif terhadap sampel yang terlalu kecil dan terlalu besar. Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan pengujian model fit lainnya (Ghozali dan Fuad, 2005).

Root mean square error of approximation (RMSEA) berfungsi sebagai kriteria untuk pemodelan struktur kovarian dengan mempertimbangkan kesalahan yang mendekati populasi. Kecocokan model yang cocok dengan matriks kovarian populasi. Model baik, jika nilainya lebih kecil atau sama dengan 0,05; cukup baik sebesar atau lebih kecil dari 0,08. Merupakan suatu indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi *chi-square statistic* dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan nilai *goodness of fit* yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi (Hair et al, 2010). Nilai RMSEA yang kecil atau sama

dengan 0.08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah *close fit* dari model tersebut berdasarkan *degrees of freedom*.

Berdasarkan diagram hasil analisis SEM pada tahap 1 menggunakan estimator ML, didapatkan hasil nilai RMR sebesar $0,034 > 0,08$ maka model tidak fit berdasarkan standar nilai RMR, nilai RMSEA sebesar $0,117 > 0,08$ maka model tidak fit berdasarkan standar nilai RMSEA. Berdasarkan nilai *chi square* menunjukkan bahwa model belum fit yaitu dengan nilai *chi square* 390.527 dimana *p value* sebesar $0,000 < 0,05$. Namun berdasarkan nilai CMINDF sebesar $2,441 > 2$ berarti model fit. Tingkat model fit ini masih dapat ditingkatkan, jika melihat tabel *modification indices*, sehingga pada tahap berikutnya agar model menjadi lebih fit, maka akan dilakukan kembali *modification indices* tahap 2 di bawah ini :

Tabel 4.21 : Modification Indices Tahap 2

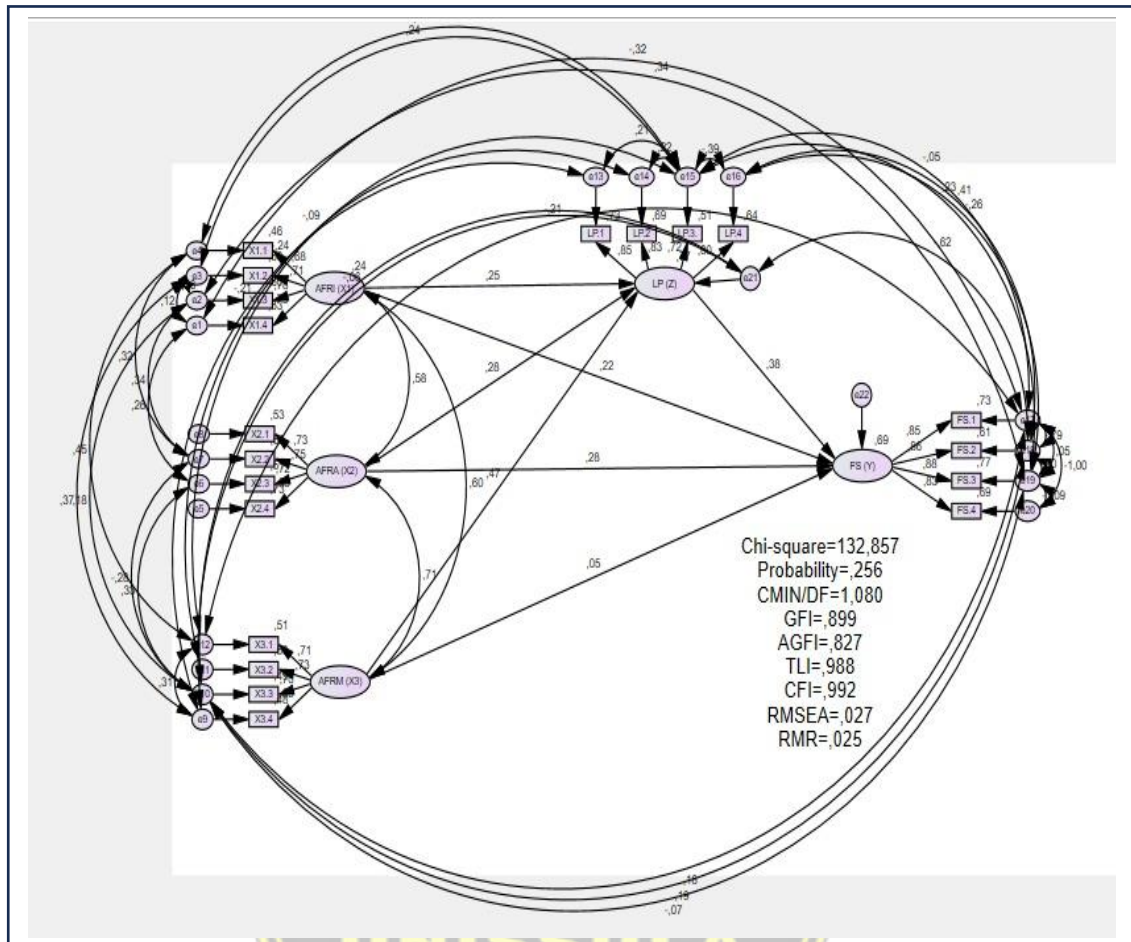
			M.I.	Par Change
e19	<-->	e20	5,333	-,062
e18	<-->	e21	5,014	-,048
e18	<-->	e20	12,754	,104
e18	<-->	e19	6,869	-,065
e17	<-->	e20	4,943	-,059
e17	<-->	e19	27,591	,118
e17	<-->	e18	5,243	-,056
e16	<-->	e19	6,042	-,059
e16	<-->	e18	6,125	,064
e15	<-->	e19	4,046	,049
e15	<-->	e16	17,517	-,105
e14	<-->	e18	7,362	-,062
e14	<-->	e15	4,372	,046
e11	<-->	X3_AFRM	5,962	-,054
e11	<-->	X1_AFRI	4,820	,050
e11	<-->	e12	5,400	-,057
e9	<-->	e12	7,894	,057
e8	<-->	X1_AFRI	5,606	-,052

			M.I.	Par Change
e7	<-->	e10	7,885	-,059
e6	<-->	e10	6,851	,060
e4	<-->	e12	21,884	,101
e4	<-->	e7	5,390	,049
e3	<-->	X3_AFRM	10,793	,063
e3	<-->	e15	4,333	,048
e3	<-->	e9	10,225	,066
e2	<-->	X3_AFRM	4,317	-,043
e2	<-->	e22	5,988	,038
e2	<-->	e19	4,917	,053
e2	<-->	e12	6,190	-,057
e2	<-->	e3	6,754	-,058
e1	<-->	X3_AFRM	6,261	-,054
e1	<-->	X1_AFRI	4,047	,043
e1	<-->	e17	6,398	-,061
e1	<-->	e10	4,118	-,048

Sumber : Lampiran 6.3

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, terlihat ada beberapa penambahan hubungan *covariance* antar *error* dari variabel agar model menjadi lebih fit. Dengan menggunakan estimator ML setelah *Modification Indices* pertama, maka hasil tahap 2 model fit sebagaimana Gambar 4.3. Tingkat model fit ini sudah tidak dapat ditingkatkan lagi, jika melihat tabel *modification indices*. maka tahap ini merupakan tahap akhir di mana kemudian dilanjutkan pada analisis berikutnya, yaitu untuk menilai pengaruh langsung *variable exogen* terhadap *variable endogen*.

Gambar 4.3 : Diagram Step 2 Model Fit Menggunakan Estimator ML (Full Structural Equation Model)



Sumber : Lampiran 6.4

4.3.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel eksogen. Jika koefisien korelasi antar variabel independen $> 0,9$ maka model dalam penelitian ini tidak memenuhi asumsi multikolinearitas (Ferdinand, 2006). Berikut di bawah merupakan hasil analisis interkorelasi antar *variable latent* dan antar *manifest* atau antar indikator. Implikasi korelasi semua variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.22 : Uji Asumsi Multikolinearitas

	X3_AFRM	X2_AFRA	X1_AFRI	Z_LP	Y_FS
X3_AFRM	1,000				
X2_AFRA	0,708	1,000			
X1_AFRI	0,604	0,583	1,000		
Z_LP	0,815	0,757	0,694	1,000	
Y_FS	0,689	0,729	0,679	0,784	1,000

Sumber : Lampiran 6.5

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.22 di atas, terlihat semua nilai korelasi antar *variable manifest (indicator)* tidak ada yang lebih dari 0,9 atau kurang dari -0,9. Misalnya korelasi antara X3 dengan Y sebesar 0.689 dimana $< 0,9$. Oleh karena tidak ada korelasi kuat $> 0,9$ atau $< -0,9$ maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model SEM ini. Hal ini berarti bahwa dalam analisis regresi tidak terdapat korelasi tinggi atau hubungan linier yang kuat antar variabel independen dalam model SEM.

4.3.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel *eksogen* dan variabel *endogen*. Hipotesis penelitian yang diuji terdiri dari pengujian pengaruh langsung dan pengaruh mediasi (Z). Pengujian pengaruh langsung yang diuji adalah pengaruh *Amanah Financing Risk Identification* (X1), *Amanah Financing Risk Assessment* (X2), dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (X3) secara langsung terhadap *Liquidity Performance* (Z). Selain itu juga menguji pengaruh *Amanah Financing Risk Identification* (X1), *Amanah Financing Risk Assessment* (X2), dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (X3) secara langsung terhadap *Financial Sustainability* (Y). Pengujian hipotesis

pengaruh atau efek variabel mediasi dilakukan untuk menguji pengaruh *Liquidity Performance* (Z) dalam memediasi pengaruh *Amanah Financing Risk Identification* (X1), *Amanah Financing Risk Assessment* (X2), dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (X3) terhadap *Financial Sustainability* (Y).

Berdasarkan *output model fit* (Gambar 4.3) di atas, apabila dirinci dalam tabel analisis model fit sebagai berikut:

Tabel 4.23. Hasil *Goodness of Fit Model*

No	Parameter	Hasil Analisis Model	Nilai Standar	Kesimpulan Model Fit
1	RMSEA	0.027	$\leq 0,08$ (0,08 - 1: Poor Fit)	Good Fit
2	RMR	0.025	$\leq 0,08$	Good Fit
3	CMINDF	1.080	≤ 2	Good Fit
4	P Value Chi Square	0.256	$> 0,05$	Good Fit
5	PNFI	0.590	$\geq 0,5$	Good Fit
6	PGFI	0.643	$> 0,5$	Good Fit
7	NFI	0.912	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 Poor Fit)	Good Fit
8	CFI	0.992	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 Poor Fit)	Good Fit
9	IFI	0.993	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 Poor Fit)	Good Fit
10	TLI	0.988	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 Poor Fit)	Good Fit
11	RFI	0.864	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 Poor Fit)	Poor Fit
12	GFI	0.899	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 Poor Fit)	Poor Fit
13	AGFI	0.827	$\geq 0,9$ (0,8 - 0,9 Poor Fit)	Poor Fit

Sumber : Lampiran 8.

Berdasarkan hasil analisis model sebagaimana tabel 4,23 di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan (*goodness of fit*) yang baik. Indikator RMSEA (0.027) dan RMR (0.025) menunjukkan nilai di bawah 0.08 sehingga masuk kategori *Good Fit*. Demikian juga nilai CMIN/DF sebesar 1.080 yang lebih kecil dari 2, serta *p-value Chi Square* sebesar 0.256 (> 0.05) yang menandakan model sesuai dengan data.

Selanjutnya indeks kesesuaian lainnya, seperti PNFI (0.590) dan PGFI (0.643) juga memenuhi kriteria standar (>0.5) sehingga masuk kategori *Good Fit*. Indeks NFI (0.912), CFI (0.992), IFI (0.993), dan TLI (0.988) semuanya berada di atas 0.90, menunjukkan bahwa model ini memiliki kecocokan yang sangat baik. Namun, terdapat beberapa indikator yang masih menunjukkan kelemahan, yaitu RFI (0.864), GFI (0.899), dan AGFI (0.827) yang berada sedikit di bawah batas ideal (≥ 0.90), sehingga dikategorikan *Poor Fit*. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa indeks (RFI, GFI, AGFI) yang belum optimal, sebagian besar indikator *goodness of fit* telah memenuhi kriteria yang disarankan. Dengan demikian model dapat dikatakan memiliki kesesuaian yang baik dengan data dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Berdasarkan Gambar 4.3 yang menunjukkan *full structural model SEM* yang dapat dianalisis berdasarkan *standardized estimate*, *estimate*, *standard error*, *critical ratio* dan tingkat signifikansi dalam Tabel 4.24 yang selanjutnya dapat digunakan untuk penentuan uji hipotesis penelitian.

Tabel 4.24 : Regression Weight Structural Equation Model

	Hipotesis	Estimate	S.E.	C.R.	P	Kesimpulan
H1	<i>Amanah Financing Risk Identification</i> berpengaruh positif terhadap <i>Liquidity Performance</i>	0,298	0,122	2,438	0,015	Diterima
H2	<i>Amanah Financing Risk Assessment</i> berpengaruh positif terhadap <i>Liquidity Performance</i>	0,242	0,116	2,084	0,037	Diterima
H3	<i>Amanah Financing Risk Monitoring</i> berpengaruh positif terhadap <i>Liquidity Performance</i>	0,631	0,227	2,780	0,005	Diterima

	Hipotesis	Esti- mate	S.E.	C.R.	P	Kesim- pulan
H4	<i>Amanah Financing Risk Identification</i> berpengaruh positif terhadap <i>Financial Sustainability</i>	0,266	0,113	2,361	0,018	Diterima
H5	<i>Amanah Financing Risk Assessment</i> berpengaruh positif terhadap <i>Financial Sustainability</i>	0,233	0,087	2,674	0,007	Diterima
H6	<i>Amanah Financing Risk Monitoring</i> berpengaruh positif terhadap <i>Financial Sustainability</i>	0,065	0,218	0,296	0,767	Ditolak
H7	<i>Liquidity Performance</i> yang memediasi <i>Amanah Financing Risk Management</i> berpengaruh positif terhadap <i>Financial Sustainability</i>	0,375	0,181	2,068	0,039	Ditolak

Sumber : Lampiran 7.1

Pengujian pengaruh antara dua variabel dapat dilihat dari nilai t-statistik atau *Critical Ratio* (CR) dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistic, maka untuk alpha 5% nilai statistik t yang digunakan adalah 1,96. Kriteria penerimaan hipotesis yaitu H_0 diterima jika nilai t (CR) > 1,96 atau nilai signifikansi $p \leq 0,05$ (Ferdinand, 2014). Berdasarkan Tabel 4.24 dapat disimpulkan, bahwa dari 7 (tujuh) hipotesis yang dikembangkan dalam studi ini terdapat 5 (lima) hipotesis yang diterima, yaitu H1, H2, H3, H4, H5, sedangkan hipotesis H6 dan H7 adalah ditolak. Berikut ini adalah pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah diajukan pada bagian sebelumnya.

4.3.3.1 Pengaruh Langsung

1) Pengaruh *Amanah Financing Risk Identification* terhadap *Liquidity Performance*

Amanah financing risk identification merupakan kemampuan mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS, yang dijelaskan melalui 4 indikator, yaitu identifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan menemukan faktor risiko secara profesional. Kemampuan mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan *liquidity performance* yang ditunjukkan dengan 4 indikator, yaitu rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar), siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan), kecukupan sumber dana bantuan likuiditas, dan tidak tergantung terhadap depasan inti maupun dana dari antar lembaga keuangan.

Pengujian hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI) berpengaruh positif terhadap *Liquidity Performance*, diperoleh nilai *estimate* sebesar 0,298 dengan nilai CR (*critical ratio*) adalah 2,438 > 1,96 dengan probabilitas (*p*) $0,015 < 0,05$. Pengaruh langsung X1 (AFRM) terhadap *liquidity performance* adalah positif sebesar 0,248 dan signifikan. Hasil ini menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan *Amanah Financing Risk Identification* terhadap *Liquidity Performance*. Dengan demikian **hipotesis pertama (H1) diterima**, artinya bahwa ketika pengelola dan manajer BMT dan koperasi syariah lainnya semakin baik melakukan identifikasi risiko yang

terpercaya, klasifikasi risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan mampu menemukan faktor risiko secara profesional **terbukti** dapat meningkatkan *liquidity performance*.

Berdasarkan deskripsi variabel menunjukkan bahwa rata-rata responden yang diamati memiliki nilai *Amanah Financing Risk Identification* yang tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya telah mampu melakukan identifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan menemukan faktor risiko secara profesional. Temuan ini membuktikan, bahwa ketika BMT dan koperasi syariah lainnya mampu melakukan identifikasi risiko yang terpercaya, maka akan meningkatkan rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar). Ketika BMT dan koperasi syariah lainnya mampu melakukan klasifikasi risiko secara bertanggungjawab, maka dapat meningkatkan siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan). Ketika BMT dan koperasi syariah lainnya mampu menentukan potensi risiko secara transparan, maka dapat meningkatkan kecukupan sumber dana bantuan likuiditas. Ketika BMT dan koperasi syariah lainnya mampu menemukan faktor risiko secara profesional, maka akan mengurangi ketidaktergantungan terhadap depositan inti maupun dana dari antar lembaga keuangan.

Dengan penerapan *amanah financing risk identification* diharapkan dapat mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban pembayaran saat jatuh tempo, tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima (Wuave et al., 2020). Agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi secara efisien dan efektif, secara khusus

perusahaan diharuskan cukup likuid (Akenga, 2017). Melalui identifikasi risiko yang terpercaya dalam penerapan *amanah financing risk identification* diharapkan semua risiko pembiayaan, mulai dari awal pendataan risiko dan risiko yang berkelanjutan dapat teridentifikasi dan diklasifikasi, sehingga pengelola dan manajer dapat mengambil keputusan mengenai berbagai jenis risiko dan upaya mengurangi risiko secara jujur dan tidak merugikan berbagai pihak.

Berdasarkan temuan dapat disimpulkan bahwa penerapan identifikasi risiko yang terpercaya, diantaranya meliputi upaya meninjau dokumen pembiayaan (akad, ketentuan dan persyaratan yang berlaku), analisa kondisi usaha mitra, mengevaluasi pembiayaan secara berkala, serta melakukan mitigasi risiko dan melakukan monitoring. Komponen identifikasi potensi risiko pembiayaan yang terpercaya yang sudah dilakukan meliputi identifikasi risiko jika ada kemacetan dan memupukan modal yang kuat, resiko anggota gagal bayar, resiko anggota tidak komitmen dan tidak sesuai perjanjian, serta resiko pengawasan yang ekstra. Dengan upaya-upaya identifikasi risiko tersebut diharapkan dapat meningkatkan *Liquidity Performance* dalam penyaluran pembiayaan LKMS.

Melalui klasifikasi risiko secara bertanggungjawab diharapkan dapat mengidentifikasi risiko, yaitu dengan menelusuri sumber risiko hingga kejadian yang tidak diinginkan. Melalui kualifikasi risiko tersebut, maka akan dapat mengukur tingkat risiko dan dampaknya terhadap kinerja institusi. Berdasarkan temuan disimpulkan bahwa upaya klasifikasi resiko yang bertanggungjawab dilakukan diantaranya mencakup risiko tata kelola, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko permodalan, dan risiko hukum. Adapun jenis klasifikasi faktor

risiko pembiayaan yang dilakukan, yaitu klasifikasi risiko meliputi perubahan ekonomi yang tidak pasti, analisisa marketing yang tidak tepat dan salah; kondisi alam yang tidak mendukung, dan perubahan gaya hidup anggota, serta persiapan usaha yang kurang matang. Klasifikasi resiko secara bertanggungjawab perlu terus dilakukan, mengingat kemampuan bank dalam menjaga risiko likuiditas akan dapat menentukan keberhasilan pengelolaan operasional perbankan (Amara & Mohamed, 2019). Dengan demikian klasifikasi resiko secara bertanggungjawab dalam mengelola likuiditas adalah bagian penting dalam meningkatkan *liquidity performance*.

Berdasarkan temuan diketahui bahwa penentuan potensi risiko secara transparan diantaranya dilakukan melalui upaya sertifikasi pada sumber daya institusi sesuai dengan kompetensi, pengikatan agunan untuk antisipasi risiko hukum, penguatan aturan / kebijakan untuk menumbuhkan tingkat kepatuhan para pihak, penguatan permodalan dari anggota, dan menjaga nilai rasio liqiuditas. Adapun komponen penentuan faktor risiko pembiayaan yang dilakukan, yaitu meliputi mempertimbangkan resiko perubahan kondisi ekonomi, membuat analisisa marketing yang tepat, menjaga dan mempertimbangkan suatu kondisi alam, serta menganalisa usaha calon anggota yang akan dijalankan, serta menganalisa kemampuan membayar setiap anggota.

Penentuan potensi risiko secara transparan telah difokuskan pada risiko yang paling relevan (misalnya, terhadap risiko dengan dampak dan kemungkinan terbesar), lalu mengelola risiko dan meninjau kembali. Di samping itu, telah dilakukannya upaya revisi penentuan resiko, yaitu untuk menilai kembali langkah-

langkah yang telah dilakukan guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Disamping itu, pengelola dituntut dapat menemukan faktor risiko secara profesional. Hal itu termasuk menemukan semua jenis risiko pembiayaan yang dihadapi dan menjadi tantangan LKMS. Dengan menemukan berbagai jenis faktor risiko pembiayaan secara profesional, diharapkan dapat meningkatkan likuiditas keuangan LKMS.

Berdasarkan temuan dari responden diketahui bahwa manajemen telah menemukan berbagai jenis faktor risiko pembiayaan secara profesional, diantaranya meliputi risiko pasar/kondisi ekonomi yang tidak pasti, risiko permodalan seiring dengan banyaknya permintaan pada pembiayaan, kemampuan anggota dalam melakukan ekspansi usaha yang terlalu besar, likuiditas permodalan yang tidak stabil maupun karakteristik anggota. Adapun jenis atau komponen faktor risiko pembiayaan yang sudah ditemukan, antara lain yaitu risiko terjadi kemacetan, risiko persaingan pasar, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko pendanaan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa *amanah financing risk identification* sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga rasio likuiditas, kelancaran siklus konversi kas, kecukupan sumber dana bantuan likuiditas, dan mengurangi ketidaktergantungan terhadap depositan inti maupun dana dari antar lembaga keuangan. Temuan ini mendukung hasil uji hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa *amanah financing risk identification* berpengaruh positif terhadap *liquidity performance*.

Hasil temuan ini mengembangkan temuan Al-Tamimi dan Al-Mazrooei (2007) yang menyatakan bahwa identifikasi risiko merupakan tahap awal

manajemen risiko. Untuk penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi, langkah pertama yang dilakukan adalah mempelajari risiko dan dampaknya terhadap praktik manajemen. Temuan ini juga sejalan, bahwa manajemen risiko akan menjadi lebih efektif dan berdampak pada profitabilitas keuangan, jika profil risiko yang akan terjadi dapat diidentifikasi secara tepat untuk menyiapkan langkah antisipasi dan mengurangi dampak kerugian (Srinivas, 2016); identifikasi risiko merupakan langkah yang sangat penting dalam manajemen risiko (Tchankova, 2002); tujuan *risk identification* itu sendiri untuk mengidentifikasi berbagai hal, kejadian, dan situasi yang mungkin terjadi yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan (Bagiana, 2021); berperan untuk mengenali, menerima dan menjabarkan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi (Misra et al., 2020).

Temuan ini juga selaras dengan temuan Hassan, (2018) yang menyatakan bahwa *identifying risk* akan dapat mengungkapkan risiko yang berpotensi mempengaruhi proses risiko manajemen LKMS. Di lain pihak, bahwa tidak berdampaknya *risk management* terhadap kinerja lembaga keuangan bisa disebabkan oleh kualitas *risk management* yang belum baik (Rangkuti, 2020). Oleh karena itu, penerapan *amanah financing risk identification* pada LKMS sangatlah penting sehingga dapat membantu pengelola dan manajer dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan secara *amanah*, yaitu melakukan identifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi faktor risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan menemukan faktor risiko secara profesional, yang selanjutnya berperan dapat meningkatkan *liquidity performance*.

Temuan ini juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang terdapat pada Al-Qur'an, dimana Allah S.W.T memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur, sebagaimana tersurat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119, yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.” Sementara dalam Q.S Al-Ahzab ayat 70 juga secara tegas mengajarkan untuk mengelola risiko (memitigasi risiko); kemudian Q.S Yusuf ayat 54, agar menjadi orang yang terpercaya, bertanggungjawab, berilmu, dan kuat imannya. Kemudian Surat Al-Mu'minin ayat 8 yang menegaskan untuk memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan menepati janjinya; Q.S Al-A'Raf ayat 68 menerangkan agar melaksanakan perintah-perintah Tuhan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalat; Q.S Al-Anfal ayat 27 yang menegaskan agar tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan. Begitu pula didukung dengan Hadist Riwayat Ahmad, bahwa “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak *Amanah*.” Kemudian dalam H.R Bukhori juga menegaskan bahwa : “Apabila amanah telah lenyap, maka tunggulah kedatangan Kiamat.” Penerapan nilai-nilai *Amanah* tersebut di atas dapat berperan penting termasuk dalam melakukan identifikasi risiko dan klasifikasi risiko pembiayaan pada LKMS, sehingga meningkatkan *liquidity performance*.

2) Pengaruh *Amanah Financing Risk Assessment* terhadap *Liquidity Performance*

Amanah financing risk assessment merupakan penilaian dan menganalisis risiko yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam

penyaluran pembiayaan yang dijelaskan dengan 4 indikator, meliputi penilaian *financing risk* yang terpercaya, analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, evaluasi potensi *financing risk* secara transparan, dan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional. Kemampuan penilaian dan analisis risiko pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan *liquidity performance*.

Pengujian hipotesis kedua (H2) dalam studi ini menyatakan, *Amanah Financing Risk Assessment* berpengaruh positif terhadap *Liquidity Performance* diperoleh nilai *estimate* sebesar 0,242 dengan nilai *critical ratio* adalah $2,084 > 1,96$ dengan probabilitas (p) $0,037 < 0,05$. Pengaruh langsung X2 (AFRA) terhadap *liquidity performance* adalah positif sebesar 0,282 dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan *Amanah Financing Risk Assessment* terhadap *liquidity performance*. Dengan demikian **hipotesis kedua (H2) diterima**, artinya bahwa ketika pengelola dan manajer BMT semakin baik melakukan penilaian *financing risk* yang terpercaya, analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, evaluasi potensi *financing risk* secara transparan, dan mampu melakukan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional **terbukti** dapat meningkatkan *liquidity performance*. Penelitian ini menemukan bahwa *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA) berpengaruh positif signifikan terhadap *liquidity performance*.

Risk assessment adalah penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, serta untuk menetapkan level risikonya (Falkner & Hiebl, 2017). Tujuannya analisis risiko adalah untuk lebih memahami karakteristik risiko, sehingga risiko

akan lebih mudah dikendalikan. Untuk ini diperlukan penilaian risiko yang lebih sistematis untuk mengukur risiko tersebut. Berdasarkan temuan dinyatakan bahwa penilaian *financing risk* yang terpercaya dilakukan LKMS diantaranya dengan penilaian karakter anggota, penilaian kondisi usaha anggota, penilaian permodalan usaha, penilaian agunan anggota, dan penilaian kemampuan usaha anggota. Komponen penilaian faktor resiko pembiayaan yang sudah dilakukan LKMS, yaitu penetapan tingkat resiko (lancar, kurang lancar dan macet), penilaian 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Colecteral*), penilaian risiko likuiditas, elektibilitas, rentabilitas, serta penilaian risiko operasional agar tidak merugi dan risiko pembiayaan. Penilaian atas potensi terjadinya risiko dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan kinerja keuangan serta keberlanjutan keuangan.

Dalam temuan dapat disimpulkan bahwa analisis *financing risk* secara bertanggungjawab yaitu dilakukan dengan analisa karakteristik dan kompleksitas usaha anggota, pengecekan histori pembiayaan, pengikatan agunan, menjaga nilai aset, dan menjaga nilai FDR. Bukti nyata analisis faktor resiko pembiayaan yang sudah dilakukan, yaitu identifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, identifikasi analisis yang akan dibiayai adalah layak, identifikasi analisis karakter jaminan yang tersedia, identifikasi analisis keputusan yang buruk, dan identifikasi analisis kepatuhan anggota.

Meskipun dalam *risk assessment* membentuk proses yang sangat panjang, yang meliputi pertimbangan detail terkait dengan ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan yang disebabkan, peristiwa risiko yang terjadi, skenario, pengendalian risiko dan keefektifannya (Misra et al., 2020). Namun berdasarkan

proses tersebut, pengelola dan manajer BMT mampu mengklasifikasikan berbagai risiko sesuai dengan beban kerusakan dan dampak yang ditimbulkan risiko dengan melakukan analisis risiko untuk lebih memahami karakteristik risiko dapat tercapai pada level tinggi. Dengan penilaian resiko pembiayaan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan likuiditas keuangan pada LKMS.

Evaluasi *financing risk* yang transparan akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah pada LKMS. Evaluasi perlu dilakukan mencakup terhadap semua aktivitas LKMS. Tujuannya agar pengelola dan manajer dapat memperoleh data dan informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan dan pengurangan resiko yang dihadapi. Berdasarkan temuan dari responden dapat disimpulkan bahwa evaluasi *financing risk* secara transparan yang dilakukan LKMS diantaranya meliputi penguatan monitoring pembiayaan pada anggota untuk menjaga kolektabilitas, menghindari kolusi antara petugas yang menangani pembiayaan dengan anggota, menghindari penyelewengan dana untuk realisasi pembiayaan oleh anggota, ketepatan analisis pembiayaan, dan mengembangkan pengetahuan sumber daya institusi. Komponen evaluasi faktor risiko pembiayaan yang telah dilakukan, yaitu evaluasi faktor kemacetan, evaluasi faktor yang salah, evaluasi faktor kepatuhan, evaluasi faktor jaminan yang salah, serta evaluasi faktor kondisi alam dan perubahan kondisi ekonomi.

Respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional berarti pengelola dan manajer mengambil tindakan secara tepat dan efektif berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan institusi. Berdasarkan temuan dari responden dapat disimpulkan bahwa respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional

dilakukan dengan tujuan yaitu terjaganya nilai NPF, meningkatkan nilai aset, bertumbuhnya pendapatan, kepercayaan anggota meningkat, dan kepuasan anggota yang meningkat. Komponen respon tindakan terhadap hasil analisis risiko pembiayaan yang telah dilakukan, diantaranya yaitu membuat perjanjian baru untuk meringankan beban kewajiban, penarikan eksekusi jaminan, menjual bersama jaminan, memproses ke pengadilan serta pendekatan secara kekeluargaan bagi nasabah yang tidak patuh dan melakukan pelanggaran berat terhadap perjanjian yang telah disepakati guna pengurangan resiko yang lebih besar lagi. Dengan demikian respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kinerja likuiditas di satu sisi, di sisi lain merupakan tindakan yang cepat untuk mengurangi kerugian ataupun dampak kerusakan risiko yang lebih besar lagi pada saat ini maupun yang akan datang dalam pelayanan dan pembiayaan pada LKMS.

Berdasarkan temuan dari responden membuktikan bahwa LKMS telah menerapkan *amanah financing risk assessment* yang merupakan penilaian, analisis dan evaluasi *financing risk* yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS yang berperan penting dalam meningkatkan *liquidity performance*. Hasil temuan ini juga mendukung penelitian Hassan (2018) bahwa *assess and analyze risks* yang merupakan penilaian potensi kerugian atau kerusakan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi; Disisi lain juga mendukung Kutsch et al., (2014) bahwa pentingnya melakukan analisis guna menentukan risiko mana yang memerlukan tindakan segera dari manajemen; dan menilai efisiensi dan kemanjuran

pengendalian yang diterapkan (ISO 31000, 2018).

Di samping itu, penilaian risiko yang dilakukan secara amanah telah mengacu pada Al-Qur'an, di mana adanya larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, setiap pengelola dan manajer LKMS dituntut memiliki sifat dan sikap amanah dalam kondisi apapun, termasuk dalam melakukan penilaian risiko pembiayaan, sehingga terciptakan peluang keuntungan dan dapat meningkatkan *liquidity performance*. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai *Amanah* dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-Mukminun,8; Q.S Al-A'raf, 68; Q.S Al-Baqarah, 282-283; Q.S Lukman, 34; Q.S. Al-Ahzab,70; dan Q.S At-Taubah,119; serta didukung dengan Hadist Riwayat (H.R) Ahmad dan H.R Bukhori sebagaimana diuraikan sebelumnya.

3) Pengaruh *Amanah Financing Risk Monitoring* terhadap *Liquidity Performance*

Amanah financing risk monitoring merupakan penerapan monitoring terhadap pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS yang dijelaskan dengan 4 indikator meliputi monitoring risiko yang terpercaya, pengelolaan *financing risk* secara bertanggungjawab, pengendalian *financing risk* secara profesional, dan pembiayaan risiko secara transparan. Kemampuan monitoring risiko tersebut diharapkan dapat meningkatkan *liquidity performance*.

Pengujian hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Amanah Financing Risk Monitoring* berpengaruh positif terhadap *Liquidity Performance* diperoleh nilai *estimate* sebesar 0,631 dengan nilai *critical ratio* adalah $2,780 > 1,96$ dengan probabilitas (p) $0,005 < 0,05$. Pengaruh langsung X3 (AFRM) terhadap *liquidity performance* adalah positif sebesar 0,466 dan signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan *amanah financing risk monitoring* terhadap *liquidity performance*. Dengan demikian **hipotesis ketiga (H3) diterima**, artinya bahwa ketika pengelola dan manajer BMT semajin baik melakukan monitoring risiko yang terpercaya, pengelolaan *financing risk* secara bertanggungjawab, pengendalian *financing risk* secara profesional, dan pembiayaan risiko secara transparan **terbukti** dapat meningkatkan *liquidity performance*. Penelitian ini menemukan bahwa *amanah financing risk monitoring* berpengaruh positif signifikan terhadap *liquidity performance*.

Berdasarkan temuan diketahui bahwa penerapan monitoring *financing risk* yang terpercaya diantaranya dilakukan melalui kunjungan berkala, penggolongan pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar dan lancar, pemeliharaan data administrasi pembiayaan, memantau laporan laporan keuangan, dan prioritas pelayanan. Komponen pemantauan faktor risiko pembiayaan yang telah dilakukan, yaitu peningkatan sumber daya pesonil, pemantauan hasil kinerja apakah sudah sesuai target, pembinaan terhadap anggota agar terus produktif, mengukur hasil kinerja dan menilai dan mengevaluasi target kinerja.

Hal tersebut sejalan bahwa *risk monitoring* merupakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen risiko (Ebrahim, 2018); melacak dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko (Ariffin & Kassim, 2014); merupakan proses pemastian implementasi manajemen risiko berjalan dengan sesuai dengan perencanaan (Rhanoui & Belkhoutout (2019). Dengan demikian *risk monitoring* yang merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko yang telah direncanakan dan dilakukan oleh manajemen sangatlah penting peranannya.

Berdasarkan temuan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan *financing risk* yang bertanggungjawab diantaranya yaitu melakukan analisis risiko, memantau efektivitas kegiatan pembiayaan, pengawasan aktif dari *top management*, mengidentifikasi risiko dan evaluasi. Jenis pengelolaan risiko pembiayaan yang telah dilakukan, meliputi menentukan solusi permasalahan dari kemacetan, mengidentifikasi risiko kemacetan, memantau kinerja manajemen, menganalisis risiko pembiayaan, dan menghindari risiko. Diversifikasi diantaranya merupakan cara efektif dari manajemen untuk membubarkan eksposur yang dimiliki koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya, sehingga tidak hanya fokus pada satu atau dua eksposur, di samping transfer risiko, jika tidak ingin mengambil risiko tertentu, namun dapat mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain yang lebih mampu menangani risiko tersebut.

Manajemen risiko harus memastikan upaya pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara amanah, profesional dan bertanggung jawab. Berdasarkan temuan dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko yang profesional, juga

dilakukan dengan melakukan analisis, memantau efektivitas kegiatan pembiayaan, pengawasan aktif dari *top management*, mengidentifikasi resiko, dan evaluasi. Jenis pengendalian risiko pembiayaan yang telah dilakukan, yaitu mengendalikan pembiayaan yang resiko rendah, menangani pembiayaan berisiko, menghindari resiko, dan mengendalikan dampak kerugian.

Dalam kaitan pengendalian risiko yang profesional tersebut, pengelola telah secara jelas menentukan individu atau komite yang membidangi manajemen risiko dan menggambarkan dengan baik garis wewenang dan tanggung jawab (Jumaizi, 2024). Di samping itu, sistem pengendalian internal yang dilakukan setiap individu yang terlibat, terlihat sangat amanah dalam mengelola dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang dihadapi.

Di sisi lain, terkait erat pengendalian risiko adalah pembiayaan risiko. Pembiayaan risiko adalah bagaimana membiayai kerugian yang terjadi jika risiko terjadi. Berdasarkan temuan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan risiko secara transparan diantaranya dilakukan dengan melakukan analisis, memantau efektivitas kegiatan pembiayaan, pengawasan aktif dari *top management*, mengidentifikasi resiko, dan evaluasi. Jenis pembiayaan risiko yang telah dilakukan, yaitu situasi dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, pembiayaan harian tanpa jaminan, ketidakpatuhan hal regulasi internal.

Penerapan *amanah financing risk monitoring* dilakukan penelola dan manajer LKMS untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau kejadian yang merugikan yang lebih besar lagi dalam pengelolaan risiko, pengendalian risiko, dan pembiayaan risiko. LKMS lebih fokus pada manajemen

risiko pembiayaan, terutama pada pengendalian dan pemantauan pembiayaan bermasalah dan manajer harus lebih fokus pada teknik manajemen risiko pembiayaan modern (Ekinci & Poyraz, 2019). Temuan ini juga mengembangkan temuan Al-Tamimi dan Al-Mazrooei, (2007) yang menyatakan bahwa praktik pemantauan risiko yang tepat dapat digunakan untuk memastikan bahwa praktik manajemen risiko sejalan dan juga membantu manajemen lembaga keuangan untuk mengungkap kesalahan pada tahap awal.

Temuan tersebut juga sejalan dengan konsep Islam yang telah memberikan petunjuk dalam mengelola risiko pada setiap aktivitas muamalahnya, yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an Surat (Q.S) Yusuf ayat 47-49 misalnya, Islam mengajarkan pentingnya manajemen risiko untuk menjaga dari kondisi ketidakpastian di masa depan; Q.S Al-Baqarah ayat 282-283, untuk melakukan konsep pencatatan, baik laporan keuangan (laba rugi dan perubahan modal serta administrasi usaha lainnya). Hal ini mengandung makna, karena setiap aktivitas pembiayaan pada LKMS mempunyai potensi risiko, maka pengelola dan manajer LKMS harus menerapkan manajemen risiko secara terpercaya, bertanggungjawab dan profesional, termasuk menerapkan *amanah financing risk monitoring*.

4) Pengaruh *Amanah Financing Risk Identification* terhadap *Financial Sustainability*

Amanah financing risk identification merupakan kemampuan mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan

profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS yang dijelaskan dengan 4 indikator meliputi identifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan menemukan faktor risiko secara profesional. Kemampuan mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan *financial sustainability*. *Financial sustainability* merupakan keberlanjutan kinerja keuangan (*financial performance*) dari waktu ke waktu dalam jangka panjang pada LKMS. *Financial Sustainability* dijelaskan dengan 4 indikator, yaitu : pertumbuhan laba yang meningkat dalam jangka panjang, efisiensi operasional jangka panjang yang semakin meningkat, pertumbuhan aset dalam jangka panjang yang semakin meningkat, dan omzet yang terus meningkat dalam jangka panjang.

Pengujian hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Amanah Financing Risk Identification* berpengaruh positif terhadap *Financial Sustainability* dengan diperoleh nilai estimate sebesar 0,266 dengan nilai *critical ratio* adalah $2,361 > 1,96$ dengan probabilitas (p) $0,018 < 0,05$. Pengaruh langsung X1 (AFRI) terhadap *financial sustainability* (Y) adalah positif sebesar 0,225 dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan *amanah financing risk identification* terhadap *financial sustainability*. Dengan demikian **hipotesis keempat (H4) diterima**, artinya bahwa ketika pengelola dan manajer BMT semakin baik melakukan identifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan mampu menemukan faktor risiko secara profesional **terbukti** dapat meningkatkan *financial sustainability*. Penelitian ini menemukan bahwa *amanah*

financing risk identification berpengaruh positif signifikan terhadap *financial sustainability*.

Aspek *Financial sustainability* pada LKMS berdasarkan temuan dari responden dapat disimpulkan bahwa aspek pertumbuhan laba yang meningkat dalam jangka panjang pada koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya, diantaranya meliputi tingkat permintaan pembiayaan yang tinggi, rasio NPF yang terjaga, efisiensi biaya, menjaga nilai aset yang dimiliki, dan mengelola risiko. Komponen pertumbuhan laba yang meningkat dalam jangka panjang meliputi dari pembiayaan yang meningkat, ada modal segar, dan mengingatkan orang gemar menabung.

Efisiensi operasional dalam jangka panjang yang semakin meningkat diantaranya dilakukan dengan membuat perencanaan anggaran, mengoptimalkan proses bisnis, memanfaatkan teknologi, pengawasan berkala dan evaluasi. Adapun upaya dalam meningkatkan efisiensi operasional jangka panjang, yaitu mengurangi biaya yang tidak diperlukan, mengurangi biaya pemeliharaan gedung, mengurangi biaya kendaraan inventaris, dan mengurangi perjalanan dinas.

Pertumbuhan aset dalam jangka panjang yang semakin meningkat diantaranya dilakukan dengan mengelola simpanan anggota dengan maksimal, menjaga nilai FDR dan nilai CAR, mengelola piutang dengan maksimal, dan menumbuhkan partisipasi anggota membayar simpanan wajib. Komponen pertumbuhan aset dalam jangka panjang, meliputi tabungan wajib, simpanan pokok, simpanan suka rela, simpanan berjangka, dan pinjaman pihak ke tiga.

Sedangkan omzet yang meningkat dalam jangka panjang dilakukan diantaranya dengan peningkatan portofolio pembiayaan, perluasan kantor layanan, komunitas lembaga, dan efektifitas perputaran kas, serta variasi produk. Adapun komponen omzet yang meningkat dalam jangka panjang, diperoleh diantaranya dengan meningkatkan pembiayaan, meningkatkan modal, meningkatkan penagihan lancar / macet, dan memusatkan produk tabungan suka rela.

Temuan penelitian ini mengembangkan penelitian Hassan, (2018) yang menemukan bahwa identifikasi potensi kerugian atau kerusakan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi. Tujuan utama setiap organisasi adalah memaksimalkan keuntungan, nilai dan keuntungan sekaligus menurunkan risiko dan kerugian (Shatnawi et al., 2022). Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya, bahwa *identifying financing risk* berpengaruh positif terhadap *financing performance* (Jumaizi, 2024); *financing risk identification* berpengaruh positif signifikan terhadap *business sustainability*. (Tuzaka (2024).

Identifikasi resiko yang terpercaya dapat berperan penting untuk mewujudkan *financial sustainability*. Berdasarkan temuan dari responden dapat disimpulkan bahwa identifikasi resiko yang terpercaya pada koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya dilakukan untuk meningkatkan permintaan pembiayaan yang tinggi, rasio NPF yang terjaga, efisiensi biaya, menjaga nilai aset yang dimiliki, dan mengelola risiko sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan jangka pendek dan keberlanjutan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya peran *risk identification* itu sendiri dalam meningkatkan terhadap kinerja keuangan dan *financial sustainability*, yaitu merupakan tahap awal yang penting untuk mencegah kerugian yang besar atas pembiayaan (Widiyanto et al, 2021); untuk memastikan efektivitas *risk management*, membantu organisasi dalam mitigasi risiko melalui penagihan utang dan sanksi kredit, membantu mengidentifikasi calon peminjam, sehingga dapat meminimalisir risiko pada pembiayaan (Lagat & Tenai, , 2017); proses *risk identification* yang benar telah dilakukan yang dapat berperan dalam memastikan efektivitas *risk management*, sehingga *financial performance* perusahaan menjadi baik (Akong'a, 2014); proses identifikasi harus melibatkan orang-orang dengan pengalaman yang diperlukan (ISO 31000:2009).

Dengan demikian, melalui identifikasi resiko yang terpercaya diharapkan semua resiko pembiayaan, mulai dari awal pendataan resiko dan resiko yang berkelanjutan dapat teridentifikasi, sehingga pengelola dapat mengambil keputusan mengenai berbagai jenis resiko dan upaya mengurangi resiko secara jujur, sehingga tidak merugikan berbagai pihak dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan identifikasi resiko secara terpercaya akan semakin berperan untuk mewujudkan *financial sustainability*.

Klasifikasi risiko secara bertanggungjawab dalam mengidentifikasi risiko dilakukan dengan menelusuri sumber risiko hingga kejadian yang tidak diinginkan. Berdasarkan temuan dari responden, bahwa klasifikasi risiko secara bertanggungjawab yang dilakukan diantaranya mencakup risiko tata kelola, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko permodalan, dan risiko hukum. Adapun jenis

klasifikasi faktor risiko pembiayaan yang dilakukan, yaitu meliputi perubahan ekonomi yang tidak pasti dan analisis marketing yang tidak tepat dan salah; kondisi alam yang tidak mendukung dan perubahan gaya hidup anggota, serta persiapan usaha yang kurang matang. Melalui kualifikasi risiko tersebut, diharapkan manajemen dapat mengukur tingkat risiko dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Klasifikasi resiko secara bertanggungjawab dapat menentukan keberhasilan pengelolaan operasional perbankan (Amara & Mohamed, 2019), sehingga pengelola dapat mewujudkan *Financial Sustainability*.

Berdasarkan temuan dari responden pada bagian sebelumnya, bahwa penentuan potensi resiko secara transparan dilakukan dengan melalui upaya sertifikasi pada sumber daya institusi sesuai dengan kompetensi, pengikatan agunan untuk antisipasi risiko hukum, penguatan aturan / kebijakan untuk menumbuhkan tingkat kepatuhan para pihak, penguatan permodalan dari anggota, dan menjaga nilai rasio likuiditas. Adapun komponen penentuan faktor risiko pembiayaan yang dilakukan, yaitu meliputi mempertimbangkan resiko perubahan kondisi ekonomi, membuat analisis marketing yang tepat, menjaga dan mempertimbangkan suatu kondisi alam, serta menganalisa usaha calon anggota yang akan dijalankan, serta menganalisa kemampuan membayar setiap anggota. Penentuan potensi resiko secara transparan perlu difokuskan pada risiko yang paling relevan bagi LKMS. Dengan demikian manajemen dapat mengambil keputusan dan pengurangan risiko secara tepat berdasarkan data dan informasi identifikasi risiko yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengelola dan manajer LKMS dalam penerapan *amanah financing risk identification* dituntut mampu menemukan faktor risiko secara profesional. Hal itu termasuk menemukan semua jenis resiko pembiayaan yang dihadapi dan menjadi tantangan dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Dengan menemukan berbagai jenis faktor risiko pembiayaan secara profesional, maka diharapkan dapat meningkatkan berkelanjutan keuangan. Dengan penerapan mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan, maka dapat berperan penting dalam meningkatkan *financial sustainability*.

Temuan ini juga sejalan dengan pentingnya manajemen risiko, khususnya *amanah financing risk identification* diantaranya dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat (Q.S) Lukman ayat 34. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun mereka diwajibkan berusaha. Kemudian dalam hal meramalkan risiko dan merekomendasikan perencanaan yang lebih baik di masa depan, sebagaimana Q.S al-Hasyr ayat 18 yang artinya, yaitu: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Hal itu mengandung makna bahwa pentingnya penerapan *amanah financing risk identification* untuk meningkatkan *financial sustainability*.

5) Pengaruh *Amanah Financing Risk Assessment* terhadap *Financial Sustainability*

Amanah financing risk assessment merupakan penilaian, analisis, dan evaluasi *financing risk* yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS yang dijelaskan dengan 4 indikator sebagaimana diuraikan sebelumnya, yaitu penilaian *financing risk* yang terpercaya, analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, evaluasi potensi *financing risk* secara transparan, dan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional. Kemampuan penilaian, analisis, dan evaluasi *financing risk* tersebut diharapkan dapat meningkatkan *financial sustainability*.

Pengujian hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini bahwa *Amanah Financing Risk Assessment* berpengaruh positif terhadap *Financial Sustainability* diperoleh nilai estimate sebesar 0,233 dengan nilai *critical ratio* adalah $2,674 > 1,96$ dengan probabilitas (p) $0,007 < 0,05$. Pengaruh langsung X2 (AFRA) terhadap *Financial Sustainability* (Y) adalah sebesar 0,276 dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan *amanah financing risk assessment* terhadap *financial sustainability*. Oleh karena itu, **hipotesis kelima (H5) diterima**, artinya bahwa ketika pengelola dan manajer BMT semakin baik melakukan penilaian *financing risk* yang terpercaya, analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, evaluasi potensi *financing risk* secara transparan, dan mampu melakukan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional **terbukti** dapat meningkatkan *financial sustainability*. Penelitian ini menemukan bahwa *Amanah Financing Risk Assessment* berpengaruh positif signifikan terhadap

Financial Sustainability. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Jumaizi (2024) yang menemukan bahwa *assessment and analysis financing risk* berpengaruh positif terhadap *financing performance*; Tuzaka (2024) yang menemukan bahwa *financing risk assessment* berpengaruh positif signifikan terhadap *business sustainability*.

Berikut pembahasan yang membangun pengaruh AFRA (X2) terhadap *Financial Sustainability* (Y). Analisis risiko adalah menyelidiki penyebab risiko, kemungkinan keuntungan dan kerugiannya, serta dampaknya kemungkinan. Dalam *risk assessment*, analisis *financing risk* membentuk proses yang sangat panjang, yang meliputi pertimbangan detail terkait dengan ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan yang disebabkan, peristiwa risiko yang terjadi, skenario, pengendalian risiko dan keefektifannya (Misra et al., 2020). Manajemen perlu mengklasifikasikan berbagai risiko sesuai dengan beban kerusakan dan dampak yang ditimbulkan untuk lebih memahami karakteristik risiko pembiayaan.

Evaluasi *financing risk* yang transparan akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah pada LKMS. Evaluasi mencakup terhadap semua aktivitas pengelolaan, pengendalian dan pembiayaan LKMS, agar pengelola dan manajer memperoleh data dan informasi yang tepat dan transparan dalam pengambilan keputusan dan pengurangan resiko yang dihadapi LKMS. Respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional dilakukan manajemen untuk mengurangi kerugian ataupun dampak kerusakan yang lebih besar lagi pada saat ini maupun yang akan datang dalam pembiayaan pada LKMS.

Amanah financing risk assessment dalam proses manajemen risiko bertujuan untuk memahami sifat, perilaku dan tingkatan risiko serta membantu organisasi mengkategorikan risiko berdasarkan bidang risiko. Proses penilaian dilakukan melalui klasifikasi risiko yang berbeda sesuai dengan jumlah kerusakan yang mungkin mereka timbulkan. Klasifikasi memungkinkan manajemen untuk membagi risiko yang dapat mengancam keberadaan korporasi dari risiko yang hanya dapat menimbulkan kerugian ringan (Ahmed et al., 2019).

Melalui penerapan *amanah financing risk assessment* yang semakin baik meliputi kemampuan penilaian *financing risk* yang terpercaya, analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, evaluasi potensi *financing risk* secara transparan, dan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional, maka akan semakin berpengaruh dan berperan penting dalam mewujudkan *finansial sustainability*, karena penilaian atas potensi terjadinya risiko dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan keberlanjutan keuangan LKMS. Oleh karena itu, penilaian risiko ini harus benar-benar dilakukan dengan amanah mengacu pada Al-Qur'an, di mana adanya larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, pengelola sangat dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi apapun, termasuk dalam melakukan penilaian risiko pembiayaan, sehingga terciptakan peluang keuntungan yang dapat meningkatkan *Financial Sustainability* pada LKMS. Temuan ini juga sejalan dengan nilai amanah dalam Islam yang dijelaskan dalam Q.S Ar-Ra'ad ayat 11 yaitu: "Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. ...". Ayat tersebut juga mengajarkan bahwa untuk mengelola suatu risiko semaksimal

mungkin dan menghadapi risiko pembiayaan dengan penilaian risiko yang sangat cermat.

6) Pengaruh *Amanah Financing Risk Monitoring* terhadap *Financial Sustainability*

Amanah financing risk monitoring merupakan penerapan monitoring dalam pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS yang dijelaskan dengan 4 indikator meliputi monitoring *financing risk* yang terpercaya, pengelolaan *financing risk* yang bertanggungjawab, pengendalian risiko yang profesional, dan pembiayaan risiko secara transparan. Kemampuan monitoring dalam pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko diharapkan dapat meningkatkan *financial sustainability*.

Pengujian hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini bahwa *Amanah Financing Risk Monitoring* berpengaruh positif terhadap *Financial Sustainability* diperoleh nilai *estimate* sebesar 0.065 dengan nilai *critical ratio* adalah $0,296 < 1,96$ dengan probabilitas (p) $0,767 > 0,05$. Pengaruh langsung X3 (AFRM) terhadap *financial sustainability* (Y) adalah positif sebesar 0,048 dan tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh *amanah financing risk monitoring* terhadap *financial sustainability*. Oleh karena itu, **hipotesis keenam (H6) ditolak**, artinya bahwa ketika pengelola dan manajer BMT tidak mampu melakukan monitoring *financing risk* yang terpercaya, pengelolaan *financing risk* yang

bertanggungjawab, pengendalian risiko yang profesional, dan pembiayaan risiko secara transparan **terbukti** dapat melemahkan *financial sustainability*.

Dengan demikian *amanah financing risk monitoring* tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability*. Penelitian ini menemukan bahwa *amanah financing risk monitoring* tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability*. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan Nugroho dan Utami, (2022) yang menemukan bahwa pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi keberlanjutan usaha mikro dan kecil (MSEs), karena pengendalian internal merupakan faktor utama untuk keberlanjutan MSEs. Di sisi lain Alshatti (2015) menemukan bahwa *risk monitoring* membantu mencapai kinerja organisasi yang mewujudkan keberlanjutan; Zubair (2016) menemukan bahwa pengawasan terbukti positif signifikan mempengaruhi sustainabilitas BMT.

Pembahasan yang membangun pengaruh AFRM (X3) terhadap *financial sustainability* (Y) dapat diuraikan sebagai berikut. Monitoring *financing risk* yang terpercaya adalah proses pemastian implementasi manajemen risiko berjalan dengan sesuai dengan perencanaan. Dalam hal ini monitoring *financing risk* meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko yang telah direncanakan dan dilakukan oleh manajemen.

Monitoring *financing risk* yang terpercaya perlu dilakukan agar pembiayaan dapat berjalan sesuai dan semestinya, sehingga memungkinkan manajemen menemukan kesalahan pada tahap awal. Berdasarkan uraian temuan dari responden pada bagian sebelumnya, bahwa penerapan monitoring *financing risk* yang terpercaya diantaranya dilakukan melalui kunjungan berkala, penggolongan

pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar dan lancar, pemeliharaan data administrasi pembiayaan, memantau laporan laporan keuangan, dan prioritas pelayanan. Komponen pemantauan faktor risiko pembiayaan yang telah dilakukan, yaitu meningkatkan sumber daya pesonil, pemantauan hasil kinerja apakah sudah sesuai target, pembinaan terhadap anggota agar terus produktif, mengukur hasil kinerja, serta menilai dan mengevaluasi target kinerja.

Meskipun pemahaman pengelola terhadap indicator monitoring *financing risk* yang terpercaya pada level tinggi, namun kurang berperan dalam meningkatkan *financial sustainability*. Sementara kurangnya kemampuan *risk monitoring* dapat menyebabkan kerugian dan pencapaian kinerja keuangan yang rendah. Pengelolaan resiko yang efektif berperan meningkatkan kinerja keuangan dari waktu ke waktu yang dapat meningkatkan kinerja keuangan, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan keberlanjutan keuangan. Berdasarkan temuan dari responden, diketahui bahwa pengelolaan *financing risk* yang bertanggungjawab diantaranya dengan melakukan analisis risiko, memantau efektivitas kegiatan pembiayaan, pengawasan aktif dari *top management*, mengidentifikasi resiko dan evaluasi. Jenis pengelolaan risiko pembiayaan yang telah dilakukan, meliputi menentukan solusi permasalahan dari kemacetan, mengidentifikasi resiko kemacetan, memantau kinerja manajemen, menganalisis resiko pembiayaan, dan menghindari resiko.

Namun demikian dalam penerapan pengelolaan risiko pembiayaan yang bertanggungjawab perlunya mematuhi syariah. Kepatuhan terhadap syariah sangat penting, karena keyakinan agama dalam membatasi konsumsi yang baik dan menyehatkan (“*halal / 'un tayyib*”) dan melarang yang haram, berbahaya, tidak adil

atau berdosa (DeLorenzo, 2007). Di lain pihak, risiko syariah mempunyai implikasi buruk yang dapat bertransformasi ke jenis risiko lain, seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko hukum dan kepatuhan, dan risiko reputasi (Ginena, 2014; Sulaiman, 2013), sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan keuangan.

Organisasi yang gagal mengelola dan mengendalikan risiko, konsekuensinya bisa sangat serius, seperti terjadinya kerugian besar. Sehingga pembiayaan risiko secara transparan harus dilakukan pengelola koperasi BMT dan koperasi syariah lainnya berdasarkan kemampuan likuiditas keuangan dan sumberdaya lainnya. Berdasarkan temuan dari responden, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan risiko secara transparan diantaranya dengan melakukan analisis, memantau efektivitas kegiatan pembiayaan, pengawasan aktif dari *top management*, mengidentifikasi resiko, dan evaluasi. Jenis pembiayaan risiko yang telah dilakukan, yaitu memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, pembiayaan harian tanpa jaminan, ketidak-patuhan hal regulasi internal.

Namun demikian berdasarkan deskriptif dan temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *amanah financing risk management* yang meliputi AFRI dan AFRA berpengaruh positif signifikan terhadap *financial sustainability*. Sedangkan *amanah financing risk monitoring* (AFRM) tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability*. Oleh karena itu diperlukan variabel intervening dalam meningkatkan *Financial Sustainability*.

Dengan demikian, AFRM sebagai upaya penerapan monitoring dalam pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko yang terpercaya,

bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS agar dilakukan dengan lebih baik lagi, sehingga semakin meningkatkan kinerja keuangan dan mewujudkan *financial sustainability*. Hal itu, selain peranan *risk monitoring* sebagai tahapan penting dalam keseluruhan proses manajemen risiko terintegrasi (Mohammed, 2017), juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa praktik *risk management* berjalan sesuai dan semestinya dan memungkinkan manajemen menemukan kesalahan pada tahap awal. Kurangnya kegiatan pemantauan risiko dapat menyebabkan kerugian dan kinerja yang buruk (Angote, Malenya, & Musiega, 2015).

Temuan ini kurang mendukung penelitian sebelumnya, bahwa implementasi *risk monitoring* yang baik membantu organisasi menunjukkan setiap risiko yang dapat ditangani oleh perusahaan (Muriithi, 2016); membantu memeriksa risiko pasar dan bagaimana strategi menghadapinya, sehingga mencapai *profitabilitas* (Wolfgang, 2005); dan meningkatkan kinerja keuangannya dan kinerja keberlanjutan (Manan dan Shafiai, 2015); serta dapat berperan meningkatkan kinerja keuangan dan akan menentukan keberlanjutan LKMS (Wediawati et al, 2018). Keberlanjutan keuangan digunakan untuk memprediksi dan mengevaluasi operasi perusahaan mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang dengan meningkatkan *return* (Oktavianingsih, 2016; Septi & Pangestuti, 2016).

Sementara itu, sesuai dengan nilai-nilai *Amanah* dalam Islam, bahwa Allah S.W.T juga memerintahkan untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur, sebagaimana ditegaskan Al-Quran At-Taubah ayat 119, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah, dan bersamalah

kamu dengan orang-orang yang benar.” Hal ini bermakna bahwa nilai-nilai *Amanah* yang merupakan sifat dan sikap dari pengelola dan manajer yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan dan profesional dalam setiap penerapan dimensi pemantauan terhadap pengelolaan risiko, pengendalian risiko, dan pembiayaan risiko, selain merupakan perintah agama dalam bermuamalat, juga agar diperoleh manfaat dari sikap *Amanah*, yaitu kemaslahatan dan pencapaian tujuan syariah, baik bagi pengelola LKMS, pribadi, masyarakat, maupun bangsa.

4.3.3.2 Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung atau efek variabel mediasi dilakukan untuk menguji pengaruh *Liquidity Performance* (Z) dalam memediasi pengaruh *Amanah Financing Risk Identification* (X1), *Amanah Financing Risk Assessment* (X2), dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (X3) terhadap *Financial Sustainability* (Y). Hipotesis ketujuh (H7) dalam studi ini bahwa *Liquidity Performance* yang memediasi *Amanah Financing Risk Management* berpengaruh positif terhadap *Financial Sustainability* diperoleh nilai estimasi sebesar 0,375, nilai *critical ratio* adalah $2,068 > 1,96$ dengan probabilitas (p) $0,039 < 0,05$. Pengaruh langsung *liquidity performance* (Z) terhadap *financial sustainability* (Y) adalah positif sebesar 0,380 dan signifikan.

Namun demikian bila dilihat dari nilai-nilai *p value indirect effects* atau efek tidak langsung dari satu *variable latent* terhadap satu *variable latent* lainnya, penelitian ini menemukan bahwa pengaruh tidak langsung X1 (AFRI) terhadap *financial sustainability* (Y) melalui variabel perantara *liquidity performance* (Z)

adalah positif sebesar 0,094 dan tidak signifikan, sebab *p value bootstrapping* $0,144 > 0,05$; pengaruh tidak langsung X2 (AFRA) terhadap *financial sustainability* (Y) melalui variabel perantara Z adalah positif sebesar 0,107 dan tidak signifikan, sebab *p value bootstrapping* $0,239 > 0,05$; dan pengaruh tidak langsung X3 (AFRM) terhadap *financial sustainability* (Y) melalui variabel perantara Z adalah positif sebesar 0,177 dan tidak signifikan, sebab *p value bootstrapping* $0,157 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *liquidity performance* yang memediasi *Amanah Financing Risk Management* tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability*. Hasil ini menunjukkan bahwa *liquidity performance* tidak mampu memediasi *Amanah Financing Risk Management* terhadap *financial sustainability*.

Dengan demikian **hipotesis ketujuh (H7) ditolak**, yang berarti bahwa *liquidity performance* yang dicerminkan atas indikator rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar); siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan); kecukupan sumber dana bantuan likuiditas; dan tidak tergantung terhadap depositan inti maupun dana dari antar lembaga keuangan yang memediasi *Amanah Financing Risk Management* yang meliputi *amanah financing risk identification* (AFRI), *amanah financing risk assessment* (AFRA), dan *amanah financing risk monitoring* (AFRM) **terbukti** tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability*.

Dengan demikian *liquidity performance* yang memediasi *Amanah Financing Risk Management* tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability*. Penelitian ini menemukan bahwa *liquidity performance* tidak mampu memediasi *Amanah Financing Risk Management* terhadap peningkatan *financial sustainability*.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Mohanty & Krishnankutty (2018); Zaineldeen (2018); dan Huang & Pan (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan, di sisi lain kinerja keuangan termasuk likuiditas akan menentukan keberlanjutan LKMS (Wediawati et al., 2018); tingginya keuntungan perusahaan akan meningkatkan ekuitas yang dihasilkan untuk meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan (Amouzesh, 2011).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Safitri dan Primadita (2022) yang menemukan bahwa risiko pembiayaan secara parsial dapat memediasi hubungan antara pengaruh likuiditas terhadap kinerja bank. Sedangkan Malgorzata Ziebra, (2022), menyatakan bahwa pengaruh manajemen risiko terhadap *sustainability* masih menjadi perdebatan, sehingga dia menempatkan *innovativeness* sebagai mediasi.

Pengaruh tidak langsung X1 (AFRI), X2 (AFRA) dan X3 (AFRM) terhadap *financial sustainability* (Y) melalui variabel perantara *liquidity performance* (Z) juga masih rendah. Berdasarkan temuan dari responden terhadap aspek *liquidity performance* dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar) diantaranya yaitu membuat perencanaan kerja, mengelola biaya, mengelola kewajiban dan piutang dengan efisien, mengelola risiko dengan baik, dan meningkatkan kompetensi kerja. Selain itu, yaitu menyusun rencana likuiditas, memperluas pembiayaan, mengurangi kemacetan dengan mengkaji hutang macet dan jual aset yang tidak diperlukan dan meminimalisir biaya-biaya.

Siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan) diantaranya dengan memaksimalkan penagihan

pada anggota pembiayaan, membuat perencanaan kerja, mengelola biaya, mengelola kewajiban dan piutang dengan efisien, dan mengelola risiko dengan baik. Adapun jenis upaya meningkatkan konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang dan persediaan) yaitu meningkatkan penagihan piutang, mengurangi dana berlebihan, dana stagnan, memperketat kebijakan pembiayaan, memperpendek jangka waktu angsuran, dan melacak arus kas secara *realtime*.

Kecukupan sumber dana bantuan likuiditas diantaranya diperoleh dari lembaga pinjaman dari bank (LPDB). Komponen sumber dana bantuan likuiditas diantaranya meliputi akses pendanaan dari lembaga perbankan dengan biaya rendah, mencari sumber dana anggota melalui tabungan suka rela, menyediakan uang tunai dan menjual aset, meningkatkan penagihan kepada anggota. Sementara agar upaya lembaga agar tidak tergantung pada diposkan inti maupun dana antar lembaga lain, yaitu membuat program simpanan perencanaan (umroh, qurban, haji, sekolah), partisipasi anggota dalam membayar simpanan wajib, dan *pick up service*. Komponen upaya lainnya, yaitu membuat produk jenis tabungan suka rela, membuat promo tabungan anggota, mempermudah pelayanan anggota, terutama anggota baru dan meningkatkan penagihan sesudah target tercapai.

Namun demikian *Liquidity Performance* yang merupakan kemampuan lembaga untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban pembayaran saat jatuh tempo pembayaran dengan mengubah aset jangka pendek untuk menjadi uang tunai, tanpa menimbulkan kerugian yang memediasi *Amanah Financing Risk*

Management tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat.

Di sisi lain, menurut Basel III, (2010) bahwa lembaga keuangan wajib memiliki aset likuid dalam jumlah minimum untuk menghindari situasi krisis; kelebihan likuiditas di lembaga keuangan syariah juga tidak menjamin soliditas dan keberhasilan lembaga tersebut (Aliyu et al., 2017); tingkat likuiditas aset yang tinggi dapat mendorong bank untuk mengambil risiko secara berlebihan yang juga dapat menyebabkan kegagalan lembaga keuangan (Acharya & Naqvi, 2012). Sedangkan Xu et.al, (2019) menyarankan perlunya evaluasi keberlanjutan lembaga keuangan mikro (LKM), misalnya dengan mempertimbangkannya dari perspektif manajemen risiko, dengan menggunakan argumen bahwa belum banyak penelitian yang membahas masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan variabel *intervening* diantara variabel *liquidity performance* dan *financial sustainability*, di samping masih perlunya penambahan dimensi *amanah financing risk management* untuk agenda penelitian mendatang, diantaranya yaitu *amanah risk management practice*.

4.3.3.3 Analisis Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total

Analisis pengaruh langsung, tidak langsung, dan total bertujuan untuk memahami dampak variabel-variabel yang dihipotesiskan. Pengaruh langsung ditunjukkan oleh koefisien dari semua garis dengan anak panah satu arah, yang sering disebut sebagai koefisien jalur. Sementara itu, pengaruh tidak langsung adalah dampak yang muncul melalui variabel perantara. Pengaruh total merupakan hasil penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung. Uji terhadap

pengaruh langsung, tidak langsung, dan total dari setiap variabel dalam model *Amanah Financing Risk Management* (AFRM) diuraikan berikut ini.

1) Pengaruh Langsung

Efek langsung dalam analisis SEM akan digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasilnya berdasarkan analisis SEM menggunakan aplikasi AMOS sebagai berikut :

Tabel 4.25 : Standardized Direct Effects

	X3_AFRM	X2_AFRA	X1_AFRI	Z_LP	Y_FS
Z_LP	0,466	0,282	0,248		
Y_FS	0,048	0,276	0,225	0,380	

Sumber : Lampiran 7.2.1

Berdasarkan tabel 4.25 terlihat nilai-nilai koefisien estimasi *direct effects* atau efek langsung dari satu *variable latent exogen* terhadap satu *variable latent endogen*. Variabel *liquidity performance* dipengaruhi secara langsung oleh variabel *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI) sebesar 0,248, *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA) sebesar 0,282), dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM) sebesar 0,466. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Amanah Financing Risk Monitoring* memiliki pengaruh dominan terhadap variabel *liquidity performance*. Pengaruh langsung X1 (AFRI) terhadap *Liquidity Performance* (Z) sebesar 0,248 artinya bahwa *Amanah Financing Risk Identification* mempunyai pengaruh langsung positif terhadap *Liquidity Performance* sebesar 24,8%. Nilai ini dapat diartikan bahwa setiap perubahan satu satuan X1, maka dapat mengubah nilai Z secara langsung berkurang sebesar 24,8%. Sedangkan variabel *Financial Sustainability* dipengaruhi secara langsung oleh variabel AFRI sebesar 0,225,

AFRA sebesar 0,276, AFRM sebesar 0,048, dan LP sebesar 0,380. Hal ini menunjukkan bahwa variabel AFRA memiliki pengaruh dominan terhadap variabel *Financial Sustainability* yaitu sebesar 0,276.

2) Pengaruh Tidak Langsung

Menurut Haryono dan Wardoyo (2014) pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) bertujuan untuk menganalisis seberapa kuat pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya, baik antara *exsogen* dengan *endogen*. Berikut hasil analisis *indirect effects* :

Tabel 4.26 : Standardized Indirect Effects

	X3_AFRM	X2_AFRA	X1_AFRI	Z_LP	Y_FS
Z_LP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Y_FS	0,177	0,107	0,094	0,000	0,000

Sumber : Lampiran 7.2.2

Berdasarkan tabel 4.26 dapat dilihat nilai-nilai koefisien estimasi *indirect effects* atau efek tidak langsung dari *variable latent exogen* yaitu X1 (AFRI), X2 (AFRA), dan X3 (AFRM) terhadap *variable latent endogen* (*Financial Sustainability / Y*) melalui variabel perantara (*Liquidity Performance / Z*). Pengaruh tidak langsung variabel AFRI terhadap variabel *financial sustainability* melalui variabel perantara *liquidity performance* (Z) sebesar 0,094; pengaruh tidak langsung variabel AFRA terhadap variabel *financial sustainability* melalui variabel perantara (Z) sebesar 0,107; dan pengaruh tidak langsung variabel AFRM terhadap variabel *financial sustainability* melalui variabel perantara (Z) sebesar 0,177. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel AFRM memiliki pengaruh tidak

langsung yang dominan terhadap *financial fustainability*. Sedangkan variabel yang mempengaruhi tidak langsung terhadap variabel perantara (*liquidity performance / Z*) adalah tidak ada, dikarenakan variabel *liquidity performance* merupakan variabel pada jenjang pertama dalam model persamaan terstruktur.

Pengaruh tidak langsung variabel AFRI terhadap variabel *financial sustainability* melalui variabel perantara (Z) sebesar 0,094 artinya variabel AFRI mempunyai pengaruh tidak langsung positif terhadap variabel *financial sustainability* melalui variabel perantara (Z) sebesar 0,094. Nilai ini dapat diartikan bahwa setiap perubahan satu satuan AFRI, maka dapat mengubah nilai *financial sustainability* secara tidak langsung melalui variabel perantara (Z) bertambah sebesar 9,4%.

3) Pengaruh Total

Total pengaruh variabel AFRI terhadap variabel *financial sustainability* sebesar 0,319. Total pengaruh variabel AFRA terhadap variabel *financial sustainability* sebesar 0,383. Total pengaruh variabel AFRM terhadap variabel *financial sustainability* sebesar 0,225. Berdasarkan pengaruh total tersebut, menunjukkan bahwa variabel AFRA memiliki pengaruh terhadap variabel *financial sustainability* paling dominan, yaitu sebesar 38,3 persen. Dilanjutkan dengan pengaruh AFRI sebesar 31,9 persen, pengaruh AFRM sebesar 22,5 persen, sementara itu pengaruh *liquidity performance* mencapai sebesar 38 persen.

Berikut ini adalah ringkasan pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total variabel *Amanah Finanncing Risk Management* (X1_AFRI,

X2_AFRA, dan X3_AFRM) melalui variabel *liquidity performance* (Z) terhadap *financial sustainability* (Y) sebagaimana tabel 4.27.

Tabel 4.27 : Ringkasan Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total

No.	Variabel	Pengaruh	X3_AFRM	X2_AFRA	X1_AFRI	Z_LP	Y_FS
1	Z_LP	Langsung	0,466	0,282	0,248	0,000	0,000
		Tidak Langsung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Total	0,466	0,282	0,248	1,000	
2	Y_FS	Langsung	0,048	0,276	0,225	0,380	0,000
		Tidak Langsung	0,177	0,107	0,094	0,000	0,000
		Total	0,225	0,383	0,319	0,380	1,000

Sumber : Lampiran 7.2.1 dan Lampiran 7.2.2

Selanjutnya hasil analisis AMOS yang digunakan untuk menilai koefisien determinasi atau pengaruh total dan persamaan regresi. Koefisien determinasi dan hasil uji signifikansi berdasarkan *bootstrapping* pada tabel 4.28.

Tabel 4.28 : Squared Multiple Correlations

<i>Parameter</i>	<i>Estimate</i>	<i>Lower</i>	<i>Upper</i>	<i>P</i>
Z_LP	0,766	0,608	1,003	0,001
Y_FS	0,685	0,431	0,869	0,006

Sumber : Lampiran 6.5

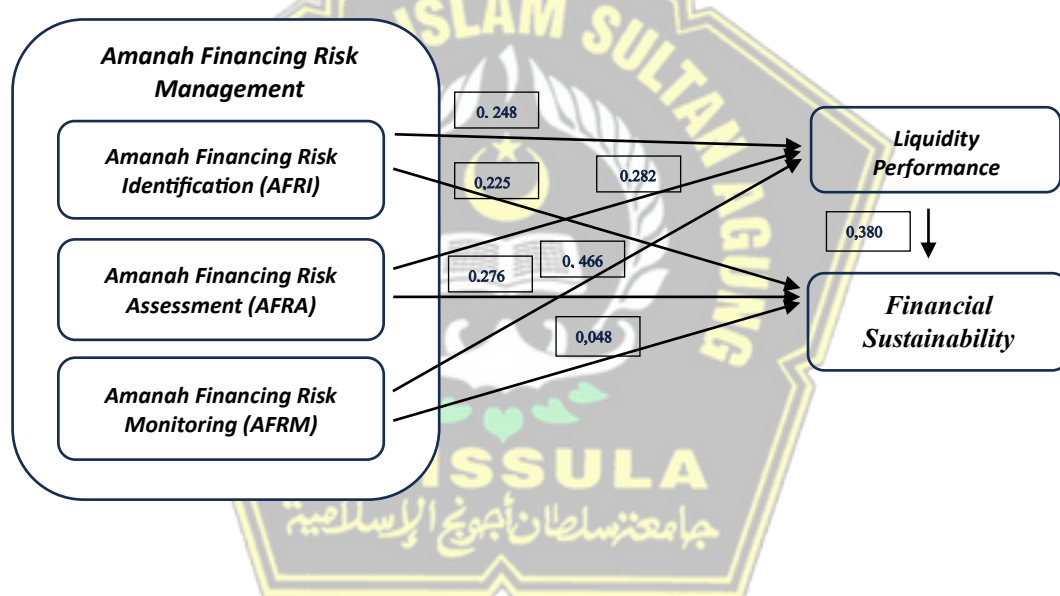
Berdasarkan tabel 4.28 dan hasil analisis *direct effects* sebelumnya, maka dapat disimpulkan Persamaan Structural pengaruh X1, X2, X3 terhadap *Liquidity Performance* (Z). Koefisien determinasi, yaitu pengaruh secara simultan X1, X2, X3, terhadap Z adalah sebesar 76,6%. Oleh karena lebih dari 76% maka pengaruh simultan tersebut termasuk kuat dan signifikan dimana nilai *p value bootstrapping* sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model prediksi ini signifikan atau terima H1.

Adapun persamaan yang dapat dibentuk untuk memprediksi variabel *Liquidity Performance* (Z) adalah: $Z = 0.248 * X1 + 0.282 * X2 + 0.466 * X3$

Persamaan yang dapat dibentuk untuk memprediksi variabel *Financial Sustainability* (Y) adalah: $Y = 0.225 * X1 + 0.276 * X2 + 0.048 * X3 + 0.380 * Z$

Rangkuman besarnya pengaruh langsung variabel AFRM (*Amanah Financing Risk Management*) melalui *Liquidity Performance* (Z) terhadap *Financial Sustainability* (Y) sebagaimana terlihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 : Pengaruh Langsung Variabel Penelitian

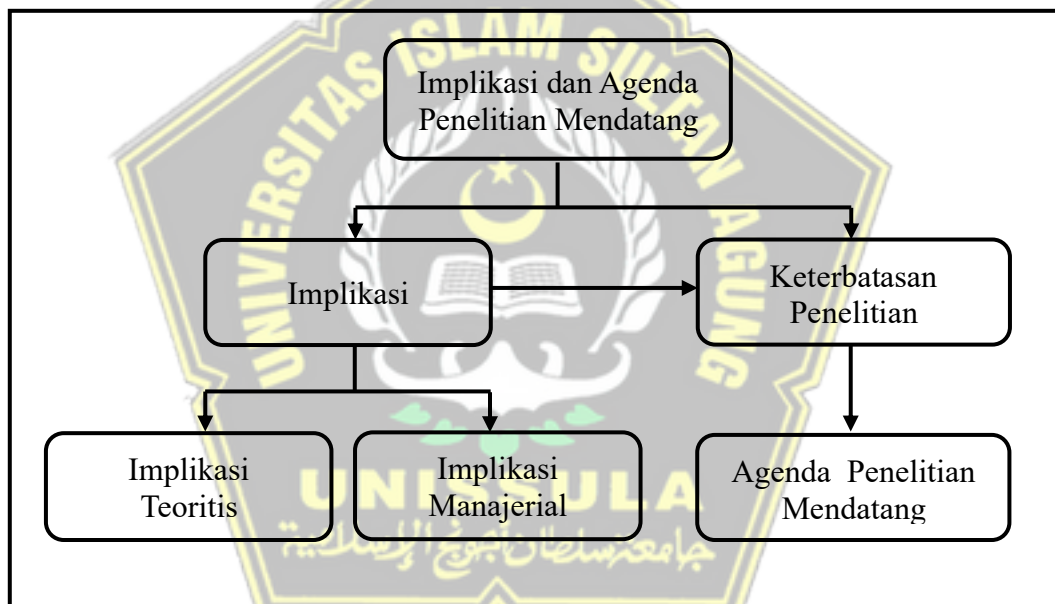


BAB V

IMPLIKASI DAN AGENDA PENELITIAN MENDATANG

Bab Implikasi dan Agenda Penelitian Mendatang menguraikan tentang Implikasi Teoritis dan Implikasi Manajerial. Selanjutnya keterbatasan studi ini menjadi rekomendasi agenda penelitian di masa mendatang. Secara alur rangkaian bab ini disajikan pada Gambar 5.1

Gambar 5.1 : Alur Bab Implikasi dan Agenda Penelitian Mendatang



5.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini menguatkan dan mengembangkan *Portofolio Theory* dan *Enterprise Risk Management* yang **diintegrasikan** dengan nilai-nilai Islam, yaitu amanah. Dalam Al-Qur'an dan Hadist menjelaskan yang prinsip dan nilai Amanah, yang kemudian diintegrasikan dengan *financing risk management* menjadi *Amanah Financing Risk Management*. *Amanah financing risk management* merupakan

penggabungan *Amanah* dan *Financing Risk Mangement* dalam perspektif Islam. *Amanah financing risk management* diimplementasikan untuk mewujudkan *financial sustainability* dalam pembiayaan pada LKMS. Untuk melihat dampak lebih rinci *amanah financing risk management* dikembangkan berdasarkan dimensi-dimensi, yaitu *amanah financing risk identification*, *amanah financing risk assessment*, dan *amanah financing risk monitoring*.

Penelitian *amanah financing risk management* ini bertujuan untuk mengembangkan konsep penelitian yang dikembangkan Al-Tamimi & Al-Mazrooei (2007) dan Hassan (2018) dimana proses manajemen risiko diantaranya meliputi *understanding risk and risk management*, *risk identification*, *risk assessment and analysis*, *risk monitoring*, *risk management practices*, *credit risk analysis* dengan pola konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan nilai-nilai Islam, yaitu *amanah financing risk management* untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat dengan dimediasi *liquidity performance*. Implikasi teori dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan *financing risk management* dapat dilakukan dengan memasukkan nilai Islam, yaitu *amanah* sehingga menjadi *amanah financing risk management*. Dengan mengintegrasikan nilai *Amanah* pada setiap dimensi *risk management* terdapat bukti bahwa hal tersebut mampu untuk meningkatkan *liquidity performance* dan *financial sustainability*. *Amanah* tersebut dapat ditunjukkan pada sifat dan sikap pengelola serta manajer yang terpercaya, transparan, bertanggungjawab, dan profesional dalam pembiayaan LKMS yang diimplementasikan pada setiap dimensi *financing risk*

management, sehingga konsep ini melengkapi dan mengembangkan teori *financing risk management* yang sudah ada.

- 2) Kontribusi *amanah financing risk identification* (AFRI), *amanah financing risk assessment* (AFRA), dan *amanah financing risk monitoring* (AFRM) yang menerapkan nilai *amanah* dapat memberikan pemahaman bahwa *risk management* yang menerapkan nilai *amanah* memiliki implikasi mereduksi *financing risk* pada penyaluran pembiayaan pada LKMS, sehingga meningkatkan *liquidity performance* dan mewujudkan *financial sustainability*.
- 3) *Amanah financing risk management* yang tercermin pada dimensi *amanah financing risk identification* (AFRI), *amanah financing risk assessment* (AFRA), dan *amanah financing risk monitoring* (AFRM) dapat berimplikasi selain pada peningkatan *liquidity performance* dan mewujudkan *financial sustainability*, juga dapat meningkatkan kemaslahatan usaha dan mendapatkan keberkahan dari Allah S.W.T, baik kepada pengelola maupun anggota, dan *stakeholders* LKMS.
- 4) *Novelty Amanah Financing Risk Management*
Amanah Financing Risk Management (AFRM) merupakan proses identifikasi, penilaian, dan pemantauan risiko keuangan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional, baik pada *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI), *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA), dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM).

AFRI merupakan kemampuan mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran

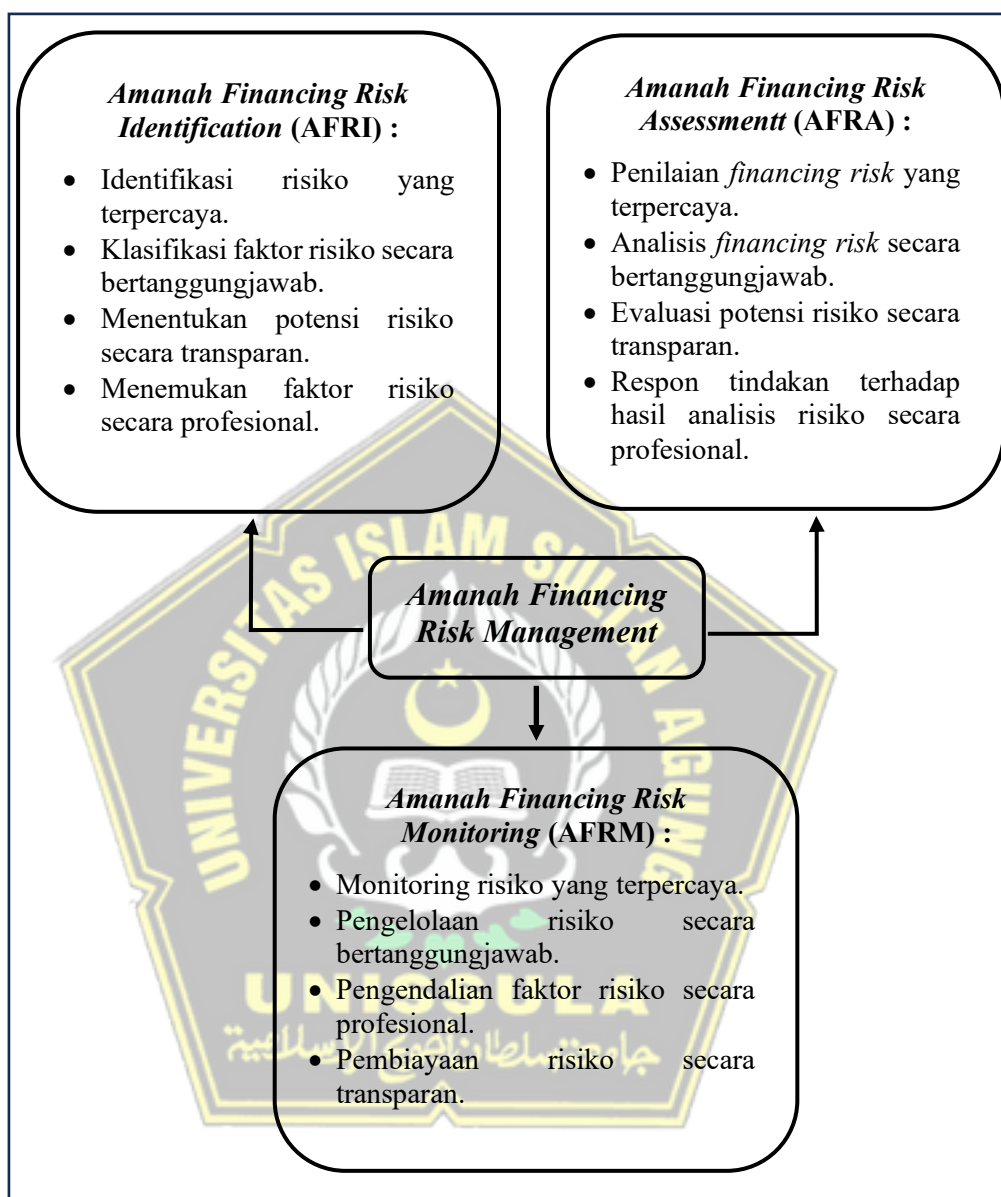
pembiayaan pada LKMS. Dengan menerapkan AFRI diharapkan risiko pembiayaan, mulai dari awal pendataan risiko dan risiko yang berkelanjutan dapat teridentifikasi secara efektif, sehingga pengelola dan manajer dapat mengambil keputusan mengenai berbagai jenis risiko dan upaya mengurangi risiko secara jujur dan tidak merugikan berbagai pihak. AFRI memiliki indikator meliputi: (1) identifikasi risiko yang terpercaya. (2) klasifikasi faktor risiko secara bertanggungjawab. (3) menentukan potensi risiko secara transparan, dan (4) menemukan faktor risiko secara profesional.

AFRA merupakan penilaian dan menganalisis risiko yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan. Adapun indikator AFRA meliputi : (1) penilaian *financing risk* yang terpercaya, (2) analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, (3) evaluasi potensi risiko secara transparan, (4) respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional.

AFRM merupakan penerapan pemantauan terhadap pengelolaan risiko, pengendalian risiko, dan pembiayaan risiko yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan. Indikator AFRM yaitu : (1) monitoring risiko yang terpercaya, (2) pengelolaan risiko secara bertanggungjawab, (3) pengendalian faktor risiko secara profesional, dan (4) pembiayaan risiko secara transparan.

Gambar 5.2 merupakan hasil uraian dari *novelty Amanah Financing Risk Management* (AFRM).

Gambar 5.2 : Novelty Amanah Financing Risk Management



Sumber : Hasil Penelitian, 2025.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil temuan pada studi ini, maka implikasi manajerial model pengembangan *Amanah Financing Risk Management* (AFRM) untuk mewujudkan *Finacial Sustainability* dengan pendekatan teori porfolio dan *amanah finacing risk management*. Adapun implikasi manajerial sebagai berikut:

- 1) Pengelola dan manajer LKMS perlunya meningkatkan penerapan *Amanah Financing Risk Management*, baik pada *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI), *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA), dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM) sehingga dapat meningkatkan *liquidity performance*. Para pengelola dan manajer ataupun pemangku kepentingan pada LKMS harus mengambil kebijakan yang efektif guna meningkatkan *liquidity performance*.
- 2) Pengelola dan Manajer LKMS perlunya meningkatkan penerapan proses identifikasi, penilaian, dan pemantauan resiko keuangan yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan dan profesional, baik pada *Amanah Financing Risk Identification*, *Amanah Financing Risk Assessment*, dan *Amanah Financing Risk Monitoring* dalam pengurangan resiko dan pengambilan keputusan resiko dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Untuk itu perlunya peningkatan kemampuan yang baik bagi pengelola dan manajer pada LKMS dalam penerapan setiap dimensi mendata dan klasifikasi risiko pembiayaan; dimensi penilaian, analisis dan evaluasi *financing risk*; serta didukung melalui penerapan dimensi monitoring dalam pengelolaan, pengendalian, dan pembiayaan risiko yang terpercaya, bertanggungjawab, transparan, dan profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. LKMS harus lebih fokus pada manajemen risiko pembiayaan, terutama pada pengendalian dan pemantauan pembiayaan bermasalah, serta manajer harus lebih fokus pada teknik manajemen risiko pembiayaan modern. Dengan demikian, *Amanah Financing Risk Management* dapat berperan penting dalam mewujudkan *Financial Sustainability*.

- 3) Pengelola dan manajer LKMS perlu terus meningkatkan keberlanjutan kinerja keuangan (*financial performance*) dari waktu ke waktu dalam jangka panjang, sehingga dapat berperan membantu manajemen mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dan sebagai tolak ukur kemampuan LKMS dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai koefisien pengaruh langsung variabel *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI), *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA), dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM) terhadap *Financial Sustainability* termasuk dalam kategori **rendah**.
- 2) Nilai koefisien pengaruh langsung variabel *Liquidity Performance* yang memediasi *Amanah Financing Risk Management*, yang meliputi AFRI, AFRA, dan AFRM termasuk **rendah**.
- 3) Penelitian ini memiliki model fit, berdasarkan diagram hasil analisis SEM pada tahap 2 model fit menggunakan estimator ML, dan didapatkan hasil nilai RMSEA sebesar $0,027 < 0,08$ maka model fit berdasarkan standar nilai RMSEA dan berdasarkan nilai CMINDF sebesar $1,080 < 2$ berarti model fit. Namun berdasarkan nilai *chi square* menunjukkan bahwa model belum fit, yaitu

dengan nilai *chi square* 132,857 dimana *p value* sebesar $0,256 > 0,05$ sehingga model fit tidak dapat ditingkatkan lagi.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa agenda penelitian mendatang sebagai berikut :

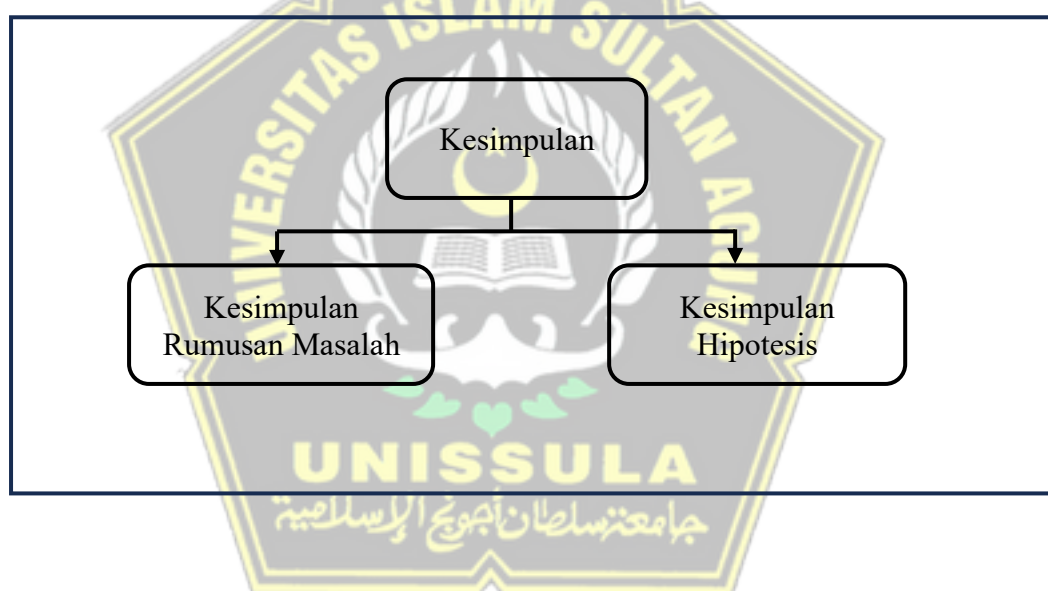
- 1) Perlu dilakukan penambahan variabel intervening pada pengaruh diantara *Liquidity Performance* terhadap *Financial Sustainability*, merupakan arena studi yang menarik untuk dilakukan ke depan.
- 2) Penambahan variabel *Amanah Risk Management Practice* (ARMP) sebagai variabel bebas (X4) di samping *Amanah Financing Risk Management* (AFRM) yaitu (AFRI/X1), (AFRA/X2), dan (AFRM/X3), sehingga *Liquidity Performance* yang memediasi *Amanah Financing Risk Management* dan *Amanah Risk Management Practice* berpengaruh dan berperan penentu terhadap peningkatan *Financial Sustainability*. Selain itu, perlunya integrasi *Amanah Financing Risk Management* untuk mengeksplorasi indikator yang lebih mendukung model penelitian.

BAB VI

PENUTUP

Bab Penutup ini menguraikan tentang kesimpulan, yang mencakup kesimpulan masalah yang menjawab tentang rumusan masalah dan kesimpulan hipotesis yang menjawab hipotesis yang diajukan. Secara alur rangkaian bab penutup ini tersaji pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1 : Alur Bab Penutup



6.1 Kesimpulan Rumusan Masalah

Kesimpulan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu **menjawab dan memberikan solusi pada *research gap* dan *fenomena gap*** dengan rumusan masalahnya “Bagaimana pengaruh *amanah financing risk management* yang dimediasi *liquidity performance* untuk mewujudkan *financial sustainability* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Barat ?”, maka **kesimpulan rumusan masalahnya** adalah : *Amanah Financing Risk Identification (AFRI)*,

Amanah Financing Risk Assessment (AFRA) dan *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM) memiliki peran penting dalam meningkatkan *Liquidity Performance* pada LKMS di Jawa Barat. Di sisi lain hanya AFRI dan AFRA berperan penting untuk mewujudkan *financial sustainability* pada LKMS di Jawa Barat. Namun, *Amanah Financing Risk Monitoring* **tidak berpengaruh** terhadap *financial sustainability*. Penerapan AFRI, AFRA dan AFRM yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung dapat berperan penentu untuk mewujudkan *financial sustainability*. Namun, *Liquidity Performance* **tidak mampu memediasi** *Amanah Financing Risk Management* terhadap *Financial Sustainability* pada LKMS di Jawa Barat.

6.2 Kesimpulan Hipotesis

Berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dikembangkan dalam studi ini, maka masalah penelitian yang telah diajukan dapat dijustifikasi melalui pengujian yang telah dikonsepskan melalui penelitian ini, bahwa hubungan antara variabel-variabel penelitian yang diajukan dan didukung secara empirik, yaitu *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI), *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA), *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM), *Liquidity Performance*, dan *Financial Sustainability*. **Kesimpulan hipotesis** sebagai berikut :

- 1) *Amanah Financing Risk Identification* berpengaruh **positif** signifikan terhadap *Liquidity Performance*. Hal ini mengandung makna bahwa jika *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI) diterapkan dengan baik, maka semakin meningkatkan *Liquidity Performance*, dimana AFRI dicerminkan atas indikator

identifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan menemukan faktor risiko secara profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Penerapan AFRI yang baik terbukti semakin meningkatkan *Liquidity Performance*.

- 2) *Amanah Financing Risk Assessment* berpengaruh **positif** signifikan terhadap *Liquidity Performance*. Hal ini menunjukkan bahwa *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA) dapat meningkatkan *Liquidity Performance*. Semakin baik penerapan AFRA yang tercermin dari indikator penilaian *financing risk* yang terpercaya, analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, evaluasi *financing risk* secara transparan, dan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS, terbukti semakin meningkatkan *Liquidity Performance*.
- 3) *Amanah Financing Risk Monitoring* berpengaruh **positif** signifikan terhadap *Liquidity Performance*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM) yang dicerminkan atas indikator monitoring *financing risk* yang terpercaya, pengelolaan *financing risk* yang bertanggungjawab, pengendalian risiko yang profesional, dan pembiayaan risiko secara transparan dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS terbukti semakin meningkatkan *Liquidity Performance*.
- 4) *Amanah Financing Risk Identification* berpengaruh **positif** signifikan terhadap *Financial Sustainability*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI) yang baik dapat meningkatkan *Financial Sustainability* pada LKMS, dimana AFRI dicerminkan atas

indikator identifikasi risiko yang terpercaya, klasifikasi risiko secara bertanggungjawab, menentukan potensi risiko secara transparan, dan menemukan faktor risiko secara profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Penerapan AFRI yang baik terbukti berperan penting terhadap peningkatan *Financial Sustainability*.

- 5) *Amanah Financing Risk Assessment* berpengaruh **positif** signifikan terhadap *Financial Sustainability*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA) yang baik semakin meningkatkan *Financial Sustainability* yang tercermin dari indikator penilaian *financing risk* yang terpercaya, analisis *financing risk* secara bertanggungjawab, evaluasi *financing risk* secara transparan, dan respon tindakan terhadap hasil analisis secara profesional dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Penerapan AFRA yang baik terbukti berperan penting terhadap peningkatan *Financial Sustainability*.
- 6) *Amanah Financing Risk Monitoring* **tidak berpengaruh** terhadap *Financial Sustainability*. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM) yang lemah berpengaruh negatif terhadap peningkatan *Financial Sustainability* pada LKMS, dimana kurang dicerminkan atas penerapan indikator monitoring *financing risk* yang terpercaya, pengelolaan *financing risk* yang bertanggungjawab, pengendalian risiko yang profesional, dan pembiayaan risiko secara transparan dalam penyaluran pembiayaan pada LKMS. Penerapan AFRM yang kurang baik terbukti cenderung menurunkan terhadap *Financial Sustainability*.

- 7) *Liquidity Performance* **tidak mampu memediasi** *Amanah Financing Risk Management* terhadap *Financial Sustainability*. Hal ini mengindikasikan bahwa *Liquidity Performance* yang dicerminkan atas indikator rasio likuiditas (aset lancar dan utang lancar), siklus konversi kas (sisi operasional perusahaan yang berkonsentrasi pada piutang, hutang, dan persediaan), kecukupan sumber dana bantuan likuiditas, dan tidak tergantung terhadap depasan inti maupun dana dari antar lembaga keuangan tidak mampu memediasi pengaruh *Amanah Financing Risk Management* yang meliputi *amanah financing risk identification* (AFRI), *amanah financing risk assessment* (AFRA), dan *amanah financing risk monitoring* (AFRM) terhadap *financial sustainability* pada LKMS. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *Financial Sustainability* pada LKMS di Jawa Barat perlunya dibangun *Amanah Financing Risk Management* yang meliputi *Amanah Financing Risk Identification* (AFRI), *Amanah Financing Risk Assessment* (AFRA), *Amanah Financing Risk Monitoring* (AFRM) dan juga dibangun dengan *Liquidity Performance* yang memediasi AFRI, AFRA, dan AFRM yang selanjutnya dapat mewujudkan *Financial Sustainability*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdaljabar, W.M., Zakuan, N., Muhamad, Z., Setapa, M. (2024). *The Practice of Enterprise Risk Management and Sustainable Performance in Jordan*. 4(02), 7823–7830.
- Adams, M., Thornton, B., & Sepehri, M. (2010). The impact of the pursuit of sustainability on the financial performance of the firm. *Journal of Sustainability and Green Business*, 1-14.
- Agung, P.S., & Kusuma W.G. (2022). dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5, 270–285. <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/7ec02d39d6732972dcebe54f/analisis-hasil->
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). CV Pustaka Ilmu Group.
- Ahmad, R. (2016). A Study of Relationship between Liquidity and Profitability of Standard Chartered Bank Pakistan: Analysis of Financial Statement Approach. *Global Journal of Management and Business Research: C Finance*, 16(1), 76-82
- Ahmed, E. R., AL Mamar, S. H., & AL Ghassani, A. S. (2021). Risk Management Practices and Financial Performance: The Case of Banks in Sultanate of Oman. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(2), 164–171. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i2.6312>
- Al-Rahahleh, N., Bhatti, M.I. and Misman, F.N. (2019), “Developments in risk management in Islamic finance: a review”, *Journal of Risk and Financial Management*, Vol. 12 No. 1, p. 37.
- Alsulmani, A. H., Alkindi, S. S., & Ahmed, E. R. (2021). Customer Accounting Information and Omani Service Companies’ Performance. *International Journal of Finance & Banking Studies* (2147-4486), 10(2), 79–88. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i2.1245>
- Al-Tamimi, H. A. H., & Al-Mazrooei, F. M. (2007). Banks’ risk management: a comparison study of UAE national and foreign banks. *Journal of Risk Finance*, 8(4), 394–409. <https://doi.org/10.1108/15265940710777333>
- Al-Nimer, M., Abbadi, S. S., Al-Omush, A., & Ahmad, H. (2021). Risk Management Practices and Firm Performance with a Mediating Role of Business Model Innovation. Observations from Jordan. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(3).
- Alshehhi, A., Nobanee, H., & Khare, N. (2018). The impact of sustainability practices on corporate financial performance: Literature trends and future

- research potential. *Sustainability (Switzerland)*, 10(2).
<https://doi.org/10.3390/su10020494>
- Almilia, S.L. (2009). Factors affecting the financial sustainability ratio at national non-foreign exchange national commercial banks 1995-2005. *Journal of Accounting and Finance*, 11(1), 42-52.
- Amouzesh, N. (2011). Sustainable Growth Rate and Firm Performance : Evidence From Iran Stock Exchange. 2(23), 249– 255.
- Anam, A. K., Khajar, I., & Mutamimah. (2023). Managerial Myopia Control to Improve Financial Performance in Microfinance Institutions. *Review of Economics and Finance*, 21(1), 176–185.
<https://doi.org/10.55365/1923.x2023.21.17>
- Ariffin, N.M., & Kassim, S. (2014). Risk management practices of selectet Islamic Bank in Malaysia, Aceh of International Journal of Social Sciece, jurnal.usk.ac.id (17).1
- Aslam, M.N. (2014), “*Role of Islamic microfinance in poverty alleviation in Pakistan: an empirical approach*”, *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, Vol. 4 No. 4, pp. 143-152.
- Atalay, M., Anafarta, N., & Sarvan, F. (2013). The relationship between innovation and firm performance: An empirical evidence from the Turkish automotive supplier industry.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17, 99-120.
- Bertrand, É. (2016). Theory of the firm. *Handbook on the History of Economic Analysis*, 3, 553–562. <https://doi.org/10.4337/9781839109621.00008>
- Bogan, V. L. (2012). Capital Structure and Sustainability: An Empirical Study of Microfinance Institutions. *The Review of Economics and Statistics*, 94(4), 1045–1058.
- Brau, J. and Woller, G. (2004). Microfinance: A comprehensive review of the existing literature, *Journal of Entrepreneurial Finance*. *Journal of Entrepreneurial Finance*, 9(1), pp.1-27.
- Brigham, E.F., dan Houston, J. F. (2011). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Terjemahan Edisi 10*. Karya Salemba Empat.
- Catherine, N. (2020). Credit Risk Management and Financial Performance: A Case of Bank of Africa (U) Limited. *Open Journal of Business and Management*, 08(01), 30–38. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2020.81002>
- Damnjanovic, I., & Reinschmidt, K. (2020). *Project Risk Management Fundamentals*. 23–41. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14251-3_2
- Diamantopoulos Adamantios & Siguaw Judy. (2000). *Introducing LISREL a guide for the uninitiated*. Sage Publications

- Ferdinand. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fersi, M., & Boujelbéne, M. (2016). The Determinants of the Performance and the Sustainability of Con ventional and Islamic Microfinance Institutions. *Economics World*, 4(5), 197–215. <https://doi.org/10.17265/2328-7144/2016.05.001>
- Filyppova, S., Bashynska, I., Kholod, B., Prodanova, L., Ivanchenkova, L., & Ivanchenkov, V. (2019). Risk management through systematization: Risk management culture. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(3), 6047–6052. <https://doi.org/10.35940/ijrte.C5601.098319>
- Fitriana, S., & Wardhani, R. (2020). The effect of enterprise risk management and sustainability reporting quality on performance: Evidence from Southeast Asia countries. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 13(4), 344–355. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2020.109588>
- Gehr, A. K. (1979). Risk and return. *THE JOURNAL OF FINANCE*, XXXIV(4), 56–73. <https://doi.org/10.4324/9781315626178-4>
- Ghozali, I. (2017). *Model Persamaan Struktural dan Aplikasi dengan Program Amos 24 edisi 7*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I. & Fuad. (2005). *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Joseph F., William C, Black, Barry J, Babin (2010). *Multivariate data analysis A Global perspective with readings*. Global Edition. Penerbit: Pearson Education1
- Hair, J., Hult, G. T. M. S., & Sartetd, C. M. R. M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). In *Sage Publication*. <https://doi.org/10.1201/9781032725581-7>
- Haryono, S., & Wardoyo, P. (2014). *Structural Equation Modeling* (H. Mintarjda (ed.). PT. Intermedia Personalia Utama.
- Hamrouni, A., Miloudi, A., & Benkraiem, R. (2015). Signaling firm performance through corporate voluntary disclosure. *Journal of Applied Business Research*, 31(2), 609–620. <https://doi.org/10.19030/jabr.v31i2.9157>
- Hassan, A. (2015). Financial inclusion of the poor: From microcredit to Islamic microfinancial services. *Humanomics*, 31(3), 354–371. <https://doi.org/10.1108/H-07-2014-0051>
- Hassan, W. M. M. (2018). *Difference between Conventional Banks and Islamic Banks in the Middle East Region: A Risk Management Approach*. 55(1).
- Herdi, M., 2023. IBM SPSS Amos structural equation modeling. <https://www.ibm.com/products/structural-equation-modeling-sem>

- Huang, Z., & Pan, H. (2016). A Study on the Impact of Capital Structure of China's Listed Commercial Banks on Profitability. *Management & Engineering*, 22(22), 65. <https://doi.org/10.5503/J.ME.2016.22.013>
- ISO 31000. (2009). Risk management – Principles and guidelines. International Organization for Standardization.
- ISO 31000. (2018). *Risk management – Guidelines*. International Organization for Standardization
- Institute of Risk Management (IRM). (2018). *From the cube to the rainbow double helix: A risk practitioner's guide to the COSO ERM Frameworks*. Institute of Risk Management, London.
- Jan AA, Lai FW, Tahir M. Developing an Islamic corporate governance framework to examine sustainability performance in Islamic banks and financial institutions. *Journal of Cleaner Production*. . 2021;315:128099. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>
- Jumaizi. (2024). *Peran Al-Adl Financing Risk Management : Upaya Peningkatan Mudharabah Financing Performance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Indonesia*. (Disertasi).
- Kibelioni, J., & Ayuma, C. (2019). Effect of Financial Innovations on Financial Sustainability of Microfinance Institutions in Eldoret Town, Kenya. *Journal of Economics and Finance*, 10(5), 80–89. <https://doi.org/10.9790/5933-1005038089>
- Klisura, F., Barut, M., Selimović, S., & Papić, S. (2017). *Critical Review on the Quality of Work and Risk Management in Control of Vehicle Roadworthiness in the Period 2008-2015*. 37(5–6). <http://www.hzdp.hr/journals1.html>
- Kosgei, N. (2014). Effects of Corporate Governance on Micro Finance Institutions' Financial Sustainability in Kenya. *European Journal of Business and Management*, 6(30).
- Kurnia, R. A. E., Sawarjuwono, T., & Herianingrum, S. (2017). Manajemen risiko pembiayaan untuk mengantisipasi kondisi financial distress pada bank syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 51–64.
- Leon, P. (2001). Four pillars of financial sustainability. International Publications Program. The Nature Conservancy.
- Lartey, V. C., Antwi, S., & Boadi, E. K. (2013). The Relationship between Liquidity and Profitability of Listed Banks in Ghana. *International Journal of Business and Social Science*, 4(3), 48-56
- Long, G., & Marwa, N. (2015). Determinants of Financial Sustainability of Microfinance Institutions in Ghana. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 7(4), 71–81.
- Machdar, E. S. D. A. H. M. N. M. (2012). Financial risk management. *29th Annual International Pittsburgh Coal Conference 2012, PCC 2012*, 1(7), 79–84. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i7.5025>

- Manan, SK Ab, & Shafiai, M.H.B.M, (2015). Risk management of Islamic microfinance (IMF) Product by financial institutions in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, Vol. 31 No. 15, pp. 83-90Elsevier, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711501134X>
- Markowitz, H. 1952. Portfolio Selection. *Journal of Finance* 7(1): 77-91.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Mohanty, B. K., & Krishnankutty, R. (2018). Determinants of profitability in Indian banks in the changing scenario. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(3), 235240. <http://www.econjournals.com>
- Mutamimah, M; Zaenudin, Z. W. B. M. C. (2022). Risk management practices of Islamic microfinance institutions to improve their financial performance and sustainability: a study on Baitut Tamwil Muhammadiyah, Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 14(5), 679–696. <https://doi.org/10.1108/QRFM-06-2021-0099>
- Mutamimah, M., & Saputri, P. L. (2023). Corporate governance and financing risk in Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3), 436–450. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0268>
- Nasfi, Syukri Iska, Nofrivul, A. (2019). Financial Sustainability Inthe Assessment of Thefinancial Performance of West Sumatra Sharia Financing Bank (Bprs. <https://Jurnal.Umsb.Ac.Id/Index.Php/Menaraekonomi/Article/View/1272/11>, 5(1), 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/me.v5i1.1272>
- Nocco, B. W., & Stulz, R. M. (2006). Enterprise risk management: Theory and practice. *Journal of Applied Corporate Finance*, 18(4), 8-20.
- Oliva, FL (2016). A maturity model for enterprise risk management. *International Journal of Production Economics*, Elsevier, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315005320>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022. *Ketahanan dan Daya Saing Keuangan Syariah*, 148. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>
- Oktavianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Sustainability Ratio Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode 2003-2009. 168.
- Oyewo, B. (2022). Enterprise risk management and sustainability of banks performance. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(2), 318–344.<https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2020-0278>
- Paleni, H., Hidayat, S., & Dadang Prasetyo, J. A. T. M. I. K. O. (2017). Determinants of profitability: Evidence from Indonesian firms. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(3), 1049-1057

- Rahman, R. A., & Dean, F. (2013). Challenges and solutions in Islamic microfinance. *Humanomics*, 29(4), 293–306. <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>
- Ratnawati, A., Kuncoro, J., Cokrohadisumarto, W. M., Hartono, S., & Zulfa, M. (2023). Developing Organizational Values in Islamic Higher Education: Islamic Soft Skills. *Organizational Cultures*, 23(1), 53–76. <https://doi.org/10.18848/2327-8013/CGP/v23i01/53-76>
- Santoso, S. (2011). Structural Equation Modeling, Konsep dan Aplikasi dengan AMOS 18.0, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sawafta, O. (2021). Risk management in conventional and Islamic banks in Palestine: A comparative analysis. *Banks and Bank Systems*, 16(2), 182–189. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(2\).2021.17](https://doi.org/10.21511/bbs.16(2).2021.17)
- SE_BI_Penilaian Tingkat Kesehatan. (n.d.).
- Shatnawi, S. A., Hanefah, M. M., Anwar, N. A. B. M., & Eldaia, M. (2020). The Factors Influencing the Enterprise Risk Management Practices and Firm Performance in Jordan and Malaysia. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 8(5), 687-702.
- Septa Rinawati, H., & Sri Sadewo, F. (2019). Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Matra Pembaruan*, 3(2), 67–77. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.67-77>
- Septi, R., & Pangestuti, I. R. D. (2016). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Financial Sustainability Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah (Periode 2010-2014). *Journal of Management*, 5(2003), 15.
- Shad, M.K., Lai, F., Fatt, C.L., Klemeš, J.J. and Bokhari, A. (2018) ‘Integrating sustainability reporting into enterprise risk management and its relationship with business performance: a conceptual framework’, *Journal of Cleaner Production*, Vol. 208, No. 39, pp.415–425.
- Stein, V., & Wiedemann, A. (2016). Risk governance: Conceptualization, tasks, and research agenda. *Journal of Business Economics*, 86(8), 813-836.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutikno, H. T. (2022). Financial Performance and Financial Sustainability: The Role of Institutional Ownership as Moderating Variable. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 05(04), 1165–1172. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i4-25>
- Tehulu, T. A. (2013). Determinants of Financial Sustainability of Microfinance Institutions in East Africa. *European Journal of Business and Management*, 5(17), 152–159.
- Thottoli, M. M., K.V., T., & Ahmed, E. R. (2019). Qualitative Analysis on Information Communication Technology and Auditing Practices of Accounting Professionals. *Journal of Information and Computational Science*, 9(9), 529–537. <http://www.joics.org/VOL-9-ISSUE-9-2019/>
- Wahyudin, A. (2023). the Influence of Risk Management, Independent Board, and

- Intellectual Capital on Financial Performance in Sharia Commercial Banks in Indonesia Period 2018-2020. *REVENUE : Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 4(1), 121–136. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/RJMBI>
- Wediawati, B., Effendi, N., Herwany, A. and Masyita, D. (2018), “Sustainability of Islamic microfinance in Indonesia: a holistic approach”, *Academy of Strategic Management Journal*, Vol. 17 No. 3, pp. 1-14.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian : Populer dan Praktis*. Rajawali Pers.
- Zabolotny, S., & Wasilewski, M. (2019). The concept of financial sustainability measurement: A case of food companies from Northern Europe. *Sustainability (Switzerland)*, 11(18). <https://doi.org/10.3390/su11185139>

